



BUPATI BERAU  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
PERATURAN BUPATI BERAU  
NOMOR 62 TAHUN 2018  
TENTANG  
PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN KAMPUNG  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BERAU,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (6), Pasal 28 ayat (5), Pasal 40 ayat (3) dan Pasal 44 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu disusun pedoman pengelolaan keuangan kampung;

b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan saat ini sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5694);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penetapan Kampung di Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2015 Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN KAMPUNG.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Berau.
2. Bupati adalah Bupati Berau.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Berau.
4. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Kampung adalah kepala Kampung dibantu perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.
7. Badan Permusyawaratan Kampung yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Keuangan Kampung adalah semua hak dan kewajiban Kampung yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Kampung.
9. Pengelolaan Keuangan Kampung adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban Keuangan Kampung.

10. Rencana Kerja Pemerintah Kampung, yang selanjutnya disebut RKP Kampung, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, yang selanjutnya disebut APB Kampung, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung.
12. Penerimaan Kampung adalah uang yang masuk ke rekening kas Kampung.
13. Pengeluaran Kampung adalah uang yang keluar dari rekening kas Kampung.
14. Pendapatan adalah semua Penerimaan Kampung dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Kampung dan tidak perlu dikembalikan oleh Kampung.
15. Belanja Kampung adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Kampung dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Kampung.
16. Pembiayaan Kampung adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
17. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Kampung, yang selanjutnya disingkat PKPKK, adalah kepala Kampung yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan Pengelolaan Keuangan Kampung.
18. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Kampung, yang selanjutnya disingkat PPKK, adalah perangkat Kampung yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Kampung berdasarkan keputusan kepala Kampung yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKK.
19. Sekretaris Kampung adalah perangkat Kampung yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Kampung yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKK.
20. Kepala Urusan, yang selanjutnya disebut Kaur, adalah perangkat Kampung yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Kampung yang menjalankan tugas PPKK.
21. Kepala Seksi, yang selanjutnya disebut Kasi, adalah perangkat Kampung yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKK.
22. Rekening Kas Kampung adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Kampung yang menampung seluruh Penerimaan Kampung dan digunakan untuk membayar seluruh Pengeluaran Kampung dalam 1 (satu) rekening pada bank yang ditetapkan.

23. Badan Usaha Milik Kampung, yang selanjutnya disebut BUM Kampung, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Kampung melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Kampung yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kampung.
24. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
25. Defisit Anggaran Kampung yang selanjutnya disebut Defisit Anggaran adalah selisih kurang antara Pendapatan Kampung dengan Belanja Kampung.
26. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
27. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Kampung.
28. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPPA adalah dokumen yang memuat perubahan rincian kegiatan, anggaran yang disediakan dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perubahan APB Kampung dan/atau Perubahan Penjabaran APB Kampung.
29. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan yang selanjutnya disingkat DPAL adalah dokumen yang memuat kegiatan, anggaran dan rencana penarikan dana untuk kegiatan lanjutan yang anggarannya berasal dari SiLPA tahun anggaran sebelumnya.
30. Pengadaan Barang/Jasa Kampung yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Kampung, baik dilakukan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.
31. Rencana Anggaran Kas Kampung yang selanjutnya disebut RAK Kampung adalah dokumen yang memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh kepala Kampung.

32. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen pengajuan untuk mendanai kegiatan pengadaan barang dan jasa.
33. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Berau.

## Pasal 2

- (1) Keuangan Kampung dikelola berdasarkan asas:
  - a. transparan, yaitu semua informasi disajikan secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat sehingga tercapai tujuan efektif dan efisien;
  - b. akuntabel, yaitu pengelolaan keuangan dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi maupun secara hukum, terhadap hasil yang dicapai;
  - c. partisipatif, yaitu pengelolaan keuangan mengikutsertakan keterlibatan masyarakat baik secara langsung atau tidak langsung melalui lembaga perwakilan di kampung untuk menyalurkan aspirasinya; dan
  - d. tertib dan disiplin anggaran, yaitu pengelolaan keuangan dilaksanakan dengan tepat waktu dan taat aturan.
- (2) APB Kampung merupakan dasar Pengelolaan Keuangan Kampung dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

## BAB II KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN KAMPUNG

### Bagian Kesatu

#### PKPKK

### Pasal 3

- (1) Kepala Kampung yaitu PKPKK dan mewakili Pemerintah Kampung dalam kepemilikan kekayaan milik Kampung yang dipisahkan.
- (2) Kepala Kampung selaku PKPKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan:
  - a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Kampung;
  - b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Kampung;
  - c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Kampung;
  - d. menetapkan PPKK;
  - e. menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL;

- f. menyetujui RAK Kampung; dan
  - g. menyetujui SPP.
- (3) Dalam melaksanakan kekuasaan Pengelolaan Keuangan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Kampung menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Kampung selaku PPKK.
- (4) Pelimpahan sebagian kekuasaan PPKK kepada PPKK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kampung.

## Bagian Kedua

### PPKK

#### Pasal 4

PPKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) terdiri atas:

- a. Sekretaris Kampung;
- b. Kaur dan Kasi; dan
- c. Kaur Keuangan.

#### Pasal 5

- (1) Sekretaris Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a bertugas sebagai koordinator PPKK.
- (2) Sekretaris Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APB Kampung;
  - b. mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Kampung dan rancangan perubahan APB Kampung;
  - c. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Kampung tentang APB Kampung, perubahan APB Kampung, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Kampung;
  - d. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan kepala Kampung tentang Penjabaran APB Kampung dan Perubahan Penjabaran APB Kampung;
  - e. mengoordinasikan tugas perangkat Kampung lain yang menjalankan tugas PPKK; dan
  - f. mengoordinasikan penyusunan laporan Keuangan Kampung dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB Kampung.

- (3) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Kampung mempunyai tugas:
  - a. melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL;
  - b. melakukan verifikasi terhadap RAK Kampung; dan
  - c. melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APB Kampung.
- (4) Dalam hal Sekretaris Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan, tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan oleh salah satu Kasi atau Kaur yang ditunjuk oleh Sekretaris Kampung.
- (5) Dalam hal Sekretaris Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a kosong, maka koordinator PPKK diisi dari salah satu Kasi atau Kaur yang dianggap mampu.

#### Pasal 6

- (1) Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud dalam ~~Pasal 4~~ huruf b bertugas sebagai pelaksana kegiatan anggaran. 
- (2) Kaur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Kaur tata usaha dan umum; dan
  - b. Kaur perencanaan.
- (3) Kasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Kasi pemerintahan;
  - b. Kasi kesejahteraan; dan
  - c. Kasi pelayanan.
- (4) Jumlah Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disesuaikan dengan susunan organisasi dan tata kerja Pemerintah Kampung.
- (5)

 Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
  - b. melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;
  - c. mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
  - d. menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya;
  - e. menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas Pengadaan Barang/Jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya; dan

- f. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APB Kampung.
- (6) Pembagian tugas Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan berdasarkan bidang tugas masing-masing dan ditetapkan dalam RKP Kampung.

#### Pasal 7

- (1) Kaur dan Kasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) dapat dibantu oleh tim yang melaksanakan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri.

- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur perangkat Kampung, lembaga kemasyarakatan Kampung dan/atau masyarakat, yang terdiri atas:

- a. ketua;  
b. sekretaris; dan  
c. anggota.

TPK

- (3) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berasal dari perangkat Kampung.
- (4) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berasal dari lembaga kemasyarakatan.
- (5) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berasal dari masyarakat yang dianggap mampu.
- (6) Perangkat Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu Kaur atau Kasi diluar bidang tugasnya.
- (7) Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan pada saat penyusunan RKP Kampung.
- (8) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kampung.

#### Pasal 8

- (1) Kaur keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c melaksanakan fungsi kebendaharaan.
- (2) Kaur keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
- a. menyusun RAK Kampung; dan
- b. melakukan penatausahaan yang meliputi:

1. menerima;
2. menyimpan;
3. menyetorkan/membayar;
4. menatausahakan; dan
5. mempertanggungjawabkan penerimaan Pendapatan Kampung dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Kampung.

- (3) Kaur Keuangan dalam melaksanakan fungsi kebendaharaan memiliki nomor pokok wajib pajak Pemerintah Kampung.

### BAB III APB KAMPUNG

#### Pasal 9

- (1) APB Kampung terdiri atas:
- a. Pendapatan Kampung;
  - b. Belanja Kampung; dan
  - c. Pembiayaan Kampung.
- (2) Pendapatan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diklasifikasikan menurut kelompok, jenis dan objek Pendapatan.
- (3) Belanja Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diklasifikasikan menurut bidang, sub bidang, kegiatan, jenis belanja, objek belanja, dan rincian objek belanja.
- (4) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diklasifikasikan menurut kelompok, jenis dan objek pembiayaan.

#### Pasal 10

Pendapatan Kampung, Belanja Kampung, dan Pembiayaan Kampung diberi kode rekening.

#### Bagian Kesatu Pendapatan

#### Pasal 11

Pendapatan Kampung terdiri atas kelompok:

- a. Pendapatan asli Kampung;
- b. transfer; dan
- c. Pendapatan lain.

## Pasal 12

- (1) Kelompok Pendapatan asli Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, terdiri atas jenis:
  - a. hasil usaha;
  - b. hasil aset;
  - c. swadaya, partisipasi dan gotong royong; dan
  - d. Pendapatan asli Kampung lain.
- (2) Hasil usaha Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain bagi hasil BUM Kampung.
- (3) Hasil aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain:
  - a. tanah kas Kampung;
  - b. tambatan perahu;
  - c. pasar Kampung;
  - d. tempat pemandian umum;
  - e. jaringan irigasi;
  - f. kios ikan milik Kampung
  - g. kios milik Kampung;
  - h. lapangan/prasarana olahraga milik Kampung; dan
  - i. hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Kampung.
- (4) Swadaya, partisipasi dan gotong royong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat Kampung.
- (5) Pendapatan asli Kampung lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d antara lain hasil pungutan Kampung.

## Pasal 13

- (1) Kelompok transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, terdiri atas jenis:
  - a. dana Kampung;
  - b. bagian dari hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah;
  - c. alokasi dana Kampung;
  - d. bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi; dan
  - e. bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

- (2) Bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan anggaran pendapatan dan belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e dapat bersifat umum dan khusus.
- (3) Bantuan keuangan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada Kampung penerima bantuan dalam rangka membantu pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah di Kampung.
- (4) Bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) peruntukan dan pengelolaannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi bantuan dalam rangka percepatan pembangunan Kampung dan pemberdayaan masyarakat.
- (5) Bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola dalam APB Kampung tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dan paling banyak 30% (tiga puluh persen).

#### Pasal 14

Kelompok Pendapatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, terdiri atas:

- a. penerimaan dari hasil kerja sama Kampung;
- b. penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Kampung;
- c. penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;
- d. koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Kampung pada tahun anggaran berjalan;
- e. bunga bank;
- f. jasa Giro;
- g. penjualan aset kampung yang tidak dipisahkan;
- h. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian kampung;
- i. penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh kampung;
- j. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
- k. Pendapatan dari pengembalian;
- l. Pendapatan dari fasilitas sosial dan fasilitas umum; dan
- m. Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan aset Kampung; dan
- n. Pendapatan lain Kampung yang sah.

## Bagian Kedua

### Belanja

#### Pasal 15

- (1) Belanja Kampung dipergunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan Kampung.
- (2) Penyelenggaraan kewenangan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kewenangan Kampung berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Kampung.
- (3) Penyelenggaraan kewenangan lokal berskala Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selain didanai oleh APB Kampung, juga dapat didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

#### Pasal 16

- (1) Klasifikasi Belanja Kampung terdiri atas bidang:
  - a. penyelenggaraan Pemerintahan Kampung;
  - b. pelaksanaan pembangunan Kampung;
  - c. pembinaan kemasyarakatan Kampung;
  - d. pemberdayaan masyarakat Kampung; dan
  - e. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Kampung.
- (2) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sampai dengan huruf d dibagi dalam sub bidang dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan Kampung yang telah dituangkan dalam RKP Kampung.
- (3) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dibagi dalam sub bidang sesuai dengan kebutuhan Kampung untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak yang terjadi di Kampung.

#### Pasal 17

- (1) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a dibagi dalam sub bidang:
  - a. penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional Pemerintahan Kampung;
  - b. sarana dan prasarana Pemerintahan Kampung;
  - c. administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan kearsipan;
  - d. tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan; dan

- e. pertanahan.
- (2) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b dibagi dalam sub bidang:
  - a. pendidikan;
  - b. kesehatan;
  - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
  - d. kawasan permukiman;
  - e. kehutanan dan lingkungan hidup;
  - f. perhubungan, komunikasi dan informatika;
  - g. energi dan sumber daya mineral; dan
  - h. pariwisata.
- (3) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c dibagi dalam sub bidang:
  - a. ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat;
  - b. kebudayaan dan kegamaan;
  - c. kepemudaan dan olah raga; dan
  - d. kelembagaan masyarakat.
- (4) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d dibagi dalam sub bidang:
  - a. kelautan dan perikanan;
  - b. pertanian dan peternakan;
  - c. peningkatan kapasitas aparatur Kampung;
  - d. pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga;
  - e. koperasi, usaha mikro kecil dan menengah;
  - f. dukungan penanaman modal; dan
  - g. perdagangan dan perindustrian.
- (5) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e dibagi dalam sub bidang:
  - a. penanggulangan bencana;
  - b. keadaan darurat; dan
  - c. keadaan mendesak.

#### Pasal 18

- (1) Sub bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) sampai dengan ayat (4) dibagi dalam kegiatan.

- (2) Daftar kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahasa Indonesia dengan kode rekening.
- (3) Pemerintah Daerah dapat menambahkan kegiatan yang tidak tercantum dalam daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memberikan kode 90 sampai dengan 99.
- (4) Pemerintah Daerah dapat menambahkan kegiatan penerimaan lain Kepala Kampung dan perangkat Kampung dengan kode rekening 90 sampai dengan 99 yang anggarannya dialokasikan dari hasil pengelolaan tanah bengkok atau sebutan lain dan/atau bantuan khusus pada sub bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a.
- (5) Penambahan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling banyak 30% (tiga puluh persen) sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 19

Jenis Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), terdiri atas:

- a. belanja pegawai;
- b. belanja barang/jasa;
- c. belanja modal; dan
- d. belanja tak terduga.

#### Pasal 20

- (1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap, tunjangan, penerimaan lain, dan pembayaran jaminan sosial bagi kepala Kampung dan perangkat Kampung, serta tunjangan BPK.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam bidang penyelenggaraan Pemerintahan Kampung.
- (3) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan.
- (4) Pembayaran jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan APB Kampung.

Pasal 21

- (1) Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b digunakan untuk pengeluaran bagi Pengadaan Barang/Jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.
- (2) Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan antara lain untuk:
  - a. operasional Pemerintah Kampung; ✓
  - b. pemeliharaan sarana prasarana Kampung;
  - c. kegiatan sosialisasi/rapat/pelatihan/bimbingan teknis;
  - d. operasional BPK;
  - e. insentif rukun tetangga; dan
  - f. pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.
- (3) Insentif rukun tetangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e yaitu bantuan uang untuk tunjangan dan operasional lembaga rukun tetangga untuk membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat Kampung.
- (4) Bantuan uang operasional lembaga rukun tetangga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam bentuk uang tunai/kas kepada ketua rukun tetangga.
- (5) Penggunaan bantuan uang operasional lembaga rukun tetangga diperuntukkan:
  - a. alat tulis kantor;
  - b. makan minum rapat; dan
  - c. makan minum gotong royong;
- (6) Ketua rukun tetangga selaku penerima Bantuan uang operasional lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempertanggungjawabkan penggunaan bantuan uang operasional tersebut kepada Kepala Kampung melalui Bendahara Kampung.
- (7) Pertanggungjawaban uang bantuan operasional lembaga rukun tetangga sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berpedoman pada ketentuan penatausahaan Keuangan Kampung.
- (8) Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Kampung.

Pasal 22

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, digunakan untuk pengeluaran pengadaan barang yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan menambah aset.
- (2) Pengadaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan Kampung.

Pasal 23

- (1) Belanja tak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d merupakan belanja untuk kegiatan pada sub bidang:
  - a. penanggulangan bencana;
  - b. keadaan darurat; dan
  - c. keadaan mendesak, yang berskala lokal Kampung.
- (2) Belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Kampung dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi berulang;
  - c. berada di luar kendali Pemerintah Kampung;
  - d. bukan terjadi pada perorangan; dan
  - e. bila tidak segera ditangani berdampak lebih besar atau lebih parah pada kehidupan sosial masyarakat maupun layanan publik.

Pasal 24

- (1) Kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a merupakan upaya tanggap darurat akibat terjadinya bencana alam dan bencana sosial.
- (2) Jenis kegiatan untuk bencana alam dan bencana sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  - a. tanggap darurat bencana alam dan bencana sosial; dan
  - b. perbaikan/pembangunan pasca bencana alam dan bencana sosial.
- (3) Rincian jenis kegiatan untuk tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a antara lain:
  - a. pengadaan tenda/posko beserta perlengkapannya;
  - b. pengadaan sembilan bahan pokok (sembako);

- c. pengadaan alat dapur dan kelengkapan rumah tangga; dan
  - d. pengadaan barang sejenis sesuai kebutuhan masyarakat yang terkena bencana alam dan bencana sosial.
- (4) Rincian jenis kegiatan perbaikan/pembangunan pasca bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b antara lain:
- a. pengadaan bahan bangunan;
  - b. perbaikan sarana dan prasarana publik yang berdampak akibat bencana alam dan bencana sosial;
  - c. pembangunan sarana dan prasarana publik yang berdampak akibat bencana alam dan bencana sosial; dan
  - d. kegiatan sejenis sesuai kebutuhan untuk memulihkan kehidupan sosial masyarakat maupun sarana prasarana publik yang terdampak akibat bencana alam dan bencana sosial.

#### Pasal 25

- (1) Kegiatan pada sub bidang keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b merupakan upaya penanggulangan keadaan darurat karena adanya kerusakan dan/atau terancamnya penyelesaian pembangunan sarana dan prasarana akibat kenaikan harga yang menyebabkan terganggunya pelayanan dasar masyarakat.
- (2) Kriteria keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. bencana alam dan bencana sosial;
  - b. lonjakan/kenaikan harga yang tak terkendali; dan
  - c. perubahan kebijakan Pemerintah pusat/provinsi/ Daerah.
- (3) Kriteria sarana dan prasarana pelayanan dasar untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. diperlukan oleh masyarakat secara luas;
  - b. menyangkut hajat hidup orang banyak;
  - c. tidak ada barang pengganti; dan
  - d. dalam hal tidak terpenuhi atau tidak tersedia akan mengganggu pelayanan kepada masyarakat.
- (4) Rincian jenis kegiatan sarana dan prasarana pelayanan dasar untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat ayat (3) antara lain rehabilitasi/pembangunan sarana dan prasarana:
- a. pendidikan;

- b. kesehatan;
- c. pemerintahan;
- d. perekonomian; dan
- e. lainnya sesuai kebutuhan masyarakat untuk memulihkan kehidupan sosial masyarakat maupun sarana prasarana publik yang terdampak akibat bencana alam dan bencana sosial.

#### Pasal 26

- (1) Kegiatan pada sub bidang keadaan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c merupakan upaya pemenuhan kebutuhan primer dan pelayanan dasar masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan.
- (2) Kriteria keadaan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  - a. menyangkut layanan dasar masyarakat seperti bidang pendidikan, bidang kesehatan dan kesejahteraan;
  - b. prioritas dan tidak dapat ditunda; atau
  - c. dalam hal tidak ditangani akan berdampak lebih fatal, baik terhadap perseorangan maupun kelompok masyarakat.
- (3) Kriteria masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  - a. dari sisi fisik dan/atau mental memang tidak memungkinkan untuk memperoleh penghasilan bagi penghidupan yang layak;
  - b. mendapatkan penghasilan akan tetapi tidak mencukupi untuk memenuhi hidup yang layak;
  - c. masyarakat berada dalam kelompok rentan dan paling bawah dalam garis kemiskinan di Kampung; atau
  - d. tidak ada anggota keluarga yang mampu membantu.

#### Pasal 27

Tata cara penggunaan anggaran sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) sebagai berikut:

- a. surat penetapan dari Kepala Kampung tentang bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal Kampung;

- b. Kasi/Kaur yang membidangi membuat rencana anggaran biaya bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak untuk disampaikan kepada Kepala Kampung melalui Sekretaris Kampung;
- c. penetapan DPA kegiatan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak oleh Kepala Kampung setelah diverifikasi oleh Sekretaris Kampung;
- d. mekanisme pengelolaan kegiatan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak berpedoman pada ketentuan Pengelolaan Keuangan Kampung; dan
- e. Kasi/Kaur melaporkan pertanggungjawaban kegiatan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak kepada Kepala Kampung melalui Sekretaris Kampung.

### Bagian Ketiga Pembiayaan

#### Pasal 28

Pembiayaan Kampung terdiri atas kelompok:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

#### Pasal 29

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, meliputi:
  - a. SiLPA tahun sebelumnya;
  - b.** pencairan Dana Cadangan; dan
  - c. hasil penjualan kekayaan Kampung yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan.
- (2) SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit meliputi:
  - a. pelampauan penerimaan Pendapatan terhadap belanja;
  - b. penghematan belanja; dan
  - c. sisa dana kegiatan yang belum selesai atau lanjutan.
- (3) SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk:
  - a. menutupi Defisit Anggaran apabila realisasi Pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja;

- b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan; dan
  - c. mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.
- (4) Pencairan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk menganggarkan kebutuhan Dana Cadangan yang selanjutnya dicatatkan dalam penerimaan pembiayaan dalam APB Kampung.
- (5) Hasil penjualan kekayaan Kampung yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dicatat dalam penerimaan pembiayaan hasil penjualan kekayaan Kampung yang dipisahkan.

#### Pasal 30

Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b, terdiri atas:

- a. pembentukan Dana Cadangan; dan
- b. penyertaan modal.

#### Pasal 31

- (1) Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a dilakukan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kampung.
- (3) Peraturan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
- a. penetapan tujuan pembentukan Dana Cadangan;
  - b. program dan kegiatan yang akan dibiayai dari Dana Cadangan;
  - c. besaran dan rincian tahunan Dana Cadangan yang harus dianggarkan;
  - d. sumber dana cadangan; dan
  - e. tahun anggaran pelaksanaan Dana Cadangan.
- (4) Pembentukan Dana Cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas Penerimaan Kampung, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penganggaran Dana Cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan kepala Kampung.

- (6) Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada rekening tersendiri.

#### Pasal 32

- (1) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b antara lain digunakan untuk menganggarkan kekayaan Pemerintah Kampung yang diinvestasikan dalam BUM Kampung untuk meningkatkan Pendapatan Kampung atau pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan Kampung yang dipisahkan yang dianggarkan dari pengeluaran pembiayaan dalam APB Kampung.
- (3) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentuk tanah kas Kampung dan bangunan tidak dapat dijual.
- (4) Tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus tetap atas nama Kampung dan tidak terjadi peralihan hak kepemilikan kepada BUM Kampung.
- (5) Dalam hal penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BUM Kampung hanya berwenang mengelola dan memanfaatkan, dan tidak diperbolehkan:
  - a. menjual atau memindahtangankan kepemilikan;
  - b. menggadaikan; dan
  - c. menjadikan jaminan kepada pihak ketiga.
- (6) Penyertaan modal pada BUM Kampung melalui proses analisis kelayakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 33

- (1) Tata cara penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) memenuhi kriteria:
  - a. indikator penyertaan modal yang dapat disertakan; dan
  - b. indikator analisa kelayakan penyertaan modal.
- (2) Indikator penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  - a. BUM Kampung sudah terbentuk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
  - c. kepengurusan yang jelas;

- d. proposal permohonan kepada Kepala Kampung;
  - e. terprogram dalam RKP Kampung;
  - f. dianggarkan dalam APB Kampung; dan
  - g. tidak diperbolehkan menyertakan modal selanjutnya, dalam hal pengurus BUM Kampung belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana kepada Kepala Kampung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Indikator analisa kelayakan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai berikut:
- a. jenis usaha yang jelas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. jenis usaha berorientasi untuk mengembangkan dan memanfaatkan potensi sumber daya alam di Kampung;
  - c. mempunyai rencana bisnis (*business plan*) yang prospektif;
  - d. menggerakkan perekonomian masyarakat Kampung;
  - e. jenis usaha tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - f. menumbuhkembangkan usaha masyarakat.

BAB IV  
PENGELOLAAN  
Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 34

Pengelolaan Keuangan Kampung meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan;
- c. penatausahaan;
- d. pelaporan; dan
- e. pertanggungjawaban.

Pasal 35

- (1) Pengelolaan Keuangan Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dilakukan dengan basis kas.

- (2) Basis kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencatatan transaksi pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari Rekening Kas Kampung.
- (3) Pengelolaan Keuangan Kampung dapat dilakukan dengan menggunakan sistem informasi yang dikelola Kementerian Dalam Negeri.

Bagian Kedua  
Perencanaan

Pasal 36

- (1) Perencanaan Pengelolaan Keuangan Kampung merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran Pemerintahan Kampung pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APB Kampung.
- (2) Sekretaris Kampung mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Kampung berdasarkan RKP Kampung tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APB Kampung yang diatur dengan Peraturan Bupati setiap tahun.
- (3) Rancangan APB Kampung yang telah disusun merupakan bahan penyusunan rancangan Peraturan Kampung tentang APB Kampung.

Pasal 37

- (1) Sekretaris Kampung menyampaikan Rancangan Peraturan Kampung tentang APB Kampung kepada Kepala Kampung.
- (2) Rancangan Peraturan Kampung tentang APB Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Kepala Kampung kepada BPK untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPK.
- (3) Rancangan Peraturan Kampung tentang APB Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
- (4) Dalam hal BPK tidak menyepakati rancangan Peraturan Kampung tentang APB Kampung yang disampaikan Kepala Kampung, Camat memfasilitasi penyusunan Rancangan Peraturan Kampung tentang APB Kampung dengan memanggil Pemerintah Kampung dan BPK.
- (5) Dalam hal fasilitasi oleh Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sudah dilaksanakan dan belum ada kesepakatan rancangan Peraturan Kampung tentang APB Kampung, Pemerintah Kampung hanya dapat melakukan

kegiatan yang berkenaan dengan pengeluaran operasional penyelenggaraan Pemerintahan Kampung dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya.

- (6) Kepala Kampung menetapkan Peraturan Kepala Kampung sebagai dasar pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

#### Pasal 38

- (1) Atas dasar kesepakatan bersama Kepala Kampung dan BPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3), Kepala Kampung menyiapkan Rancangan Peraturan Kepala Kampung mengenai penjabaran APB Kampung.
- (2) Sekretaris Kampung mengoordinasikan penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 39

Bupati mendelegasikan kewenangan evaluasi Rancangan Peraturan Kampung tentang APB Kampung kepada Camat.

#### Pasal 40

- (1) Rancangan Peraturan Kampung tentang APB Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) disampaikan Kepala Kampung kepada Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
- (2) Camat dalam melakukan evaluasi berpedoman dengan panduan Evaluasi Rancangan Peraturan Kampung tentang APB Kampung.
- (3) Panduan Evaluasi Rancangan Peraturan Kampung tentang APB Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Penyampaian Rancangan Peraturan Kampung tentang APB Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen paling sedikit meliputi:
  - a. surat pengantar;
  - b. rancangan peraturan kepala Kampung mengenai penjabaran APB Kampung;
  - c. peraturan Kampung mengenai RKP Kampung;
  - d. peraturan Kampung mengenai kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Kampung;

- e. peraturan Kampung mengenai pembentukan Dana Cadangan, jika tersedia;
- f. peraturan Kampung mengenai penyertaan modal, jika tersedia; dan
- g. berita acara hasil musyawarah BPK.

#### Pasal 41

- (1) Camat dapat mengundang kepala Kampung dan/atau aparat Kampung terkait dalam pelaksanaan evaluasi.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Keputusan Camat dan disampaikan kepada Kepala Kampung paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud.
- (3) Dalam hal Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rancangan peraturan Kampung dimaksud berlaku dengan sendirinya.
- (4) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKP Kampung, selanjutnya kepala Kampung menetapkan menjadi Peraturan Kampung.
- (5) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKP Kampung, kepala Kampung bersama BPK melakukan penyempurnaan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

#### Pasal 42

- 
- (1) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (5) tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Kampung dan Kepala Kampung tetap menetapkan Rancangan Peraturan Kampung tentang APB Kampung menjadi Peraturan Kampung dan Rancangan Peraturan Kepala Kampung tentang Penjabaran APB Kampung menjadi Peraturan Kepala Kampung, Bupati membatalkan peraturan dimaksud dengan Keputusan Bupati.
  - (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan laporan Camat dan Tim Kabupaten.
  - (3) Kepala Kampung memberhentikan pelaksanaan Peraturan Kampung dan Peraturan Kepala Kampung paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan selanjutnya Kepala

Kampung bersama BPK mencabut Peraturan Kampung dan Peraturan Kepala Kampung dimaksud.

- (4) Dalam hal pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Kampung hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan Pemerintahan Kampung dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya sampai penyempurnaan Rancangan Peraturan Kampung tentang APB Kampung disampaikan dan mendapat persetujuan Camat.

#### Pasal 43

- (1) Rancangan Peraturan Kampung tentang APB Kampung yang telah dievaluasi ditetapkan oleh kepala Kampung menjadi Peraturan Kampung tentang APB Kampung.
- (2) Peraturan Kampung tentang APB Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Kepala Kampung menetapkan Rancangan Peraturan Kepala Kampung tentang penjabaran APB Kampung sebagai peraturan pelaksana dari Peraturan Kampung tentang APB Kampung.
- (4) Kepala Kampung menyampaikan Peraturan Kampung tentang APB Kampung dan Peraturan Kepala Kampung tentang penjabaran APB Kampung kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.

#### Pasal 44

- (1) Kepala Kampung menyampaikan informasi mengenai APB Kampung kepada masyarakat melalui media informasi.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. APB Kampung;
  - b. pelaksana kegiatan anggaran dan tim yang melaksanakan kegiatan; dan
  - c. alamat pengaduan.

#### Pasal 45

- (1) Pemerintah Kampung dapat melakukan perubahan APB Kampung apabila terjadi:
  - a. penambahan dan/atau pengurangan dalam Pendapatan Kampung pada tahun anggaran berjalan;

- b. sisa penghematan belanja dan sisa lebih perhitungan pembiayaan tahun berjalan yang akan digunakan dalam tahun berkenaan;
  - c. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar bidang, antar sub bidang, antar kegiatan, dan antar jenis belanja; dan
  - d. keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan.
- (2) Perubahan APB Kampung hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.
- (3) Kriteria keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terjadi setelah Perubahan APB Kampung sebagai berikut:
- a. bencana alam, bencana sosial, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; dan/atau
  - b. perubahan kebijakan mendasar dari Pemerintah/Pemerintah Daerah terkait penambahan dan/atau pengurangan dalam Pendapatan Kampung pada tahun berjalan;
- (4) Perubahan APB Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan Kampung mengenai perubahan APB Kampung dan tetap mempedomani RKP Kampung.

Pasal 46

- (1) Pemerintah Kampung dapat melakukan perubahan terhadap Peraturan Kepala Kampung tentang perubahan penjabaran APB Kampung sebelum Rancangan Peraturan Kampung tentang Perubahan APB Kampung ditetapkan.
- (2) Peraturan Kepala Kampung tentang perubahan penjabaran APB Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila terjadi:
- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam Pendapatan Kampung pada tahun anggaran berjalan;
  - b. keadaan yang menyebabkan harus segera dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
  - c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun anggaran berjalan.
- (3) Kepala Kampung memberitahukan kepada BPK mengenai penetapan Peraturan Kepala Kampung tentang perubahan penjabaran APB Kampung dan selanjutnya disampaikan kepada Camat dengan tembusan Bupati

melalui surat pemberitahuan mengenai Peraturan Kepala Kampung tentang perubahan penjabaran APB Kampung.

#### Pasal 47

Ketentuan mengenai penyusunan Peraturan Kampung mengenai APB Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 sampai dengan Pasal 43 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan Peraturan Kampung mengenai perubahan APB Kampung.

#### Bagian Ketiga

#### Pelaksanaan

#### Pasal 48

- (1) Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Kampung merupakan penerimaan dan Pengeluaran Kampung yang dilaksanakan melalui Rekening Kas Kampung pada bank yang ditunjuk Bupati.
- (2) Rekening Kas Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh Pemerintah Kampung dengan spesimen tanda tangan Kepala Kampung dan Kaur Keuangan.
- (3) Kampung yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya, Rekening Kas Kampung dibuka di wilayah terdekat yang dibuat oleh Pemerintah Kampung dengan spesimen tanda tangan kepala Kampung dan Kaur Keuangan.

#### Pasal 49

- (1) Nomor Rekening Kas Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dilaporkan kepala Kampung kepada Bupati dengan tembusan Camat.
- (2) Bupati melaporkan daftar nomor Rekening Kas Kampung kepada Gubernur dengan tembusan Menteri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Kampung.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk pengendalian penyaluran dana transfer.
- (4) Kaur Keuangan dapat menyimpan uang tunai pada jumlah tertentu untuk memenuhi kebutuhan operasional Pemerintah Kampung.

- (5) Jumlah uang yang disimpan Kaur Keuangan dalam kas Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling banyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

#### Pasal 50

- (1) Kepala Kampung menugaskan Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran sesuai tugasnya menyusun DPA paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Peraturan Kampung tentang APB Kampung dan Peraturan Kepala Kampung tentang Penjabaran APB Kampung ditetapkan.
- (2) DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. rencana kegiatan dan anggaran Kampung;
  - b. rencana kerja kegiatan Kampung; dan
  - c. rencana anggaran biaya.
- (3) Rencana kegiatan dan anggaran Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merinci setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang telah dianggarkan.
- (4) Rencana kerja kegiatan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merinci lokasi, volume, biaya, sasaran, waktu pelaksanaan kegiatan, pelaksana kegiatan anggaran, dan tim yang melaksanakan kegiatan.
- (5) Rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merinci satuan harga untuk setiap kegiatan.
- (6) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyerahkan rancangan DPA kepada Kepala Kampung melalui Sekretaris Kampung paling lama 6 (enam) hari kerja setelah penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 51

- (1) Sekretaris Kampung melakukan verifikasi rancangan DPA paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak Kaur dan Kasi menyerahkan rancangan DPA.
- (2) Kepala Kampung menyetujui rancangan DPA yang telah diverifikasi oleh Sekretaris Kampung.

#### Pasal 52

- (1) Dalam hal terjadi perubahan Peraturan Kampung tentang APB Kampung dan/atau perubahan Peraturan Kepala Kampung tentang Penjabaran APB Kampung yang menyebabkan terjadinya perubahan anggaran dan/atau

terjadi perubahan kegiatan, Kepala Kampung menugaskan Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran untuk menyusun rancangan DPPA.

- (2) DPPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. rencana kegiatan dan anggaran Kampung perubahan; dan
  - b. rencana anggaran biaya perubahan.
- (3) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyerahkan rancangan DPPA kepada Kepala Kampung melalui Sekretaris Kampung paling lama 6 (enam) hari kerja setelah penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Sekretaris Kampung melakukan verifikasi rancangan DPPA paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak Kaur dan Kasi menyerahkan DPPA.
- (5) Kepala Kampung menyetujui rancangan DPPA yang telah diverifikasi oleh Sekretaris Kampung.

#### Pasal 53

- (1) Kaur Keuangan menyusun rancangan RAK Kampung berdasarkan DPA yang telah disetujui kepala Kampung.
- (2) Rancangan RAK Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Kampung melalui Sekretaris Kampung.
- (3) Sekretaris Kampung melakukan verifikasi terhadap rancangan RAK Kampung yang diajukan Kaur Keuangan.
- (4) Kepala Kampung menyetujui rancangan RAK Kampung yang telah diverifikasi Sekretaris Kampung.

#### Pasal 54

RAK Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh Kepala Kampung.

#### Pasal 55

- (1) Arus kas masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 memuat semua Pendapatan Kampung yang berasal dari Pendapatan asli Kampung, transfer dan Pendapatan lain.
- (2) Setiap Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

Pasal 56

- (1) Arus kas keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 memuat semua pengeluaran belanja atas beban APB Kampung.
- (2) Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (3) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat persetujuan Kepala Kampung dan Kepala Kampung bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut.
- (4) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menggunakan buku pembantu kegiatan untuk mencatat semua pengeluaran anggaran kegiatan sesuai dengan tugasnya.

Pasal 57

- (1) Kaur dan Kasi melaksanakan kegiatan berdasarkan DPA yang telah disetujui Kepala Kampung.
- (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pengadaan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.
- (3) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan melalui swakelola.
- (4) Pengadaan melalui swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat dan gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat setempat.
- (5) Dalam hal pelaksanaan kegiatan tidak dapat dilaksanakan melalui swakelola, baik sebagian maupun keseluruhan dapat dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa yang dianggap mampu dan memenuhi persyaratan.
- (6) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati berpedoman pada peraturan perundang-undangan mengenai Pengadaan Barang/Jasa di Kampung.

Pasal 58

- (1) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran mengajukan SPP dalam setiap pelaksanaan kegiatan anggaran sesuai dengan periode yang tercantum dalam DPA dengan nominal sama besar atau kurang dari yang tertera dalam DPA.
- (2) Pengajuan SPP wajib menyertakan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan anggaran.

Pasal 59

- (1) Penggunaan anggaran yang diterima dari pengajuan SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 untuk kegiatan Pengadaan Barang/Jasa secara swakelola tidak lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja.
- (2) Dalam hal pembayaran Pengadaan Barang/Jasa belum dilakukan dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja, Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran wajib mengembalikan dana yang sudah diterima kepada Kaur Keuangan untuk disimpan dalam kas Kampung.
- (3) Kaur Keuangan mencatat pengeluaran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam buku kas umum dan buku pembantu panjar.
- (4) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyampaikan pertanggungjawaban pencairan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bukti transaksi pembayaran Pengadaan Barang/Jasa kepada Sekretaris Kampung.
- (5) Sekretaris Kampung memeriksa kesesuaian bukti transaksi pembayaran dengan pertanggungjawaban pencairan anggaran yang disampaikan oleh Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran.
- (6) Dalam hal jumlah realisasi pengeluaran pembayaran barang/jasa lebih kecil dari jumlah uang yang diterima, Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran mengembalikan sisa uang ke kas Kampung.

Pasal 60

- (1) Pengajuan SPP untuk kegiatan yang seluruhnya dilaksanakan melalui penyedia barang/jasa dilakukan setelah barang/jasa diterima.
- (2) Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:
  - a. pernyataan tanggung jawab belanja; dan
  - b. bukti penerimaan barang/jasa di tempat.

- (3) Dalam setiap pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Kampung berkewajiban untuk:
  - a. meneliti kelengkapan permintaan pembayaran yang diajukan oleh Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran;
  - b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APB Kampung yang tercantum dalam permintaan pembayaran;
  - c. menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud; dan
  - d. menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- (4) Kepala Kampung menyetujui permintaan pembayaran sesuai dengan hasil verifikasi yang dilakukan oleh Sekretaris Kampung.
- (5) Kaur Keuangan melakukan pencairan anggaran sesuai dengan besaran yang tertera dalam SPP setelah mendapatkan persetujuan dari Kepala Kampung.

#### Pasal 61

- (1) Pencairan dana dalam Rekening Kas Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dan Pasal 60 jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan Kampung.
- (2) Sebelum pencairan dana dalam Rekening Kas Kampung sebagaimana dimaksud ayat (1) terlebih dahulu diverifikasi oleh tim Pendamping Kecamatan untuk mendapat persetujuan dari Camat.

#### Pasal 62

Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran wajib menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada Kepala Kampung paling lambat 7 (tujuh) hari sejak seluruh kegiatan selesai.

#### Pasal 63

- (1) Kaur dan/atau Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyusun RAB pelaksanaan dari anggaran belanja tak terduga yang diusulkan kepada kepala Kampung melalui Sekretaris Kampung.
- (2) Sekretaris Kampung melakukan verifikasi terhadap RAB yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Kepala Kampung melalui surat keputusan Kepala Kampung menyetujui RAB pelaksanaan kegiatan anggaran belanja tak terduga sesuai dengan verifikasi yang dilakukan oleh Sekretaris Kampung.
- (4) Kepala Kampung melaporkan pengeluaran anggaran belanja tak terduga kepada Bupati melalui Camat paling lama 1 (satu) bulan sejak keputusan Kepala Kampung ditetapkan.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditembuskan kepada BPK.

#### Pasal 64

- (1) Setiap pengeluaran kas Kampung yang menyebabkan beban atas anggaran Belanja Kampung dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan mengenai perpajakan yang berlaku.
- (2) Kaur Keuangan sebagai wajib pungut pajak melakukan pemotongan pajak terhadap pengeluaran kas Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pengeluaran kas Kampung atas beban belanja pegawai, barang/jasa, dan modal.
- (4) Kaur Keuangan wajib menyetorkan seluruh penerimaan pajak yang dipungut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 65

Arus kas masuk dan arus kas keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dari mekanisme pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 30 dianggarkan dalam APB Kampung.

#### Pasal 66

- (1) Penerimaan pembiayaan dari SiLPA tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a digunakan untuk:
  - a. menutupi Defisit Anggaran apabila realisasi Pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja; dan
  - b. mendanai kegiatan yang belum selesai atau lanjutan.
- (2) SiLPA yang digunakan untuk menutupi Defisit Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan perhitungan perkiraan penerimaan dari pelampauan Pendapatan dan/atau penghematan belanja tahun sebelumnya yang digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Kampung tahun anggaran berkenaan.

- (3) SiLPA yang digunakan untuk mendanai kegiatan yang belum selesai atau lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan perhitungan riil dari anggaran dan kegiatan yang harus diselesaikan pada tahun anggaran berikutnya.
- (4) Kaur dan/atau Kasi pelaksana kegiatan anggaran mengajukan kembali rancangan DPA untuk disetujui kepala Kampung menjadi DPAL untuk mendanai kegiatan yang belum selesai atau lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (5) Kaur dan/atau Kasi pelaksana kegiatan anggaran dalam mengajukan rancangan DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terlebih dahulu menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada kepala Kampung paling lambat pertengahan bulan Desember tahun anggaran berjalan.
- (6) Sekretaris Kampung menguji kesesuaian jumlah anggaran dan sisa kegiatan yang akan disahkan dalam DPAL.
- (7) DPAL yang telah disetujui menjadi dasar penyelesaian kegiatan yang belum selesai atau lanjutan pada tahun anggaran berikutnya.

#### Pasal 67

- (1) Pencairan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b dan pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a dicatatkan dalam catatan atas laporan keuangan.
- (2) Pencatatan pencairan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penyisihan anggaran dana cadangan dalam Rekening Kas Kampung.
- (3) Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan lain diluar yang telah ditetapkan dalam Peraturan Kampung mengenai dana cadangan.
- (4) Program dan kegiatan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan apabila Dana Cadangan telah mencukupi untuk melaksanakan program dan kegiatan.
- (5) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dianggarkan pada penerimaan pembiayaan dalam APB Kampung.

Pasal 68

- (1) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b dicatat pada pengeluaran pembiayaan.
- (2) Hasil keuntungan dari penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan sebagai Pendapatan asli Kampung.

Bagian Keempat

Penatausahaan

Pasal 69

- (1) Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan.
- (2) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum.
- (3) Pencatatan pada buku kas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditutup setiap akhir bulan.

Pasal 70

- (1) Kaur Keuangan wajib membuat buku pembantu kas umum yang terdiri atas:
  - a. buku pembantu bank;
  - b. buku pembantu pajak;
  - c. buku pembantu panjar; dan
  - d. buku pembantu sumber Pendapatan.
- (2) Buku pembantu bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan catatan penerimaan dan pengeluaran melalui Rekening Kas Kampung.
- (3) Buku pembantu pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan catatan penerimaan potongan pajak dan pengeluaran setoran pajak.
- (4) Buku pembantu panjar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan catatan pemberian dan pertanggungjawaban uang panjar.
- (5) Buku pembantu sumber Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan catatan penerimaan dan pengeluaran dari ADK, Dana Kampung, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, Bantuan Keuangan, Pendapatan Asli Kampung, dan sumber Pendapatan lain yang sah.

Pasal 71

Penerimaan Kampung disetor ke Rekening Kas Kampung dengan cara:

- a. disetor langsung ke bank oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah ;
- b. disetor melalui bank lain, badan, lembaga keuangan dan/atau kantor pos oleh pihak ketiga; dan
- c. disetor oleh Kaur Keuangan untuk penerimaan yang diperoleh dari pihak ketiga.

Pasal 72

- (1) Pengeluaran atas beban APB Kampung dilakukan berdasarkan RAK Kampung yang telah disetujui oleh Kepala Kampung.
- (2) Pengeluaran atas beban APB Kampung untuk kegiatan yang dilakukan secara swakelola dikeluarkan oleh Kaur Keuangan kepada Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran atas dasar DPA dan SPP yang diajukan serta telah disetujui oleh Kepala Kampung.
- (3) Pengeluaran atas beban APB Kampung untuk kegiatan yang dilakukan melalui penyedia barang/jasa dikeluarkan oleh Kaur Keuangan langsung kepada penyedia atas dasar DPA dan SPP yang diajukan oleh Kasi pelaksana kegiatan anggaran dan telah disetujui oleh Kepala Kampung.
- (4) Pengeluaran atas beban APB Kampung untuk belanja pegawai, dilakukan secara langsung oleh Kaur Keuangan dan diketahui oleh Kepala Kampung.
- (5) Pengeluaran atas beban APB Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dibuktikan dengan kuitansi pengeluaran dan kuitansi penerimaan.
- (6) Kuitansi pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditandatangani oleh Kaur Keuangan.
- (7) Kuitansi penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditandatangani oleh penerima dana.

Pasal 73

- (1) Buku kas umum yang ditutup setiap akhir bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (3) dilaporkan oleh Kaur Keuangan kepada Sekretaris Kampung paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Sekretaris Kampung melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Sekretaris Kampung melaporkan hasil verifikasi, evaluasi dan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala Kampung untuk disetujui.

#### Bagian Kelima

#### Pelaporan

#### Pasal 74

- (1) Kepala Kampung menyampaikan laporan pelaksanaan APB Kampung semester pertama kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. laporan pelaksanaan APB Kampung; dan
  - b. laporan realisasi kegiatan.
- (3) Kepala Kampung menyusun laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan cara menggabungkan seluruh laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan.

#### Pasal 75

Bupati menyampaikan laporan konsolidasi pelaksanaan APB Kampung kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Kampung paling lambat minggu kedua Bulan Agustus tahun berjalan.

#### Bagian Keenam

#### Pertanggungjawaban

#### Pasal 76

- (1) Kepala Kampung menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Kampung kepada Bupati melalui Camat setiap akhir tahun anggaran.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Kampung.
- (3) Peraturan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan:
  - a. laporan keuangan, terdiri atas:
    1. laporan realisasi APB Kampung; dan
    2. catatan atas laporan keuangan,
  - b. laporan realisasi kegiatan; dan
  - c. daftar program sektoral, program Daerah dan program lainnya yang masuk ke Kampung.

Pasal 77

- (1) Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 merupakan bagian dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Kampung akhir tahun anggaran.
- (2) Bupati menyampaikan laporan konsolidasi realisasi pelaksanaan APB Kampung kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Kampung paling lambat minggu kedua Bulan April tahun berjalan.

Pasal 78

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 dan Pasal 76 diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. laporan realisasi APB Kampung;
  - b. laporan realisasi kegiatan;
  - c. kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana;
  - d. sisa anggaran; dan
  - e. alamat pengaduan.

Pasal 79

Format Kode Rekening, Materi Muatan Penyusunan Peraturan Bupati tentang Penyusunan APB Kampung, Peraturan Kampung tentang APB Kampung, Peraturan Kepala Kampung tentang Penjabaran APB Kampung, Panduan Evaluasi Rancangan Peraturan Kampung tentang APB Kampung, Peraturan Kampung tentang Perubahan APB Kampung, Peraturan Kepala Kampung tentang Penjabaran Perubahan APB Kampung, DPA, DPPA, RAK Kampung, Buku Pembantu Kegiatan, Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran, SPP, Laporan Akhir Realisasi Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran, DPAL, Peraturan Kampung tentang Perubahan APB Kampung, Peraturan Kepala Kampung tentang Perubahan Penjabaran APB Kampung, Buku Kas Umum, Buku Pembantu Kas Umum, Kuitansi, Laporan Pelaksanaan APB Kampung Semester Pertama, dan Laporan Pertanggungjawaban tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB V

### PENGALOKASIAN BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA DAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

#### Bagian Kesatu

#### Dana Kampung

##### Pasal 80

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan Dana Kampung dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah setiap tahun anggaran yang diperuntukkan bagi Kampung sesuai dengan alokasi anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan dan belanja negara.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengalokasian Dana Kampung yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Bagian Kedua

#### Alokasi Dana Kampung

##### Pasal 81

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan alokasi dana Kampung dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah setiap tahun anggaran.
- (2) Alokasi dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan paling sedikit 10 % (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.
- (3) Alokasi dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibagi kepada setiap Kampung dengan mempertimbangkan:
  - a. kebutuhan penghasilan tetap kepala Kampung dan perangkat Kampung; dan
  - b. jumlah penduduk Kampung, angka kemiskinan Kampung, luas wilayah Kampung, dan tingkat kesulitan geografis Kampung.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman alokasi dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga  
Bagian Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah

Pasal 82

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan bagian dari hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah kepada Kampung paling sedikit 10 % (sepuluh persen) dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi Daerah.
- (2) Pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan:
  - a. 60 % (enam puluh persen) dibagi secara merata kepada seluruh Kampung; dan
  - b. 40 % (empat puluh persen) dibagi secara proporsional berdasarkan realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari Kampung masing-masing.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman bagi hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat  
Bantuan Keuangan

Pasal 83

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan keuangan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi dan anggaran pendapatan dan belanja Daerah kepada Kampung.
- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersifat umum dan khusus.
- (3) Bantuan keuangan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada Kampung penerima bantuan dalam rangka membantu pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah di Kampung.
- (4) Bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) peruntukan dan pengelolaannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi bantuan dalam rangka percepatan pembangunan Kampung dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 84

- (1) Gubernur menginformasikan rencana bantuan keuangan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah Provinsi.
- (2) Bupati menginformasikan rencana alokasi dana Kampung, bagian bagi hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah untuk Kampung, serta bantuan keuangan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (3) Gubernur dan Bupati menyampaikan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Kepala Kampung dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari setelah kebijakan umum anggaran dan prioritas serta plafon anggaran sementara disepakati Bupati bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (4) Informasi dari Gubernur dan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi bahan penyusunan rancangan APB Kampung.

Bagian Kelima

Penyaluran

Pasal 85

- (1) Penyaluran alokasi dana Kampung dan bagian dari hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah dari Daerah ke Kampung dilakukan secara bertahap.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara penyaluran alokasi dana Kampung dan bagian dari hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Penyaluran bantuan keuangan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah ke Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 86

- (1) Penyaluran Dana Kampung anggaran pendapatan dan belanja negara dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Kampung dilakukan secara bertahap.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara penyaluran Dana Kampung anggaran pendapatan dan belanja negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 87

Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Kampung yang dikoordinasikan dengan APIP.

### Pasal 88

- (1) Dalam rangka mengoptimalkan Pengelolaan Keuangan Kampung dibentuk Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten dan Tim lain sesuai kebutuhan.
- (2) Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tugas Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
  - a. merumuskan kebijakan Pengelolaan Keuangan Kampung;
  - b. memberikan pedoman dan bimbingan Pengelolaan Keuangan Kampung;
  - c. memberikan bimbingan dan pelatihan Pengelolaan Keuangan Kampung mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban Keuangan Kampung;
  - d. membina dan mengawasi Pengelolaan Keuangan Kampung dan pendayagunaan aset Kampung; dan
  - e. memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan administrasi Keuangan Kampung.
- (4) Biaya operasional Tim Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

### Pasal 89

- (1) Untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan Pengelolaan Keuangan Kampung, di tingkat kecamatan dibentuk Tim Pendamping Kecamatan.
- (2) Tim Pendamping Kecamatan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (3) Tugas Pendamping Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah sebagai berikut:
  - a. memfasilitasi administrasi Keuangan Kampung;
  - b. mengevaluasi APB Kampung;
  - c. memfasilitasi Pengelolaan Keuangan Kampung dan pendayagunaan aset Kampung;

- d. memfasilitasi pelaksanaan APB Kampung;
  - e. memfasilitasi penyelenggaraan Keuangan Kampung yang mencakup perencanaan dan penyusunan APBK, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBK;
  - f. melaksanakan kegiatan pendampingan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban Keuangan Kampung sesuai ketentuan;
  - g. menyusun laporan kegiatan dan melaporkan secara berkala kepada Bupati melalui Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten;
  - h. menyelesaikan permasalahan yang timbul di tingkat Kampung dan melaporkan kepada Bupati melalui Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten; dan
  - i. melakukan penelitian dan verifikasi atas kelengkapan persyaratan administrasi dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Keuangan Kampung.
- (4) Biaya operasional Tim Pendamping Kecamatan dalam rangka pembinaan dan pengawasan dibebankan kepada anggaran Kecamatan.

#### Pasal 90

Pengawasan terhadap Pengelolaan Keuangan Kampung dilakukan melalui:

- a. pengawasan melekat dilakukan oleh Kepala Kampung terhadap PPKK dan Bendahara Kampung;
- b. pengawasan fungsional dilakukan oleh APIP dan aparat pengawas Pemerintah; dan
- c. pengawasan struktural dilakukan oleh Camat dan Perangkat Daerah.

### BAB VII

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 91

- (1) Kampung persiapan mendapatkan alokasi biaya operasional dan biaya lainnya yang ditetapkan dalam APB Kampung induk berdasarkan RKP Kampung induk dengan besaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan alokasi biaya operasional dan biaya lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pejabat Kepala Kampung Persiapan.

- (3) Pelaporan dan pertanggungjawaban alokasi biaya operasional dan biaya lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaporan dan pertanggungjawaban alokasi biaya operasional dan biaya lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh penjabat Kepala Kampung Persiapan melalui Kepala Kampung Induk.

#### Pasal 92

Kerugian Kampung yang terjadi karena adanya pelanggaran administratif dan/atau pelanggaran pidana diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VIII

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 93

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2015 Nomor 58) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2016 Nomor 15), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 94

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Tanjung Redeb

pada tanggal, 31 Desember 2018

BUPATI BERAU,

MUHARRAM

Diundangkan di Tanjung Redeb

pada tanggal, 31 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BERAU,

MUHAMMAD GAZALI

BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2018 NOMOR 62

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI BERAU  
NOMOR 62 TAHUN 2018  
TENTANG  
PEDOMAN PENGELOLAAN  
KEUANGAN KAMPUNG

PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN KAMPUNG

A. Format Kode Rekening

A.1. Daftar Kode Rekening Bidang, Sub Bidang, dan Kegiatan

| Kode Rekening |   |       | BIDANG, SUB BIDANG, dan KEGIATAN                                                                                                                                                                        |
|---------------|---|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1             |   |       | BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KAMPUNG                                                                                                                                                             |
|               |   |       | Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung berisi sub bidang dan kegiatan yang digunakan untuk mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan Kampung yang mencakup:                                   |
| 1             | 1 |       | Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Kampung (Maksimal 30 % untuk kegiatan 1-7)                                                                 |
| 1             | 1 | 01    | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Kampung                                                                                                                                               |
| 1             | 1 | 02    | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Kampung                                                                                                                                            |
| 1             | 1 | 03    | Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Kampung dan Perangkat Kampung                                                                                                                                     |
| 1             | 1 | 04    | Penyediaan Operasional Pemerintah Kampung (ATK, Honorarium PKPKK dan PPKK, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll)                                                        |
| 1             | 1 | 05    | Penyediaan Tunjangan BPK                                                                                                                                                                                |
| 1             | 1 | 06    | Penyediaan Operasional BPK (Rapat-rapat (ATK, makan-minum), perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas, listrik/telpon, dll)                                                           |
| 1             | 1 | 07    | Penyediaan Insentif/Operasional RT                                                                                                                                                                      |
| 1             | 1 | 90-99 | Lain-lain Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Kampung                                                                                          |
| 1             | 2 |       | Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Kampung                                                                                                                                                    |
| 1             | 2 | 01    | Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan                                                                                                                                                 |
| 1             | 2 | 02    | Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Kampung                                                                                                                                                            |
| 1             | 2 | 03    | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Kampung**                                                                                                                                  |
| 1             | 2 | 90-99 | lain-lain kegiatan sub bidang sarana dan prasarana pemerintahan Kampung*                                                                                                                                |
| 1             | 3 |       | Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan                                                                                                                         |
| 1             | 3 | 01    | Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dll)                                                                                       |
| 1             | 3 | 02    | Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Kampung (profil kependudukan dan potensi Kampung)**                                                                                                            |
| 1             | 3 | 03    | Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan Kampung                                                                                                                                             |
| 1             | 3 | 04    | Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil                                                                                                                          |
| 1             | 3 | 05    | Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Kampung secara Partisipatif                                                                                                                                            |
| 1             | 3 | 90-99 | lain-lain kegiatan sub bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan*                                                                                                     |
| 1             | 4 |       | Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan                                                                                                                                 |
| 1             | 4 | 01    | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Kampung/Pembahasan APBKampung (Muskam, Musrenbangkam/Pra-Musrenbangkam, dll., bersifat reguler)                                                                  |
| 1             | 4 | 02    | Penyelenggaraan Musyawarah Kampung lainnya (musdus, rembug warga, dll., yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan Kampung)                                                                             |
| 1             | 4 | 03    | Penyusunan Dokumen Perencanaan Kampung (RPJMKampung/RKPKampung,dll)                                                                                                                                     |
| 1             | 4 | 04    | Penyusunan Dokumen Keuangan Kampung (APBKampung/ APBKampung Perubahan/ LPJ APBKampung, dan seluruh dokumen terkait)                                                                                     |
| 1             | 4 | 05    | Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Kampung                                                                                                                                           |
| 1             | 4 | 06    | Penyusunan Kebijakan Kampung (Perkam/Perkakam, dll - diluar dokumen Rencana Pembangunan/Keuangan)                                                                                                       |
| 1             | 4 | 07    | Penyusunan Laporan Kepala Kampung/Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat) |
| 1             | 4 | 08    | Pengembangan Sistem Informasi Kampung                                                                                                                                                                   |
| 1             | 4 | 09    | Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kampung (Antar Kampung/Kecamatan/Kabupaten, Pihak Ketiga, dll)**                                                                      |

|   |   |       |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---|---|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 4 | 10    | Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkakam, Pengisian Jabatan Perangkat Kampung dan Pemilihan BPK (yang menjadi wewenang Kampung)                                                                                                                 |
| 1 | 4 | 11    | Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Kampung                                                                                                                                                       |
| 1 | 4 | 90-99 | lain-lain kegiatan sub bidang tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan pelaporan*                                                                                                                                                          |
| 1 | 5 |       | Sub Bidang Pertanahan                                                                                                                                                                                                                                |
| 1 | 5 | 01    | Sertifikasi Tanah Kas Kampung                                                                                                                                                                                                                        |
| 1 | 5 | 02    | Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah, dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)                                                                                                                                                              |
| 1 | 5 | 03    | Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin                                                                                                                                                                                                 |
| 1 | 5 | 04    | Mediasi Konflik Pertanahan                                                                                                                                                                                                                           |
| 1 | 5 | 05    | Penyuluhan Pertanahan                                                                                                                                                                                                                                |
| 1 | 5 | 06    | Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)                                                                                                                                                                                                           |
| 1 | 5 | 07    | Penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas/Patok Tanah Kampung **                                                                                                                                                                                         |
| 1 | 5 | 90-99 | lain-lain kegiatan sub bidang pertanahan*                                                                                                                                                                                                            |
| 2 |   |       | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KAMPUNG                                                                                                                                                                                                               |
|   |   |       | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kampung berisi sub bidang dan kegiatan dalam Pembangunan tidak berarti hanya pembangunan secara fisik akan tetapi juga terkait dengan pembangunan non fisik seperti pengembangan dan pembinaan, Sub Bidang Pendidikan |
| 2 | 1 | 01    | Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Kampung** (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst)                                                                                                                  |
|   | 1 | 02    | Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD, dst)                                                                                                                                                                                                |
| 2 | 1 | 03    | Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat                                                                                                                                                                                                  |
| 2 | 1 | 04    | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Kampung/ Sanggar Belajar Milik Kampung **                                                                                                                                                |
| 2 | 1 | 05    | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Kampung**                                                                                                                                                            |
| 2 | 1 | 06    | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Kampung**                                                                                                  |
| 2 | 1 | 07    | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Kampung/ Sanggar Belajar Milik Kampung**                                                                                                                             |
| 2 | 1 | 08    | Pengelolaan Perpustakaan Milik Kampung (Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor Penjaga untuk Perpustakaan/Taman Bacaan Kampung)                                                                                                                           |
| 2 | 1 | 09    | Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar                                                                                                                                                                                                  |
| 2 | 1 | 10    | Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi                                                                                                                                                                                                    |
| 2 | 1 | 90-99 | lain-lain kegiatan sub bidang pendidikan*                                                                                                                                                                                                            |
| 2 | 2 |       | Sub Bidang Kesehatan                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2 | 2 | 01    | Penyelenggaraan Pos Kesehatan Kampung (PKKam)/Polindes Milik Kampung (Obat-obatan; Tambahan Insentif Bidan Kampung/Perawat Kampung; Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dst)                                          |
| 2 | 2 | 02    | Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)                                                                                                                                                  |
| 2 | 2 | 03    | Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll)                                                                                                                                                 |
| 2 | 2 | 04    | Penyelenggaraan Kampung Siaga Kesehatan                                                                                                                                                                                                              |
| 2 | 2 | 05    | Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat Kampung                                                                                                                                                                                                  |
| 2 | 2 | 06    | Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)                                                                                                                                                                                                   |
| 2 | 2 | 07    | Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional                                                                                                                                                                                                 |
| 2 | 2 | 08    | Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKKam                                                                                                                                                                                                |
| 2 | 2 | 09    | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKKam **                                                                                                                                                           |
| 2 | 2 | 90-99 | lain-lain kegiatan sub bidang kesehatan*                                                                                                                                                                                                             |
| 2 | 3 |       | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang                                                                                                                                                                                                         |
| 2 | 3 | 01    | Pemeliharaan Jalan Kampung                                                                                                                                                                                                                           |
| 2 | 3 | 02    | Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang                                                                                                                                                                                                        |
| 2 | 3 | 03    | Pemeliharaan Jalan Usaha Tani                                                                                                                                                                                                                        |
| 2 | 3 | 04    | Pemeliharaan Jembatan Milik Kampung                                                                                                                                                                                                                  |
| 2 | 3 | 05    | Pemeliharaan Prasarana Jalan Kampung (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain)                                                                                                                                      |
| 2 | 3 | 06    | Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Kampung/Balai Kemasyarakatan                                                                                                                                                                                     |

|   |   |       |                                                                                                                                            |
|---|---|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | 3 | 07    | Pemeliharaan Pemakaman Milik Kampung/Situs Bersejarah Milik Kampung/Petilasan Milik                                                        |
| 2 | 3 | 08    | Pemeliharaan Embung Milik Kampung                                                                                                          |
| 2 | 3 | 09    | Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Kampung                                                                                                  |
| 2 | 3 | 10    | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Kampung **                                                                           |
| 2 | 3 | 11    | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang **                                                        |
| 2 | 3 | 12    | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **                                                                        |
| 2 | 3 | 13    | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Kampung **                                                                  |
| 2 | 3 | 14    | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Kampung (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain) ** |
| 2 | 3 | 15    | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Kampung/Balai Kemasyarakatan**                                                                  |
| 2 | 3 | 16    | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Kampung/Situs Bersejarah Milik Kampung/Petilasan                                      |
| 2 | 3 | 17    | Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Kampung **                                                                                  |
| 2 | 3 | 18    | Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Kampung                                                                                          |
| 2 | 3 | 19    | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Kampung **                                                                                     |
| 2 | 3 | 20    | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Kampung **                                                                       |
| 2 | 3 | 90-99 | lain-lain kegiatan sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang*                                                                           |
| 2 | 4 |       | Sub Bidang Kawasan Permukiman                                                                                                              |
| 2 | 4 | 01    | Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dll)                               |
| 2 | 4 | 02    | Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Kampung                                                                                                   |
| 2 | 4 | 03    | Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Kampung (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll)                                        |
| 2 | 4 | 04    | Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll)                                                                        |
| 2 | 4 | 05    | Pemeliharaan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan)                                             |
| 2 | 4 | 06    | Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll                                                                                           |
| 2 | 4 | 07    | Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Kampung/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)                                               |
| 2 | 4 | 08    | Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)                                                              |
| 2 | 4 | 09    | Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Kampung                                                                                        |
| 2 | 4 | 10    | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan **                                                                                      |
| 2 | 4 | 11    | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Kampung (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll)**              |
| 2 | 4 | 12    | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll) **                                             |
| 2 | 4 | 13    | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan) **                  |
| 2 | 4 | 14    | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll **                                                                |
| 2 | 4 | 15    | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Kampung/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)**                     |
| 2 | 4 | 16    | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)**                                    |
| 2 | 4 | 17    | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Kampung**                                                              |
| 2 | 4 | 90-99 | lain-lain kegiatan sub bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman*                                                                     |
| 2 | 5 |       | Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup                                                                                                  |
| 2 | 5 | 01    | Pengelolaan Hutan Milik Kampung                                                                                                            |
| 2 | 5 | 02    | Pengelolaan Lingkungan Hidup Kampung                                                                                                       |
| 2 | 5 | 03    | Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan                                                         |
| 2 | 5 | 90-99 | lain-lain kegiatan sub bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup*                                                                              |
| 2 | 6 |       | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika                                                                                        |
| 2 | 6 | 01    | Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Kampung                                                                                                     |
| 2 | 6 | 02    | Penyelenggaraan Informasi Publik Kampung (Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APBKampung untuk Warga, dll)             |
| 2 | 6 | 03    | Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Kampung                                                        |
| 2 | 6 | 90-99 | lain-lain kegiatan sub bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika*                                                                    |
| 2 | 7 |       | Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral                                                                                                  |
| 2 | 7 | 01    | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Kampung                                                                        |
| 2 | 7 | 02    | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Kampung **                                             |

|   |   |       |                                                                                                                                                                                                                  |
|---|---|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | 7 | 90-99 | lain-lain kegiatan sub bidang Energi dan Sumber Daya Mineral*                                                                                                                                                    |
| 2 | 8 |       | Sub Bidang Pariwisata                                                                                                                                                                                            |
| 2 | 8 | 01    | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Kampung                                                                                                                                                       |
| 2 | 8 | 02    | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik                                                                                                                                       |
| 2 | 8 | 03    | Pengembangan Pariwisata Tingkat Kampung                                                                                                                                                                          |
| 2 | 8 | 90-99 | lain-lain kegiatan sub bidang pariwisata*                                                                                                                                                                        |
| 3 |   |       | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN KAMPUNG                                                                                                                                                                          |
|   |   |       | Bidang pembinaan kemasyarakatan berisi sub bidang dan kegiatan untuk meningkatkan peran serta dan kesadaran masyarakat / lembaga kemasyarakatan Kampung yang mendukung proses pembangunan Kampung yang mencakup: |
| 3 | 1 |       | Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat                                                                                                                                             |
| 3 | 1 | 01    | Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Kampung (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patroli dll) **                                                                                             |
| 3 | 1 | 02    | Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Kampung (Satlinmas Kampung)                                                                                                       |
| 3 | 1 | 03    | Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat(dengan masyarakat/instansi pemerintah daerah, dll) Skala Lokal Kampung                                                                  |
| 3 | 1 | 04    | Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Kampung                                                                                                                                                      |
| 3 | 1 | 05    | Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Kampung                                                                                                                                                         |
| 3 | 1 | 06    | Bantuan Hukum Untuk Aparatur Kampung dan Masyarakat Miskin                                                                                                                                                       |
| 3 | 1 | 07    | Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat                                                                                                                    |
| 3 | 1 | 90-99 | lain-lain kegiatan sub bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat*                                                                                                                         |
| 3 | 2 |       | Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan                                                                                                                                                                              |
| 3 | 2 | 01    | Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Kampung                                                                                                                                                          |
| 3 | 2 | 02    | Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Kampung di tingkat Kecamatan dan Kabupaten                                                                                                      |
| 3 | 2 | 03    | Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Kampung                                                                         |
| 3 | 2 | 04    | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Kampung **                                                                                                                               |
| 3 | 2 | 05    | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Kampung **                                                                                                       |
| 3 | 2 | 90-99 | lain-lain kegiatan sub bidang Kebudayaan dan Keagamaan*                                                                                                                                                          |
| 3 | 3 |       | Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga                                                                                                                                                                              |
| 3 | 3 | 01    | Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Kampung di tingkat Kecamatan dan Kabupaten                                                                                                           |
| 3 | 3 | 02    | Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (Kepemudaan, Penyadaraan Wawasan Kebangsaan, dll) tingkat Kampung                                                                                                           |
| 3 | 3 | 03    | Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Kampung                                                                                                                                           |
| 3 | 3 | 04    | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Kampung**                                                                                                                                       |
| 3 | 3 | 05    | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Kampung**                                                                                                               |
| 3 | 3 | 06    | Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga                                                                                                                                                           |
| 3 | 3 | 90-99 | lain-lain kegiatan sub bidang Kepemudaan dan Olah Raga*                                                                                                                                                          |
| 3 | 4 |       | Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat                                                                                                                                                                                |
| 3 | 4 | 01    | Pembinaan Lembaga Adat                                                                                                                                                                                           |
| 3 | 4 | 02    | Pembinaan LPM                                                                                                                                                                                                    |
| 3 | 4 | 03    | Pembinaan PKK                                                                                                                                                                                                    |
| 3 | 4 | 04    | Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan                                                                                                                                                                       |
| 3 | 4 | 90-99 | lain-lain kegiatan sub bidang Kelembagaan Masyarakat*                                                                                                                                                            |
| 4 |   |       | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG                                                                                                                                                                           |
|   |   |       | Bidang Pemberdayaan Masyarakat mencakup sub-bidang dan kegiatan yang diarahkan untuk meningkatkan pemahaman, kapasitas masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang mencakup:                    |
| 4 | 1 |       | Sub Bidang Kelautan dan Perikanan                                                                                                                                                                                |
| 4 | 1 | 01    | Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Kampung                                                                                                                                                         |
| 4 | 1 | 02    | Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Kampung                                                                                                                                                      |
| 4 | 1 | 03    | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Kampung**                                                                                                                               |

|   |   |       |                                                                                                                                                                                                                     |
|---|---|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 | 1 | 04    | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Kampung**                                                                                                                               |
| 4 | 1 | 05    | Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst)                                                                                                                                                                                 |
| 4 | 1 | 06    | Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/Nelayan **                                                                                                                                  |
| 4 | 1 | 90-99 | lain-lain kegiatan sub bidang kelautan dan perikanan*                                                                                                                                                               |
| 4 | 2 |       | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan                                                                                                                                                                                 |
| 4 | 2 | 01    | Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan Padi/jagung, dll)                                                                                                         |
| 4 | 2 | 02    | Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan pengolahan peternakan, kandang, dll)                                                                                                                             |
| 4 | 2 | 03    | Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Kampung (Lumbung Kampung, dll)                                                                                                                                                   |
| 4 | 2 | 04    | Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana                                                                                                                                                                      |
| 4 | 2 | 05    | Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan*                                                                                                                                       |
| 4 | 2 | 90-99 | lain-lain kegiatan sub bidang Pertanian dan Peternakan*                                                                                                                                                             |
| 4 | 3 |       | Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Kampung                                                                                                                                                                   |
| 4 | 3 | 01    | Peningkatan kapasitas kepala Kampung                                                                                                                                                                                |
| 4 | 3 | 02    | Peningkatan kapasitas perangkat Kampung                                                                                                                                                                             |
| 4 | 3 | 03    | Peningkatan kapasitas BPK                                                                                                                                                                                           |
| 4 | 3 | 90-99 | lain-lain kegiatan sub bidang peningkatan kapasitas Aparatur Kampung                                                                                                                                                |
| 4 | 4 |       | Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga                                                                                                                                                   |
| 4 | 4 | 01    | Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan                                                                                                                                                                         |
| 4 | 4 | 02    | Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak                                                                                                                                                                              |
| 4 | 4 | 03    | Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas)                                                                                                                                                 |
| 4 | 4 | 90-99 | lain-lain kegiatan sub bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*                                                                                                                                         |
| 4 | 5 |       | Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)                                                                                                                                                          |
| 4 | 5 | 01    | Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM                                                                                                                                                                 |
| 4 | 5 | 02    | Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi                                                                                                                                        |
| 4 | 5 | 03    | Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi PeKampungan Non- Pertanian                                                                                                                                |
| 4 | 5 | 90-99 | lain-lain kegiatan sub bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah*                                                                                                                                                   |
| 4 | 6 |       | Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal                                                                                                                                                                                 |
| 4 | 6 | 01    | Pembentukan BUM Kampung (Persiapan dan Pembentukan Awal BUM Kampung)                                                                                                                                                |
| 4 | 6 | 02    | Pelatihan Pengelolaan BUM Kampung (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Kampung)                                                                                                                                        |
| 4 | 6 | 90-99 | lain-lain kegiatan sub bidang Penanaman Modal*                                                                                                                                                                      |
| 4 | 7 |       | Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian                                                                                                                                                                            |
| 4 | 7 | 01    | Pemeliharaan Pasar Kampung/Kios milik Kampung                                                                                                                                                                       |
| 4 | 7 | 02    | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pasar Kampung/Kios milik Kampung **                                                                                                                                            |
| 4 | 7 | 03    | Pengembangan Industri kecil level Kampung                                                                                                                                                                           |
| 4 | 7 | 04    | Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dll)**                                                                                  |
| 4 | 7 | 90-99 | lain-lain kegiatan sub bidang Perdagangan dan Perindustrian*                                                                                                                                                        |
| 5 |   |       | BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK<br>Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Kampung digunakan untuk kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan menKampung: |
| 5 | 1 |       | Sub Bidang Penanggulangan Bencana                                                                                                                                                                                   |
| 5 | 1 | 00    | Penanggulangan Bencana                                                                                                                                                                                              |
| 5 | 2 |       | Sub Bidang Keadaan Darurat                                                                                                                                                                                          |
| 5 | 2 | 00    | Keadaan Darurat                                                                                                                                                                                                     |
| 5 | 3 |       | Sub Bidang Keadaan Mendesak                                                                                                                                                                                         |
| 5 | 3 | 00    | Keadaan Mendesak                                                                                                                                                                                                    |

\* = (Penambahan Kegiatan ditetapkan oleh Kabupaten)

\*\* = (untuk penamaan kegiatan, pilih salah satu sesuai kebutuhan Kampung, misal :  
Pembangunan, ata Rehabilitasi, atau Peningkatan, atau Pengerasan)

A.2. Daftar Kode Rekening Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan

| Kode Rekening |   |   |       | Uraian                                                                                                      |
|---------------|---|---|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a             | b | c | D     |                                                                                                             |
| 4             |   |   |       | PENDAPATAN                                                                                                  |
| 4             | 1 |   |       | Pendapatan Asli Kampung                                                                                     |
| 4             | 1 | 1 |       | Hasil Usaha                                                                                                 |
| 4             | 1 | 1 | 01    | Bagi Hasil BUM Kampung                                                                                      |
| 4             | 1 | 1 | 90-99 | Lain-lain                                                                                                   |
| 4             | 1 | 2 |       | Hasil Aset                                                                                                  |
| 4             | 1 | 2 | 01    | Pengelolaan Tanah Kas Kampung                                                                               |
| 4             | 1 | 2 | 02    | Tambatan Perahu                                                                                             |
| 4             | 1 | 2 | 03    | Pasar Kampung                                                                                               |
| 4             | 1 | 2 | 04    | Tempat Pemandian Umum                                                                                       |
| 4             | 1 | 2 | 05    | Jaringan Irigasi Kampung                                                                                    |
| 4             | 1 | 2 | 06    | Kios Ikan Milik Kampung                                                                                     |
| 4             | 1 | 2 | 07    | Kios Milik Kampung                                                                                          |
| 4             | 1 | 2 | 08    | Pemanfaatan Lapangan/Prasarana Olah raga Milik Kampung                                                      |
| 4             | 1 | 2 | 90    | Hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala kampung |
| 4             | 1 | 2 | 91-99 | Lain-lain                                                                                                   |
| 4             | 1 | 3 |       | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong                                                                      |
| 4             | 1 | 3 | 01    | Swadaya, partisipasi dan gotong royong                                                                      |
| 4             | 1 | 3 | 90-99 | Lain-lain Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong                                                            |
| 4             | 1 | 4 |       | Lain-lain Pendapatan Asli Kampung                                                                           |
| 4             | 1 | 4 | 01    | Hasil Pungutan Kampung                                                                                      |
| 4             | 1 | 4 | 90-99 | Lain-lain                                                                                                   |
| 4             | 2 |   |       | Transfer                                                                                                    |
| 4             | 2 | 1 |       | Dana Kampung                                                                                                |
| 4             | 2 | 1 | 01    | Dana Kampung                                                                                                |
| 4             | 2 | 2 |       | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten                                                      |
| 4             | 2 | 2 | 01    | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten                                                      |
| 4             | 2 | 3 |       | Alokasi Dana Kampung                                                                                        |
| 4             | 2 | 3 | 01    | Alokasi Dana Kampung                                                                                        |

|   |   |   |       |                                                                                                                                     |
|---|---|---|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 | 2 | 4 |       | Bantuan Keuangan Provinsi                                                                                                           |
| 4 | 2 | 4 | 01    | Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi                                                                                                 |
| 4 | 2 | 4 | 90-99 | Lain-lain Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi                                                                                       |
| 4 | 2 | 5 |       | Bantuan Keuangan APBD Kabupaten                                                                                                     |
| 4 | 2 | 5 | 01    | Bantuan Keuangan APBD Kabupaten                                                                                                     |
| 4 | 2 | 5 | 90-99 | Lain-lain Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten                                                                                      |
| 4 | 3 |   |       | Pendapatan Lain-lain                                                                                                                |
| 4 | 3 | 1 |       | Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Kampung                                                                                       |
| 4 | 3 | 1 | 01    | Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Kampung                                                                                       |
| 4 | 3 | 2 |       | Penerimaan dari Hasil Kerjasama Kampung dengan Pihak Ketiga                                                                         |
| 4 | 3 | 2 | 01    | Penerimaan dari Hasil Kerjasama Kampung dengan Pihak Ketiga                                                                         |
| 4 | 3 | 3 |       | Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Kampung                                                                        |
| 4 | 3 | 3 | 01    | Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Kampung                                                                        |
| 4 | 3 | 4 |       | Hibah dan sumbangan dari Pihak Ketiga                                                                                               |
| 4 | 3 | 4 | 01    | Hibah dan sumbangan dari Pihak Ketiga                                                                                               |
| 4 | 3 | 5 |       | Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Kampung pada tahun anggaran berjalan |
| 4 | 3 | 5 | 01    | Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Kampung pada tahun anggaran berjalan |
| 4 | 3 | 6 |       | Bunga Bank                                                                                                                          |
| 4 | 3 | 6 | 01    | Bunga Bank                                                                                                                          |
| 4 | 3 | 9 |       | Lain-lain pendapatan Kampung yang sah                                                                                               |
| 4 | 3 | 9 | 90    | Jasa Giro                                                                                                                           |
| 4 | 3 | 9 | 91    | Penjualan Aset Kampung yang dipisahkan                                                                                              |
| 4 | 3 | 9 | 92    | Penerimaan atas ganti kerugian kampung                                                                                              |
| 4 | 3 | 9 | 93    | Penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/jasa oleh Kampung       |
| 4 | 3 | 9 | 94    | Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan                                                                           |
| 4 | 3 | 9 | 95    | Pendapatan dari pengembalian                                                                                                        |
| 4 | 3 | 9 | 90-99 | Lain-lain pendapatan Kampung yang sah                                                                                               |
| 5 |   |   |       | BELANJA                                                                                                                             |
| 5 | 1 |   |       | Belanja Pegawai                                                                                                                     |
| 5 | 1 | 1 |       | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Kampung                                                                                      |
| 5 | 1 | 1 | 01    | Penghasilan Tetap Kepala Kampung                                                                                                    |
| 5 | 1 | 1 | 02    | Tunjangan Kepala Kampung                                                                                                            |
| 5 | 1 | 1 | 90-99 | Penerimaan Lain Kepala Kampung yang Sah                                                                                             |
| 5 | 1 | 2 |       | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Kampung                                                                                   |
| 5 | 1 | 2 | 01    | Penghasilan Tetap Perangkat Kampung                                                                                                 |
| 5 | 1 | 2 | 02    | Tunjangan Perangkat Kampung                                                                                                         |
| 5 | 1 | 2 | 90-99 | Penerimaan Lain Perangkat Kampung yang Sah                                                                                          |

|   |   |   |       |                                                                               |
|---|---|---|-------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 5 | 1 | 3 |       | Jaminan Sosial Kepala Kampung dan Perangkat Kampung                           |
| 5 | 1 | 3 | 01    | Jaminan Kesehatan Kepala Kampung                                              |
| 5 | 1 | 3 | 02    | Jaminan Kesehatan Perangkat Kampung                                           |
| 5 | 1 | 3 | 03    | Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Kampung                                        |
| 5 | 1 | 3 | 04    | Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Kampung                                     |
| 5 | 1 | 4 |       | Tunjangan BPK                                                                 |
| 5 | 1 | 4 | 01    | Tunjangan Kedudukan BPK                                                       |
| 5 | 1 | 4 | 02    | Tunjangan Kinerja BPK                                                         |
| 5 | 2 |   |       | Belanja Barang dan Jasa                                                       |
| 5 | 2 | 1 |       | Belanja Barang Perlengkapan                                                   |
| 5 | 2 | 1 | 01    | Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos                          |
| 5 | 2 | 1 | 02    | Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik                                        |
| 5 | 2 | 1 | 03    | Belanja Perlengkapan Alat-alat Rumah Tangga/Peralatan dan Bahan Kebersihan    |
| 5 | 2 | 1 | 04    | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran             |
| 5 | 2 | 1 | 05    | Belanja Perlengkapan Cetak/Penggandaan - Belanja Barang Cetak dan Penggandaan |
| 5 | 2 | 1 | 06    | Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/minum) - Belanja Barang Konsumsi  |
| 5 | 2 | 1 | 07    | Belanja Bahan/Material                                                        |
| 5 | 2 | 1 | 08    | Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk                                           |
| 5 | 2 | 1 | 09    | Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut                                         |
| 5 | 2 | 1 | 10    | Belanja Obat-obatan                                                           |
| 5 | 2 | 1 | 11    | Belanja Pakan Hewan/Ikan, Obat-obatan Hewan                                   |
| 5 | 2 | 1 | 12    | Belanja Pupuk/Obat-obatan Pertanian                                           |
| 5 | 2 | 1 | 90-99 | Belanja Barang Perlengkapan Lainnya                                           |
| 5 | 2 | 2 |       | Belanja Jasa Honorarium                                                       |
| 5 | 2 | 2 | 01    | Belanja Jasa Honorarium Tim yang Melaksanakan Kegiatan                        |
| 5 | 2 | 2 | 02    | Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Kampung/Operator                  |
| 5 | 2 | 2 | 03    | Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Kampung                            |
| 5 | 2 | 2 | 04    | Belanja Jasa Honorarium Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber                     |
| 5 | 2 | 2 | 05    | Belanja Jasa Honorarium Petugas                                               |
| 5 | 2 | 2 | 90-99 | Belanja Jasa Honorarium Lainnya                                               |
| 5 | 2 | 3 |       | Belanja Perjalanan Dinas                                                      |
| 5 | 2 | 3 | 01    | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten                                      |
| 5 | 2 | 3 | 02    | Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten                                       |

|   |   |   |       |                                                                                                       |
|---|---|---|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5 | 2 | 3 | 03    | Belanja Kursus/Pelatihan                                                                              |
| 5 | 2 | 4 |       | Belanja Jasa Sewa                                                                                     |
| 5 | 2 | 4 | 01    | Belanja Jasa Sewa Bangunan/Gedung/Ruang                                                               |
| 5 | 2 | 4 | 02    | Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan                                                              |
| 5 | 2 | 4 | 03    | Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas                                                                    |
| 5 | 2 | 4 | 90-99 | Belanja Jasa Sewa Lainnya                                                                             |
| 5 | 2 | 5 |       | Belanja Operasional Perkantoran                                                                       |
| 5 | 2 | 5 | 01    | Belanja Jasa Langganan Listrik                                                                        |
| 5 | 2 | 5 | 02    | Belanja Jasa Langganan Air Bersih                                                                     |
| 5 | 2 | 5 | 03    | Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar                                                            |
| 5 | 2 | 5 | 04    | Belanja Jasa Langganan Telepon                                                                        |
| 5 | 2 | 5 | 05    | Belanja Jasa Langganan Internet                                                                       |
| 5 | 2 | 5 | 06    | Belanja Jasa Kurir/Pos/Giro                                                                           |
| 5 | 2 | 5 | 07    | Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak                                                                  |
| 5 | 2 | 5 | 90-99 | Belanja Operasional Perkantoran Lainnya                                                               |
| 5 | 2 | 6 |       | Belanja Pemeliharaan                                                                                  |
| 5 | 2 | 6 | 01    | Belanja Pemeliharaan Mesin dan Peralatan Berat                                                        |
| 5 | 2 | 6 | 02    | Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor                                                               |
| 5 | 2 | 6 | 03    | Belanja Pemeliharaan Peralatan                                                                        |
| 5 | 2 | 6 | 04    | Belanja Pemeliharaan Bangunan                                                                         |
| 5 | 2 | 6 | 05    | Belanja Pemeliharaan Jalan                                                                            |
| 5 | 2 | 6 | 06    | Belanja Pemeliharaan Jembatan                                                                         |
| 5 | 2 | 6 | 07    | Belanja Pemeliharaan Irigasi/Saluran Sungai/Embung/Air Bersih, jaringan Air Limbah, Persampahan, dll) |
| 5 | 2 | 6 | 08    | Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi (Listrik, Telepon, Internet, Komunikasi, dll)             |
| 5 | 2 | 6 | 90-99 | Belanja Pemeliharaan Lainnya                                                                          |
| 5 | 2 | 7 |       | Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat                                             |
| 5 | 2 | 7 | 01    | Belanja Bahan Perlengkapan yang Diserahkan ke masyarakat                                              |
| 5 | 2 | 7 | 02    | Belanja Bantuan Mesin/Kendaraan bermotor/Peralatan yang diserahkan ke masyarakat                      |
| 5 | 2 | 7 | 03    | Belanja Bantuan Bangunan yang diserahkan ke masyarakat                                                |
| 5 | 2 | 7 | 04    | Belanja Beasiswa Berprestasi/Masyarakat Miskin                                                        |
| 5 | 2 | 7 | 05    | Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/Ikan                                                              |
| 5 | 2 | 7 | 90-99 | Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya                                     |
| 5 | 3 |   |       | Belanja Modal                                                                                         |

|   |   |   |       |                                                               |
|---|---|---|-------|---------------------------------------------------------------|
| 5 | 3 | 1 |       | Belanja Modal Pengadaan Tanah                                 |
| 5 | 3 | 1 | 01    | Belanja Modal Pembebasan/Pembelian Tanah                      |
| 5 | 3 | 1 | 02    | Belanja Modal Pembayaran Honorarium Tim Tanah                 |
| 5 | 3 | 1 | 03    | Belanja Modal Pengukuran dan Pembuatan Sertifikat Tanah       |
| 5 | 3 | 1 | 04    | Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah                 |
| 5 | 3 | 1 | 05    | Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah                      |
| 5 | 3 | 1 | 90-99 | Belanja Modal Pengadaan Tanah Lainnya                         |
| 5 | 3 | 2 |       | Belanja Modal Peralatan, Mesin, dan Alat Berat                |
| 5 | 3 | 2 | 01    | Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan            |
| 5 | 3 | 2 | 02    | Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio            |
| 5 | 3 | 2 | 03    | Belanja Modal Peralatan Komputer                              |
| 5 | 3 | 2 | 04    | Belanja Modal Peralatan Mebeulair dan Aksesori Ruangan        |
| 5 | 3 | 2 | 05    | Belanja Modal Peralatan Dapur                                 |
| 5 | 3 | 2 | 06    | Belanja Modal Peralatan Alat Ukur                             |
| 5 | 3 | 2 | 07    | Belanja Modal Peralatan Rambu-rambu/Patok Tanah               |
| 5 | 3 | 2 | 08    | Belanja Modal Peralatan khusus Kesehatan                      |
| 5 | 3 | 2 | 09    | Belanja Modal Peralatan khusus Pertanian/Perikanan/Peternakan |
| 5 | 3 | 2 | 10    | Belanja Modal Mesin                                           |
| 5 | 3 | 2 | 11    | Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Berat                       |
| 5 | 3 | 2 | 90-99 | Belanja Modal Peralatan, Mesin, dan Alat Berat Lainnya        |
| 5 | 3 | 3 |       | Belanja Modal Kendaraan                                       |
| 5 | 3 | 3 | 01    | Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan            |
| 5 | 3 | 3 | 02    | Belanja Modal Kendaraan Darat Bermotor                        |
| 5 | 3 | 3 | 03    | Belanja Modal Angkutan Darat Tidak Bermotor                   |
| 5 | 3 | 3 | 04    | Belanja Modal Kendaraan Air Bermotor                          |
| 5 | 3 | 3 | 05    | Belanja Modal Angkutan Air Tidak Bermotor                     |
| 5 | 3 | 3 | 90-99 | Belanja Modal Kendaraan Lainnya                               |
| 5 | 3 | 4 |       | Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman                      |
| 5 | 3 | 4 | 01    | Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan            |
| 5 | 3 | 4 | 02    | Belanja Modal Upah Tenaga Kerja                               |
| 5 | 3 | 4 | 03    | Belanja Modal Bahan Baku                                      |
| 5 | 3 | 4 | 04    | Belanja Modal Sewa Peralatan                                  |
| 5 | 3 | 5 |       | Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan                           |

|   |   |   |       |                                                                         |
|---|---|---|-------|-------------------------------------------------------------------------|
| 5 | 3 | 5 | 01    | Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan                      |
| 5 | 3 | 5 | 02    | Belanja Modal Upah Tenaga Kerja                                         |
| 5 | 3 | 5 | 03    | Belanja Modal Bahan Baku                                                |
| 5 | 3 | 5 | 04    | Belanja Modal Sewa Peralatan                                            |
| 5 | 3 | 6 |       | Belanja Modal Jembatan                                                  |
| 5 | 3 | 6 | 01    | Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan                      |
| 5 | 3 | 6 | 02    | Belanja Modal Upah Tenaga Kerja                                         |
| 5 | 3 | 6 | 03    | Belanja Modal Bahan Baku                                                |
| 5 | 3 | 6 | 04    | Belanja Modal Sewa Peralatan                                            |
| 5 | 3 | 7 |       | Belanja Modal Irigasi/Embung/Air Sungai/Drainase/Air Limbah/Persampahan |
| 5 | 3 | 7 | 01    | Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan                      |
| 5 | 3 | 7 | 02    | Belanja Modal Upah Tenaga Kerja                                         |
| 5 | 3 | 7 | 03    | Belanja Modal Bahan Baku                                                |
| 5 | 3 | 7 | 04    | Belanja Modal Sewa Peralatan                                            |
| 5 | 3 | 8 |       | Belanja Modal Jaringan/Instalasi                                        |
| 5 | 3 | 8 | 01    | Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan                      |
| 5 | 3 | 8 | 02    | Belanja Modal Upah Tenaga Kerja                                         |
| 5 | 3 | 8 | 03    | Belanja Modal Bahan Baku                                                |
| 5 | 3 | 8 | 04    | Belanja Modal Sewa Peralatan                                            |
| 5 | 3 | 9 |       | Belanja Modal lainnya                                                   |
| 5 | 3 | 9 | 01    | Belanja Modal khusus Pendidikan dan Perpustakaan                        |
| 5 | 3 | 9 | 02    | Belanja Modal khusus Olahraga                                           |
| 5 | 3 | 9 | 03    | Belanja Modal khusus Kesenian/Kebudayaan/keagamaan                      |
| 5 | 3 | 9 | 04    | Belanja Modal Tumbuhan/Tanaman                                          |
| 5 | 3 | 9 | 05    | Belanja Modal Hewan                                                     |
| 5 | 3 | 9 | 90-99 | Belanja Modal Lainnya                                                   |
| 5 | 4 |   |       | Belanja Tak Terduga                                                     |
| 5 | 4 | 1 |       | Belanja Tak Terduga                                                     |
| 5 | 4 | 1 | 01    | Belanja Tak Terduga                                                     |
| 6 |   |   |       | PEMBIAYAAN                                                              |
| 6 | 1 |   |       | Penerimaan Pembiayaan                                                   |
| 6 | 1 | 1 |       | SILPA Tahun Sebelumnya                                                  |
| 6 | 1 | 1 | 01    | SILPA Tahun Sebelumnya                                                  |

|   |   |   |       |                                                  |
|---|---|---|-------|--------------------------------------------------|
| 6 | 1 | 2 |       | Pencairan Dana Cadangan                          |
| 6 | 1 | 2 | 01    | Pencairan Dana Cadangan                          |
| 6 | 1 | 3 |       | Hasil Penjualan Kekayaan Kampung yang Dipisahkan |
| 6 | 1 | 3 | 01    | Hasil Penjualan Kekayaan Kampung yang Dipisahkan |
| 6 | 1 | 9 |       | Penerimaan Pembiayaan Lainnya                    |
| 6 | 1 | 9 | 90-99 | Penerimaan Pembiayaan Lainnya                    |
| 6 | 2 |   |       | Pengeluaran Pembiayaan                           |
| 6 | 2 | 1 |       | Pembentukan Dana Cadangan                        |
| 6 | 2 | 1 | 01    | Pembentukan Dana Cadangan                        |
| 6 | 2 | 2 |       | Penyertaan Modal Kampung                         |
| 6 | 2 | 2 | 01    | Penyertaan Modal Kampung                         |
| 6 | 2 | 9 |       | Pengeluaran Pembiayaan lainnya                   |
| 6 | 2 | 9 | 90-99 | Pengeluaran Pembiayaan lainnya                   |

B. Format Materi Muatan Penyusunan Peraturan Bupati tentang Penyusunan APB Kampung

MATERI MUATAN  
PENYUSUNAN PERATURAN BUPATI  
TENTANG  
PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG

Materi muatan Peraturan Bupati tentang Penyusunan APB Kampung paling sedikit memuat:

A. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten dengan kewenangan Kampung, RKP Kampung, dan kebijakan prioritas penggunaan Dana Kampung.

B. Prinsip Penyusunan APB Kampung

Memuat uraian tentang prinsip-prinsip yang harus menjadi pegangan dalam penyusunan APB Kampung, diantaranya adalah:

1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan di Kampung berdasarkan bidang dan kewenangannya;
2. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
3. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APB Kampung;
4. Partisipatif, melibatkan peran serta masyarakat;
5. Memperhatikan asas keadilan dan kepatutan;
6. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya; dll.

C. Kebijakan Penyusunan APB Kampung

Adalah kebijakan yang perlu mendapat perhatian pemerintah Kampung dalam perencanaan penyusunan APB Kampung Tahun Anggaran berkenaan, terkait dengan pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

Penyusunan APB Kampung disusun dengan menggunakan pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja.

Pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan dan hasil serta manfaat yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran.

Prestasi kerja yang dimaksud adalah berdasarkan pada:

1. Indikator kinerja, yaitu ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kegiatan yang direncanakan;
2. Capaian atau target kinerja, yaitu merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai yang berwujud kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan dari setiap kegiatan;
3. Standar satuan harga, yaitu merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di suatu daerah yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.

D. Teknis Penyusunan APB Kampung menguraikan tentang:

1. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan APB Kampung, terkait waktu dan tahapan penyusunan hingga penetapan APB Kampung.
2. Substansi APB Kampung

APB Kampung memuat rencana pendapatan, rencana belanja untuk masing-masing program dan kegiatan, serta rencana pembiayaan untuk tahun yang direncanakan dirinci sampai dengan rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

a. Pendapatan

Pendapatan Kampung yang dianggarkan dalam APB Kampung Tahun Anggaran berkenaan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Oleh karena itu dalam pedoman penyusunan APB Kampung harus memuat hal-hal yang harus diperhatikan, yang meliputi:

- (1) Kepastian pendapatannya, termasuk pagu anggaran pendapatan dari transfer; dan
- (2) Dasar hukum, dan sekaligus prioritas pengalokasiannya.

b. Belanja

Belanja Kampung harus diarahkan digunakan untuk pelaksanaan pemerintahan Kampung yang menjadi kewenangan pemerintah Kampung yaitu kewenangan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Kampung yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pedoman penyusunan APB Kampung secara rinci menguraikan hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan APB Kampung dari sisi belanja yang meliputi belanja pegawai, belanja barang/jasa, dan belanja modal.

Pedoman penyusunan APB Kampung harus mengatur hal-hal yang memastikan bahwa alokasi belanja dengan hasil serta output yang akan dihasilkan dalam suatu kegiatan adalah logis dan telah memperhitungkan tingkat kemahalan serta kondisi geografis Kampung. Kampung dapat mengatur standar satuan harga yang disesuaikan dengan mengacu harga satuan kabupaten sebagai patokan tertinggi. Jika terdapat harga satuan material/jasa yang lebih tinggi dari kabupaten, maka Kampung harus menyampaikan alasan yang kuat.

c. Pembiayaan Kampung

Pedoman penyusunan APB Kampung harus menguraikan secara rinci hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan APB Kampung dari sisi pembiayaan, yang meliputi:

- (1) Penerimaan pembiayaan, terdiri dari SiLPA dan pencairan kembali dana cadangan; dan
- (2) Pengeluaran pembiayaan, terdiri dari penyertaan modal dan penganggaran dana cadangan.

### 3. Cara mengisi format APB Kampung

- a. Rencana pendapatan memuat kelompok dan jenis pendapatan Kampung, yang dipungut/dikelola/ diterima oleh Kampung. Jenis dan Objek pendapatan Kampung selanjutnya dituangkan dalam penjabaran APB Kampung.
- b. Rencana belanja terbagi atas klasifikasi bidang dan klasifikasi ekonomi. Klasifikasi bidang terbagi atas sub bidang dan kegiatan. Klasifikasi ekonomi diuraikan menurut jenis belanja, objek belanja, dan rincian objek. Objek belanja dan rincian objek belanja dituangkan dalam penjabaran APB Kampung.
- c. Rencana pembiayaan memuat kelompok penerimaan pembiayaan yang dapat digunakan untuk menutup defisit APB Kampung dan pengeluaran pembiayaan yang digunakan untuk memanfaatkan surplus APB Kampung yang masing-masing diuraikan menurut kelompok, jenis, dan objek, pembiayaan. Objek pembiayaan dan rincian objek pembiayaan dituangkan dalam penjabaran APB Kampung.

#### E. Hal-hal Khusus Lainnya

Menguraikan tentang hal-hal lain dan khusus yang perlu diperhatikan dalam penyusunan APB Kampung, diantaranya:

1. Penekanan terhadap pelaksanaan kegiatan yang diutamakan dilakukan melalui swakelola, dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat, dilaksanakan secara gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk memperluas kesempatan kerja, dan pemberdayaan masyarakat setempat.
2. Kebijakan Kabupaten.

C.1. Format Rancangan Peraturan Kampung tentang APB Kampung



KEPALA KAMPUNG ..... (Nama Kampung)  
KECAMATAN ..... (Nama Kecamatan) KABUPATEN BERAU

PERATURAN KAMPUNG... (Nama Kampung)  
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG  
TAHUN ANGGARAN ....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KAMPUNG (Nama Kampung),

Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Kampung dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Kampung;

b. bahwa dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 Ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung, Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung ditetapkan dalam Peraturan Kampung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran .... setelah evaluasi yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Kampung berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kampung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran ....;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penetapan Kampung di Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2015 Nomor 4);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor ..... Tahun 20... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 20.... (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 20... Nomor ....);
8. Peraturan Bupati Berau Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Kampung (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2014 Nomor 16);
9. Peraturan Bupati Berau Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Untuk Kampung Di Kabupaten Berau (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2015 Nomor 1);
10. Peraturan Bupati Berau Nomor 59 Tahun 2015 tentang Pedoman Alokasi Dana Kampung (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2015 Nomor 59), sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2015 tentang Pedoman Alokasi Dana Kampung (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2018 Nomor 63).
11. Peraturan Bupati Berau Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2018 Nomor 62);
12. Peraturan Bupati Berau Nomor ... Tahun 20... tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran 20... (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 20... Nomor ...);
13. Peraturan Bupati Berau Nomor ..... Tahun 20... tentang tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Kampung Setiap Kampung Tahun Anggaran 20.... (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 20... Nomor ...);
14. Peraturan Bupati Berau Nomor ..... Tahun 20.... tentang Pengalokasian dan pembagian Alokasi Dana Kampung Tahun Anggaran 20... (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 20.... Nomor ...);
15. Peraturan Bupati Berau Nomor .... Tahun 20... tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Untuk Kampung Tahun Anggaran 20... (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 20... Nomor ...);

Memperhatikan : 1. Keputusan Badan Permusyawaratan Kampung ..... Nomor ..... Tahun ..... tentang Kesepakatan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran.....menjadi Peraturan Kampung.

2. Hasil Rapat/ Musyawarah antara Pemerintah Kampung dengan Badan Permusyawaratan Kampung pada tanggal ..... Tahun ..... tentang APB Kampung Tahun Anggaran .....

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG ... (Nama Kampung)  
dan  
KEPALA KAMPUNG ... (Nama Kampung)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KAMPUNG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA KAMPUNG..... TAHUN ANGGARAN .....

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun  
Anggaran ..... dengan perincian sebagai berikut:

- |                              |          |
|------------------------------|----------|
| 1. Pendapatan Kampung        | Rp.....  |
| 2. Belanja Kampung           | Rp.....  |
| Surplus/Defisit              | Rp.....  |
| 3. Pembiayaan Kampung        |          |
| a. Penerimaan Pembiayaan     | Rp. .... |
| b. Pengeluaran Pembiayaan    | Rp. .... |
| Selisih Pembiayaan ( a – b ) | Rp.....  |

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja  
Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1  
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak  
terpisahkan dari Peraturan Kampung ini:

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- APB Kampung;
- daftar penyertaan modal, jika tersedia;
- daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun  
anggaran sebelumnya, jika ada.

Pasal 4

Kepala Kampung menetapkan Peraturan Kepala Kampung  
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja  
Kampung sebagai landasan operasional pelaksanaan  
APBKampung.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kampung dapat melaksanakan kegiatan  
untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan  
Mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat  
(1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kampung dapat melakukan kegiatan  
penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan  
Mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang  
selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan  
Kampung tentang perubahan APB Kampung.

- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kampung dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kampung;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
  - e. berskala lokal Kampung.

#### Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kampung pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan,

kepala Kampung dapat mendahului perubahan APB Kampung dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Kampung tentang Penjabaran APB Kampung dan memberitahukannya kepada BPK.

#### Pasal 7

Peraturan Kampung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kampung ini dalam Lembaran Kampung... ....(Nama Kampung).

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....

KEPALA KAMPUNG ..(Nama  
Kampung)

tanda tangan

NAMA

Diundangkan di ...  
pada tanggal ...

SEKRETARIS KAMPUNG ... (Nama Kampung),

tanda tangan

NAMA

LEMBARAN KAMPUNG ... (Nama Kampung) TAHUN ... NOMOR ...

C.2. Format APB Kampung

LAMPIRAN  
PERATURAN KAMPUNG.....  
NOMOR.....TAHUN.....  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
KAMPUNG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG  
PEMERINTAH KAMPUNG.....  
TAHUN ANGGARAN.....

Contoh:

| KODE<br>REKENING |   |    | URAIAN |   | ANGGARAN<br>Rp.                                                                                          | SUMBER DANA |
|------------------|---|----|--------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1                | 2 | 3  | 4      | 5 |                                                                                                          |             |
| a                | b | c  | a      | b |                                                                                                          |             |
|                  |   |    | 4      |   | PENDAPATAN                                                                                               |             |
|                  |   |    | 4      | 1 | PAKampung                                                                                                |             |
|                  |   |    | 4      | 2 | Transfer                                                                                                 |             |
|                  |   |    | 4      | 3 | Pendapatan lain-lain                                                                                     |             |
|                  |   |    |        |   | JUMLAH PENDAPATAN                                                                                        |             |
|                  |   |    |        |   |                                                                                                          |             |
|                  |   |    | 5      |   | BELANJA                                                                                                  |             |
| 1                |   |    |        |   | Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung                                                                     |             |
| 1                | 1 |    |        |   | Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Kampung                |             |
| 1                | 1 | 01 |        |   | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Kampung                                                |             |
| 1                | 1 | 01 | 5      | 1 | Belanja Pegawai                                                                                          |             |
| 1                | 3 |    |        |   | Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan                                     |             |
| 1                | 3 | 01 |        |   | Pelayanan administrasi umum dan kependudukan(Surat Pengantar/ Pelayanan KTP ,Kartu Keluarga, dll         |             |
| 1                | 3 | 01 | 5      | 2 | Belanja Barang dan Jasa                                                                                  |             |
| 2                |   |    |        |   | Pelaksanaan Pembangunan Kampung                                                                          |             |
| 2                | 1 |    |        |   | Pendidikan                                                                                               |             |
| 2                | 1 | 05 |        |   | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan /Taman Bacaan Kampung/Sanggar Belajar |             |

|   |   |     |   |   |                                                      |  |  |
|---|---|-----|---|---|------------------------------------------------------|--|--|
| 2 | 1 | 05  | 5 | 3 | Belanja Modal                                        |  |  |
| 5 |   |     |   |   | Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak |  |  |
| 5 | 1 |     |   |   | Penanggulangan Bencana                               |  |  |
| 5 | 1 |     | 5 | 4 | Belanja Tak Terduga                                  |  |  |
| 5 | 1 |     |   |   | Keadaan Darurat                                      |  |  |
| 5 | 1 |     | 5 | 4 | Belanja Tak Terduga                                  |  |  |
|   |   | dst |   |   |                                                      |  |  |
|   |   |     |   |   | JUMLAH BELANJA                                       |  |  |
|   |   |     |   |   | SURPLUS /(DEFISIT)                                   |  |  |
|   |   |     |   |   |                                                      |  |  |
|   |   |     | 6 |   | PEMBIAYAAN                                           |  |  |
|   |   |     | 6 | 1 | Penerimaan Pembiayaan                                |  |  |
|   |   |     | 6 | 2 | Pengeluaran Pembiayaan                               |  |  |
|   |   |     |   |   |                                                      |  |  |
|   |   |     |   |   | SELISIH PEMBIAYAAN                                   |  |  |

.....  
Kepala Kampung, .....

(.....)

**Keterangan Cara Pengisian**

Kolom 1 : diisi berdasarkan klasifikasi Bidang Kegiatan:

- a. bidang;
- b. sub bidang; dan
- c. kegiatan

Kolom 2 : diisi berdasarkan klasifikasi ekonomi terdiri dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan:

- Bagian pendapatan diisi:
  - a. pendapatan; dan
  - b. kelompok pendapatan.
- Bagian Belanja diisi:
  - a. Belanja; dan
  - b. jenis belanja (d disesuaikan dengan jenis kegiatan)
- Bagian Pembiayaan diisi:
  - a. Pembiayaan;
  - b. Kelompok pembiayaan.

Kolom 3 : diisi uraian Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan (nomenklatur dan kode rekening lihat lampiran A Peraturan Bupati ini)

Kolom 4 : diisi dengan jumlah anggaran yang ditetapkan

Kolom 5 : diisi sumber Dana diisi dengan Sumber Dana yang digunakan dalam kegiatan (kolom 1.c) terkait

### C.3 Format Keputusan BPK



PEMERINTAH KABUPATEN BERAU  
KECAMATAN .....  
BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG .....  
Jalan. .... No. Telp/Fax.....

#### **KEPUTUSAN**

BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG .....  
NOMOR ..... TAHUN .....

#### **TENTANG**

KESEPAKATAN (RANCANGAN) PERATURAN KAMPUNG TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG .....  
TAHUN ANGGARAN ..... MENJADI PERATURAN KAMPUNG

BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG .....,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan pasal 37 Ayat (2) Peraturan Bupati Berau Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung, Rancangan Peraturan Kampung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung perlu dibahas dan mendapatkan kesepakatan Badan Permusyawaratan Kampung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Kampung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Memori penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) ;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5864);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penetapan Kampung di Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2015 Nomor 4);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor ..... Tahun 20... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 20.... (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 20... Nomor ....);
8. Peraturan Bupati Berau Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Untuk Kampung Di Kabupaten Berau (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2015 Nomor 1);
9. Peraturan Bupati Berau Nomor 59 Tahun 2015 tentang Pedoman Alokasi Dana Kampung (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2015 Nomor 59), sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2015 tentang Pedoman Alokasi Dana Kampung (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2018 Nomor 63).
10. Peraturan Bupati Berau Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2018 Nomor 62);
11. Peraturan Bupati Berau Nomor ... Tahun 20... tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran 20... (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 20... Nomor ...);
12. Keputusan Bupati Berau Nomor ..... Tahun ..... tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Badan Permusyawaratan Kampung ..... Kecamatan ..... Kabupaten Berau.

Memperhatikan : Hasil Rapat/ Musyawarah Badan Permusyawaratan Kampung pada tanggal ..... Tahun ..... tentang Kesepakatan Rancangan APB Kampung menjadi APB Kampung Tahun Anggaran .....

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Keputusan Badan Permusyawaratan Kampung tentang Kesepakatan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung ..... Kecamatan ..... Kabupaten Berau Tahun Anggaran ..... menjadi Peraturan Kampung.

KEDUA : Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung ..... (APBKampung) Tahun Anggaran ..... sebagai berikut :

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| 1. Pendapatan Kampung               | Rp.....              |
| 2. Belanja Kampung                  | <u>Rp.....</u>       |
| <b>Surplus/Defisit</b>              | Rp.....<br>= = = = = |
| 3. Pembiayaan Kampung               |                      |
| a. Penerimaan Pembiayaan            | Rp. ....             |
| b. Pengeluaran Pembiayaan           | <u>Rp.....</u>       |
| <b>Selisih Pembiayaan ( a – b )</b> | Rp.....<br>= = = = = |

KETIGA : Pemerintah Kampung dalam melaksanakan APB Kampung ..... Tahun  
..... harus senantiasa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-  
undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : .....

Pada tanggal :.....

BADAN PERRMUSYAWARATAN KAMPUNG  
KETUA,

.....

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Berau di – Tanjung Redeb
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Berau – di Tanjung Redeb
3. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung Kabupaten Berau di– di Tanjung Redeb
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Berau di– Tanjung Redeb
5. Camat ..... di .....
6. Kepala Kampung..... di .....



**PEMERINTAH KABUPATEN BERAU**  
**KECAMATAN .....**  
**BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG .....**  
Jalan. .... No. Telp/Fax.....

---

BERITA ACARA  
RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG  
..... KECAMATAN .....KABUPATEN BERAU

---

Pada hari ini..... tanggal..... tahun 20.... bertempat di ..... telah dilaksanakan Rapat Badan Permusyawaratan Kampung ..... yang dihadiri oleh ..... orang (daftar hadir terlampir), dengan agenda rapat :

1. Pembahasan Rancangan Peraturan Kampung ..... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran 20.... sebesar Rp....., terdiri dari :
  - a. Pendapatan Rp. ....
  - b. Belanja Rp. ....
  - c. Pembiayaan Rp. ....
2. Pembahasan penggunaan :
  - a. Alokasi Dana Kampung (ADK) Tahun 20.... sebesar Rp. ....
  - b. Dana Kampung APBN Tahun 20... sebesar Rp. ....
  - c. Dana Bagi Hasil Pajak Daerah & Retribusi Daerah Tahun 20... sebesar Rp. ....
  - d. Pendapatan kampung lainnya.
3. Hal-hal lain yang dianggap penting.

Setelah dilaksanakan musyawarah dan mufakat terhadap permasalahan tersebut diatas, peserta rapat sepakat dan diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Menyepakati Rancangan Peraturan Kampung tentang APB Kampung menjadi Peraturan Kampung tentang APB Kampung 20.... sebesar Rp.....
2. Menyepakati penggunaan ADK, Dana Kampung APBN, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah.....
3. Dst .....

Demikian Berita Acara Rapat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

WAKIL KETUA BPK

....., .....20...  
KETUA BPK

.....

.....



**PEMERINTAH KABUPATEN BERAU**  
**KECAMATAN .....**  
**BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG .....**  
Jalan. .... No. Telp/Fax.....

---

DAFTAR HADIR  
RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG

Hari : .....  
Tanggal : .....  
Tempat : .....  
Acara : Pembahasan Rancangan Peraturan Kampung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung menjadi Peraturan Kampung

| No | Nama      | Jabatan                            | Tanda Tangan |
|----|-----------|------------------------------------|--------------|
| 1  | .....     | Ketua<br>(merangkap anggota)       | .....        |
| 2. | .....     | Wakil Ketua<br>(merangkap anggota) | .....        |
| 3  | .....     | Sekretaris/Anggota                 | .....        |
| 4  | .....     | Bidang.....<br>(merangkap anggota) | .....        |
| 5  | .....     | Bidang.....<br>(merangkap anggota) | .....        |
| 6  | Dst ..... | Anggota                            | .....        |

....., ..... 20....

KETUA BPK

.....

C.4 Fomat Kesepakatan Kepala Kampung dan BPK



**PEMERINTAH KABUPATEN BERAU**  
**KECAMATAN .....**  
**BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG .....**  
Jalan. .... No. Telp/Fax.....

BERITA ACARA

Nomor : .....

KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA KAMPUNG  
dan BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG  
KAMPUNG.....KECAMATAN ..... KABUPATEN BERAU

**TENTANG**

**RANCANGAN PERATURAN KAMPUNG TENTANG APB Kampung**  
**MENJADI APB Kampung TAHUN ANGGARAN .....**

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... bertempat di....., kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. (nama lengkap)..... : Kepala Kampung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas Nama Pemerintah Kampung ..... Kecamatan ..... yang beralamatkan di ..... , selanjutnya disebut Sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. (nama lengkap)..... : Ketua BPK Kampung .....
3. (nama lengkap)..... : Wakil Ketua BPK Kampung.....  
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BPK Kampung .....selanjutnya  
Disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Menyatakan bahwa :

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Kampung (R-APB Kampung) Tahun Anggaran.....yang telah diajukan oleh PIHAK PERTAMA dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini.
2. PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik penyesuaian dari perubahan R APB Kampung Tahun Anggaran.....sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini.
3. Selanjutnya PIHAK PERTAMA akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas R APB Kampung Tahun Anggaran....., selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.
4. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan R APB Kampung kepada Camat ..... untuk dievaluasi dan mendapatkan pengesahan selambat-lambatnya 3 ( tiga ) hari kerja setelah ditandatangani Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....

KEPALA KAMPUNG

KETUA BPK

.....

.....

SEKRETARIS BPK

WAKIL KETUA BPK

.....

.....



PEMERINTAH KABUPATEN BERAU  
KECAMATAN .....  
BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG .....  
Jalan. .... No. Telp/Fax.....

DAFTAR HADIR  
RAPAT BERSAMA  
BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG DAN PEMERINTAH KAMPUNG

Hari : .....  
Tanggal : .....  
Tempat : .....  
Acara : Pembahasan Bersama Rancangan Peraturan Kampung tentang  
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung menjadi Peraturan  
Kampung

| No  | Nama      | Jabatan            | Tanda Tangan |
|-----|-----------|--------------------|--------------|
| 1   | .....     | Ketua              | .....        |
| 2.  | .....     | Wakil Ketua        | .....        |
| 3   | .....     | Sekretaris/Anggota | .....        |
| 4   | .....     | Bidang ....        | .....        |
| 5   | .....     | Bidang ....        | .....        |
| 6   | .....     | Anggota            | .....        |
| 7   | .....     | Anggota            | .....        |
| 8   | .....     | Kepala Kampung     | .....        |
| 9   | .....     | Sekretaris Kampung | .....        |
| 10  | .....     | Kasi .....         | .....        |
| 11  | .....     | Kasi.....          | .....        |
| 12  | .....     | Kasi.....          | .....        |
| 13  | .....     | Kaur .....         | .....        |
| 14  | .....     | Kaur .....         | .....        |
| 15  | Dst ..... | Dst....            | .....        |
| dst | Dst ..... | Dst....            | .....        |

....., ..... 20....

KEPALA KAMPUNG

KETUA BPK

.....

.....

D.1. Format Rancangan Perakam tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung



KEPALA KAMPUNG ..... (Nama Kampung)  
KECAMATAN ..... (Nama Kecamatan) KABUPATEN BERAU

PERATURAN KEPALA KAMPUNG... (Nama Kampung)  
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG  
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG  
TAHUN ANGGARAN .....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KAMPUNG... (Nama Kampung),

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung Pasal 43 ayat (3) dan Pasal 4 Peraturan Kampung Nomor..... Tahun ..... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran ....., maka perlu menyusun Peraturan Kepala Kampung tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung.....(Nama Kampung) Tahun Anggaran .....

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5864);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penetapan Kampung di Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2015 Nomor 4);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor ..... Tahun 20... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 20.... (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 20... Nomor ....);
8. Peraturan Bupati Berau Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Kampung (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2014 Nomor 16);
9. Peraturan Bupati Berau Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Untuk Kampung Di Kabupaten Berau (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2015 Nomor 1);
10. Peraturan Bupati Berau Nomor 59 Tahun 2015 tentang Pedoman Alokasi Dana Kampung (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2015 Nomor 59), sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2015 tentang Pedoman Alokasi Dana Kampung (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2018 Nomor 63).
11. Peraturan Bupati Berau Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2018 Nomor 62);
12. Peraturan Bupati Berau Nomor ... Tahun 20... tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran 20... (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 20... Nomor ...);
13. Peraturan Bupati Berau Nomor ..... Tahun 20... tentang tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Kampung Setiap Kampung Tahun Anggaran 20.... (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 20... Nomor ...);
14. Peraturan Bupati Berau Nomor ..... Tahun 20.... tentang Pengalokasian dan pembagian Alokasi Dana Kampung Tahun Anggaran 20... (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 20.... Nomor ...);
15. Peraturan Bupati Berau Nomor .... Tahun 20... tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Untuk Kampung Tahun Anggaran 20... (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 20... Nomor ...);
16. Keputusan Bupati Berau Nomor ..... Tahun ..... tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Kampung ..... Kecamatan ..... Kabupaten Berau.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA KAMPUNG TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG.... TAHUN ANGGARAN .....

Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran ..... terdiri dari

- |                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| 1. Pendapatan Kampung            |         |
| a. Pendapatan Asli Kampung       | Rp..... |
| b. Transfer                      | Rp..... |
| c. Lain-lain Pendapatan yang sah | Rp..... |
| Jumlah Pendapatan                | Rp..... |

|                                                                 |                |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|
| 2. Belanja Kampung                                              |                |
| a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kampung                    | Rp.....        |
| b. Bidang Pembangunan                                           | Rp.....        |
| c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan                              | Rp.....        |
| d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat                               | Rp.....        |
| e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Kampung | <u>Rp.....</u> |
| Surplus/(Defisit)                                               | Rp.....        |
| 3. Pembiayaan Kampung                                           |                |
| a. Penerimaan Pembiayaan                                        | Rp.....        |
| b. Pengeluaran Pembiayaan                                       | <u>Rp.....</u> |
| Selisih Pembiayaan ( a – b )                                    | Rp.....        |

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Kampung ini

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Kampung yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi pelaksana kegiatan anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Kampung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Kampung ini dengan penempatannya dalam Berita Kampung ..... (Nama Kampung)

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....

KEPALA KAMPUNG (Nama  
Kampung)

tanda tangan

NAMA

Diundangkan di ...  
pada tanggal ...

SEKRETARIS KAMPUNG ... (Nama Kampung),

tanda tangan

NAMA

BERITA KAMPUNG ... (Nama Kampung) TAHUN ... NOMOR ...

D.2. Format Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung

LAMPIRAN  
PERATURAN KEPALA KAMPUNG.....  
NOMOR.....TAHUN.....  
TENTANG  
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA KAMPUNG

FORMAT PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG  
PEMERINTAH KAMPUNG.....  
TAHUN ANGGARAN.....

Contoh

| KODE REKENING |   |    |   |   |   |      | URAIAN                                                                                    | KELUARAN/OUTPUT |        | ANGGARAN | SUMBER DANA |
|---------------|---|----|---|---|---|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|----------|-------------|
|               |   |    |   |   |   |      |                                                                                           | VOLUME          | SATUAN |          |             |
| 1             |   |    | 2 |   |   |      | 3                                                                                         | 4               | 5      | 6        | 7           |
| a             | b | c  | a | b | c | d    |                                                                                           |                 |        |          |             |
|               |   |    | 4 |   |   |      | PENDAPATAN                                                                                |                 |        |          |             |
|               |   |    | 4 | 1 |   |      | PAKampung                                                                                 |                 |        |          |             |
|               |   |    | 4 | 1 | 1 |      | Hasil usaha                                                                               |                 |        |          |             |
|               |   |    | 4 | 1 | 1 | ...  | <Obyek Pendapatan>                                                                        |                 |        |          |             |
|               |   |    | 4 | 2 |   |      | Transfer                                                                                  |                 |        |          |             |
|               |   |    | 4 | 2 | 1 |      | Dana Kampung                                                                              |                 |        |          |             |
|               |   |    | 4 | 3 |   |      | Pendapatan lain-lain                                                                      |                 |        |          |             |
|               |   |    | 4 | 3 | 1 |      | Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Kampung                                             |                 |        |          |             |
|               |   |    | 4 | 3 | 1 | .... | <Obyek Pendapatan>                                                                        |                 |        |          |             |
|               |   |    |   |   |   |      | dst...                                                                                    |                 |        |          |             |
|               |   |    |   |   |   |      |                                                                                           |                 |        |          |             |
|               |   |    |   |   |   |      | JUMLAH PENDAPATAN                                                                         |                 |        |          |             |
|               |   |    |   |   |   |      |                                                                                           |                 |        |          |             |
|               |   |    | 5 |   |   |      | BELANJA                                                                                   |                 |        |          |             |
| 1             |   |    |   |   |   |      | Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung                                                      |                 |        |          |             |
| 1             | 1 |    |   |   |   |      | Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Kampung |                 |        |          |             |
| 1             | 1 | 01 |   |   |   |      | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Kampung                                 |                 |        |          |             |
| 1             | 1 | 01 | 5 | 1 |   |      | Belanja Pegawai                                                                           |                 |        |          |             |
| 1             | 1 | 01 | 5 | 1 | 1 |      | Penghasilan Tetap & Tunjangan Kepala Kampung                                              |                 |        |          |             |
| 1             | 1 | 01 | 5 | 1 | 1 | ...  | <Rincian Obyek Belanja>                                                                   |                 |        |          |             |
| 1             | 3 |    |   |   |   |      | Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan                      |                 |        |          |             |

|   |   |     |   |   |    |     |                                                                                                           |  |  |  |  |
|---|---|-----|---|---|----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 1 | 3 | 01  |   |   |    |     | Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP,Kartu Keluarga, dll)          |  |  |  |  |
| 1 | 3 | 01  | 2 | 2 |    |     | Belanja Barang dan Jasa                                                                                   |  |  |  |  |
| 1 | 3 | 01  | 2 | 2 | 2  |     | Belanja Jasa Honorarium                                                                                   |  |  |  |  |
|   |   |     |   |   |    |     | <Rincian Obyek Belanja>                                                                                   |  |  |  |  |
| 2 |   |     |   |   |    |     | Pelaksanaan Pembangunan Kampung                                                                           |  |  |  |  |
| 2 | 1 |     |   |   |    |     | Pendidikan                                                                                                |  |  |  |  |
| 2 | 1 | 05  |   |   |    |     | Pembangunan/Rehabilitasi/Penin gkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/ Taman Bacaan Kampung/Sanggar Belajar |  |  |  |  |
| 2 | 1 | 05  | 5 | 3 |    |     | Belanja Modal                                                                                             |  |  |  |  |
| 2 | 1 | 05  | 5 | 3 | 4  |     | Belanja Modal Gedung dan                                                                                  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 05  | 5 | 3 | 4  | ... | <Rincian Obyek Belanja>                                                                                   |  |  |  |  |
| 5 |   |     |   |   |    |     | Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Kampung                                              |  |  |  |  |
| 5 | 1 |     |   |   |    |     | Penanggulangan Bencana                                                                                    |  |  |  |  |
| 5 | 1 | 00  |   |   |    |     | Penanggulangan Bencana                                                                                    |  |  |  |  |
| 5 | 1 | 00  | 5 | 4 |    |     | Belanja Tak Terduga                                                                                       |  |  |  |  |
| 5 | 1 | 00  | 5 | 4 | 00 |     | Belanja Tak Terduga                                                                                       |  |  |  |  |
| 5 | 1 | 00  | 5 | 4 | 00 | 00  | Belanja Tak Terduga                                                                                       |  |  |  |  |
|   |   |     |   |   |    |     |                                                                                                           |  |  |  |  |
|   |   |     |   |   |    |     | JUMLAH BELANJA                                                                                            |  |  |  |  |
|   |   |     |   |   |    |     | SURPLUS /(DEFISIT)                                                                                        |  |  |  |  |
|   |   |     |   |   |    |     |                                                                                                           |  |  |  |  |
|   |   |     | 6 |   |    |     | PEMBIAYAAN                                                                                                |  |  |  |  |
|   |   |     | 6 | 1 |    |     | Penerimaan Pembiayaan                                                                                     |  |  |  |  |
|   |   |     | 6 | 1 | 1  |     | SiLPA Tahun Sebelumnya                                                                                    |  |  |  |  |
|   |   |     | 6 | 1 | 1  | 1   | SiLPA Tahun Sebelumnya                                                                                    |  |  |  |  |
|   |   |     | 6 | 2 |    |     | Pengeluaran Pembiayaan                                                                                    |  |  |  |  |
|   |   |     | 6 | 2 | 1  |     | Pembentukan Dana Cadangan                                                                                 |  |  |  |  |
|   |   |     | 6 | 2 | 2  | 1   | Pembentukan Dana Cadangan                                                                                 |  |  |  |  |
|   |   |     |   |   |    |     |                                                                                                           |  |  |  |  |
|   |   | dst |   |   |    |     |                                                                                                           |  |  |  |  |
|   |   |     |   |   |    |     | SELISIH PEMBIAYAAN                                                                                        |  |  |  |  |

.....  
Kepala Kampung,

(.....)

Keterangan Cara Pengisian:

Kolom 1 : diisi berdasarkan klasifikasi Bidang Kegiatan:

- a. bidang;
- b. sub bidang; dan
- c. kegiatan

Kolom 2 : Kode rekening diisi berdasarkan klasifikasi ekonomi terdiri dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan:

- Bagian pendapatan diisi:
  - a. Pendapatan:
  - b. kelompok pendapatan:
  - c. jenis pendapatan; dan
  - d. obyek pendapatan
- Bagian Belanja diisi:
  - a. belanja;
  - b. jenis belanja (d disesuaikan dengan jenis kegiatan);
  - c. obyek belanja: dan
  - d. rincian obyek belanja.
- Bagian Pembiayaan diisi:
  - a. pembiayaan;
  - b. kelompok pembiayaan; dan
  - c. jenis pembiayaan

Kolom 3 : Uraian Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan (Lihat Lampiran A Peraturan Bupati ini)

Kolom 4 : Volume diisi dengan volume (jumlah) output kegiatan (Kolom 1.c) dan volume (jumlah) input pada rincian obyek belanja (Kolom 2.d)

Kolom 5 : Satuan diisi dengan satuan output (paket, unit, km, Ha) kegiatan dan satuan (paket, unit) input pada rincian obyek belanja

Kolom 6 : Anggaran diisi dengan jumlah anggaran yang ditetapkan

Kolom 7 : Sumber Dana diisi dengan Sumber Dana yang digunakan dalam kegiatan (kolom 1.c) terkait

E. Format Panduan Evaluasi Rancangan Peraturan Kampung tentang APB Kampung

PANDUAN EVALUASI  
RANCANGAN PERATURAN KAMPUNG  
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG

A. DASAR PEMIKIRAN

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APB Kampung) sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Kampung yang dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Kampung dan Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Kampung ditetapkan tiap tahun dengan Peraturan Kampung.
2. APB Kampung disusun sesuai kebutuhan dan kewenangan Kampung yang berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran.
3. Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati ini, Rancangan Peraturan Kampung tentang APB Kampung harus dievaluasi oleh Bupati yang didelegasikan kepada Camat.
4. Berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut di atas, Bupati perlu mengeluarkan Panduan Evaluasi APB Kampung sebagai acuan Camat melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Kampung tentang APB Kampung dan Rancangan Peraturan Kampung tentang Perubahan APB Kampung.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan panduan ini, yaitu:

1. Maksud

Panduan ini dimaksudkan untuk menjamin tercapainya prinsip kepatuhan, keselarasan, keseimbangan dan kejelasan pengelolaan keuangan Kampung dalam membiayai Pembangunan Kampung berdasarkan kewenangan Kampung yang mengutamakan kepentingan umum dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

2. Tujuan Umum

Panduan ini bertujuan untuk memberikan acuan kepada Camat dalam rangka evaluasi Rancangan Peraturan Kampung tentang APB Kampung atau Rancangan Peraturan Kampung tentang Perubahan APB Kampung,

C. SASARAN EVALUASI

Sasaran pelaksanaan evaluasi, yaitu:

1. Diperoleh data dan informasi yang akan menjadi dasar untuk memberikan penilaian kepada Kampung dalam kaitannya dengan kepatuhan penyusunan dan penetapan Rancangan Peraturan Kampung tentang APB Kampung dan Rancangan Peraturan Kampung tentang Perubahan APB Kampung.
2. Diperoleh data dan informasi yang akan menjadi dasar untuk memberikan penilaian kepada Kampung dalam kaitannya dengan substansi dan materi Rancangan Peraturan Kampung tentang APB Kampung dan Rancangan Peraturan Kampung tentang Perubahan APB Kampung.

#### D. RUANG LINGKUP EVALUASI

Ruang lingkup pelaksanaan Evaluasi, yaitu:

1. Aspek administrasi yang meliputi identifikasi kelengkapan data dan informasi terkait dokumen pendukung dalam penyusunan Rancangan Peraturan Kampung tentang APB Kampung dan Rancangan Peraturan Kampung tentang perubahan APB Kampung;
2. Aspek legalitas yang meliputi identifikasi peraturan-peraturan yang melandasi penyusunan Rancangan Peraturan Kampung dimaksud;
3. Aspek kebijakan yang meliputi identifikasi konsistensi substansi dan materi dengan RPJM Kampung dan RKP Kampung; dan
4. Aspek substansi anggaran dalam struktur APB Kampung yang meliputi pendapatan, belanja dan pembiayaan.

#### E. EVALUASI

##### 1. Persiapan Evaluasi

a. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan persiapan evaluasi, yaitu:

- 1) Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Bupati ini, Bupati mendelegasikan kewenangan evaluasi Rancangan Peraturan Kampung tentang APB Kampung dan Rancangan Peraturan Kampung tentang Perubahan APB Kampung kepada Camat.
- 2) Camat dalam melaksanakan evaluasi Rancangan Peraturan Kampung tentang APB Kampung dan Rancangan Peraturan Kampung tentang Perubahan APB Kampung membentuk Tim Evaluasi APB Kampung Kecamatan ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat.
- 3) Pendelegasian kewenangan melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Kampung tentang APB Kampung dan Rancangan Peraturan Kampung tentang Perubahan APB Kampung kepada Camat, selanjutnya Camat membentuk Tim Evaluasi, yang terdiri dari:
  - a) Ketua : Camat
  - b) Sekretaris : Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kampung
  - c) Anggota : Unsur pemerintah kecamatan dan UPT Kecamatan terkait
- 4) Anggota Tim Evaluasi dimaksud adalah pejabat atau staf yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya dari unsur terkait untuk melakukan evaluasi Rancangan peraturan Kampung tentang APB Kampung dan Rancangan Peraturan Kampung tentang Perubahan APB Kampung.
- 5) Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Kampung tentang APB Kampung dan Rancangan Peraturan Kampung tentang Perubahan APB Kampung ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- 6) Segala biaya yang dibutuhkan oleh tim evaluasi dalam melaksanakan tugasnya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten.

b. Dokumen Evaluasi

- 1) Dokumen Utama

- a) Rancangan Peraturan Kampung tentang APB Kampung yang telah disepakati bersama BPK; dan/atau
- b) Rancangan Peraturan Kampung tentang Perubahan APB Kampung yang telah disepakati bersama BPK.
- 2) Dokumen Penunjang (alat verifikasi)
  - a) Disampaikan oleh Kampung
    - (1) Keputusan Musyawarah BPK Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Peraturan Kampung tentang APB Kampung (untuk evaluasi Rancangan Perkam tentang APB Kampung), berita acara hasil musyawarah; atau
    - (2) Keputusan Musyawarah BPK Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Peraturan Kampung tentang Perubahan APB Kampung (untuk evaluasi Rancangan Perkam tentang Perubahan APB Kampung);
    - (3) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJM Kampung).
    - (4) Rencana Kerja Pemerintah Kampung (RKP Kampung) tahun berkenaan.
    - (5) Dokumen yang relevan (misal, Perkam tentang pembentukan dana cadangan, Perkam tentang pendirian BUM Kampung, hasil analisa kelayakan penyertaan modal BUM Kampung, dll)
  - b) Disiapkan oleh Tim Evaluasi
    - (1) Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Kampung.
    - (2) Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan lokal berskala Kampung.
    - (3) Peraturan Kampung tentang Penetapan Daftar Kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan lokal berskala Kampung.
    - (4) Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang/Jasa di Kampung.
    - (5) Peraturan Bupati tentang Dana Kampung.
    - (6) Peraturan Bupati tentang Alokasi Dana Kampung.
    - (7) Peraturan Bupati tentang Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah.
    - (8) Peraturan Bupati tentang Satuan Harga Kabupaten yang didalamnya mengatur Standar Harga di Kampung.
    - (9) Peraturan Bupati tentang Lingkup Pembangunan Kampung.
    - (10) Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

## 2. Pelaksanaan Evaluasi

Proses evaluasi dilaksanakan dengan menempuh 2 (dua) tahapan, yaitu:

a. Pemeriksaan kelengkapan dokumen, evaluasi administrasi dan legalitas.

- 1) Evaluasi administrasi dan legalitas meneliti beberapa hal sebagai berikut:
  - a) Kepatuhan atas kelengkapan penyampaian dokumen evaluasi;
  - b) Kepatuhan atas penyajian informasi dalam Rancangan peraturan yang akan dievaluasi;

- c) Konsistensi penggunaan dokumen dan informasi dalam Rancangan peraturan yang akan dievaluasi;
  - d) Kesesuaian Rancangan peraturan yang akan dievaluasi dengan teknis penyusunan peraturan Kampung;
- 2) Langkah-langkah evaluasi:
- a) Langkah 1 : Pengumpulan dokumen evaluasi;
  - b) Langkah 2 : Pencatatan nomor, tanggal dan kelengkapan lampiran semua dokumen;
  - c) Langkah 3 : Penelitian dan penganalisisan nomor, tanggal dan kelengkapan lampiran semua dokumen;
  - d) Langkah 4 : Pembandingan tanggal penyampaian semua dokumen dengan ketentuan yang berlaku tentang batas waktu penyampaian dokumen;
  - e) Langkah 5 : Kesimpulan secara narasi tentang hasil langkah 1 s/d 4.

**Catatan** : Jika dari hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen tidak terpenuhi sesuai ketentuan, Tim Evaluasi meminta kepada Pemerintah Kampung untuk melengkapinya. Waktu pelaksanaan evaluasi dihitung kembali setelah dokumen diterima secara lengkap.

- b. Evaluasi kebijakan dan struktur APB Kampung/Perubahan APB Kampung. Langkah-langkah evaluasi tertuang dalam lembar kerja, *terlampir*.

### 3. Hasil Evaluasi

Setelah selesai melaksanakan evaluasi Rancangan Peraturan Kampung tentang APB Kampung atau Rancangan Peraturan Kampung tentang perubahan APB Kampung, Tim Evaluasi menyusun laporan hasil evaluasi yang dituangkan dalam Keputusan Bupati.

Laporan hasil evaluasi dimaksudkan untuk menyampaikan temuan analisis terhadap Rancangan Peraturan Kampung tentang APB Kampung atau Rancangan Peraturan Kampung tentang Perubahan APB Kampung sebagai umpan balik kepada pemerintah Kampung untuk melakukan penyempurnaan atau persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Kampung tentang APB Kampung atau Rancangan Peraturan Kampung tentang Perubahan ABKampung. Laporan hasil evaluasi (LHE) tersebut secara garis besar menyajikan informasi mengenai:

- (a) evaluasi atas sistem APB Kampung atau Perubahan APB Kampung, dan
- (b) evaluasi atas substansi APB Kampung atau Perubahan APB Kampung.

Laporan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Kampung tentang APB Kampung atau Rancangan Peraturan Kampung tentang perubahan APB Kampung didistribusikan kepada :

- a. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung atau sebutan lainnya; dan
- b. Inspektorat Daerah Kabupaten.

Lembar Evaluasi APB Kampung

Kabupaten : B E R A U  
Kecamatan : .....  
Kampung : .....

| No                                                    | Aspek / Komponen Periksa                                                                                                        | Kesulitan |       | Alat Verifikasi                                                                                                                         | Keterangan                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                       |                                                                                                                                 | Ya        | Tidak |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                         |
| 1.                                                    | Aspek Administrasi dan legalitas                                                                                                |           |       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                         |
| 1.1                                                   | Apakah semua dokumen evaluasi telah diterima dari desa secara lengkap                                                           |           |       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                         |
| 1.2                                                   | Apakah pengajuan Rancangan Perkam tentang APB Kampung atau Rancangan Perkam Tentang Perubahan APB Kampung dilakukan tepat waktu |           |       | Keputusan hasil musyawarah BPK pembahasan dan penyepakatan Perkam tentang APB Kampung / Perubahan APB Kampung (lihat tanggal keputusan) | Berdasarkan aturan, 3 hari setelah disepakati bersama, Perkam tentang APB Kampung/ Perubahan APB Kampung harus di ajukan kepada Camat untuk di evaluasi |
| 1.3                                                   | Apakah BPK telah menyepakati Rancangan Perkam tentang Perubahan APB Kampung                                                     |           |       | Keputusan hasil musyawarah BPK pembahasan dan penyepakatan Perkam tentang APB Kampung / Perubahan APB Kampung (lihat tanggal keputusan) | Berdasarkan Permendagri dan/atau Peraturan Daerah mengenai BPK                                                                                          |
| Kesimpulan penilaian aspek administrasi dan legalitas |                                                                                                                                 |           |       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                         |

| No    | Aspek / Komponen Periksa                                                                                                                                                      | Kesulitan |       | Alat Verifikasi                                                                                                                                                    | Keterangan |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|       |                                                                                                                                                                               | Ya        | Tidak |                                                                                                                                                                    |            |
| 2     | Aspek Kebijakan dan Struktur APB Kampung/Perubahan APB Kampung                                                                                                                |           |       |                                                                                                                                                                    |            |
| 2.1   | Umum                                                                                                                                                                          |           |       |                                                                                                                                                                    |            |
| 2.1.1 | Apakah Rancangan Perkam tentang APB Kampung/Perubahan APB Kampung disusun berdasarkan RKP Kampung/RKP Kampung Perubahan tahun berkenaan                                       |           |       | RPJM Kampung, RKP Kampung atau RKP Perubahan tahun berkenaan                                                                                                       |            |
| 2.1.2 | Apakah penempatan pos Pendapatan telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan                                                                                             |           |       |                                                                                                                                                                    |            |
| 2.2   | Pendapatan                                                                                                                                                                    |           |       |                                                                                                                                                                    |            |
| 2.2.1 | Apakah estimasi pendapatan rasional dan realistis                                                                                                                             |           |       |                                                                                                                                                                    |            |
| 2.2.2 | Apakah estimasi pendapatan Kampung yang bersumber dari Pendapatan Asli Kampung rasional dan realistis, serta didapatkan secara legal dan telah diatur dalam Peraturan Kampung |           |       | Perkam terkait PA Kampung (misal Perkam tentang Pungutan, dll)                                                                                                     |            |
| 2.2.3 | Apakah estimasi pendapatan Kampung yang bersumber dari Dana Transfer rasional dan realistis                                                                                   |           |       |                                                                                                                                                                    |            |
| 2.3   | Belanja                                                                                                                                                                       |           |       |                                                                                                                                                                    |            |
| 2.3.1 | Apakah penempatan pos Belanja telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan                                                                                                |           |       |                                                                                                                                                                    |            |
| 2.3.2 | Semua kegiatan Belanja Kampung telah sesuai dengan Kewenangan Kampung                                                                                                         |           |       | Perbup tentang Daftar Inventaris Kewenangan Kampung dan Peraturan Kampung tentang Penetapan Daftar Kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan lokal berskala Kampung |            |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |                                                                                                        |  |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 2.3.3 | Apakah ada program/kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (multiyears)                                                                                                                                                                      |  |  |                                                                                                        |  |
| 2.3.4 | Apakah belanja Kampung yang ditetapkan dalam APB Kampung paling banyak 30% dipergunakan untuk:<br>1. siltap dan tunjangan Kakam dan perangkat Kampung<br>2. operasional pemerintahan Kampung<br>3. tunjangan dan operasional BPK<br>4. insentif rukun tetangga. |  |  |                                                                                                        |  |
| 2.3.5 | Siltap, tunjangan dan operasional untuk Kepala Kampung dan Perangkat Kampung sesuai yang ditetapkan dalam peraturan Bupati.                                                                                                                                     |  |  | Peraturan Bupati tentang ADK atau Perbup tentang Penetapan Siltap Kepala Kampung dan Perangkat Kampung |  |
| 2.3.6 | Besaran Tunjangan dan Operasional untuk Anggota BPK, serta insentif RT dianggarkan sesuai yang ditetapkan dalam peraturan Bupati                                                                                                                                |  |  | Peraturan Bupati tentang ADK atau Perbup tentang Penetapan Siltap Kepala Kampung dan Perangkat Kampung |  |
| 2.3.7 | Alokasi belanja dengan output yang akan dihasilkan logis karena telah memperhitungkan tingkat kemahalan dan geografis (Standar Harga)                                                                                                                           |  |  | Standar Harga yang ditetapkan Kabupaten                                                                |  |
| 2.4   | Pembiayaan                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |                                                                                                        |  |
| 2.4.1 | Apakah penempatan pos Pembiayaan telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan                                                                                                                                                                               |  |  |                                                                                                        |  |
| 2.4.2 | Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk pembentukan Dana Cadangan                                                                                                                                                                                           |  |  |                                                                                                        |  |
| 2.4.3 | Apakah Pembentukan Dana Cadangan telah ditetapkan dengan Peraturan Kampung                                                                                                                                                                                      |  |  | Peraturan Kampung tentang Dana Cadangan                                                                |  |
| 2.4.4 | Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal pada BUM Kampung                                                                                                                                                                                   |  |  |                                                                                                        |  |
| 2.4.5 | Apakah penyertaan modal pada BUM                                                                                                                                                                                                                                |  |  | Peraturan Kampung tentang                                                                              |  |

|                                                                                       |                                                                                                                                      |  |  |                                                           |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----------------------------------------------------------|--|
|                                                                                       | Kampung telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan melalui Peraturan Kampung dan memenuhi nilai kelayakan usaha |  |  | Pembentukan BUM Kampung dan hasil analisa kelayakan usaha |  |
| 2.4.6                                                                                 | Pada evaluasi Perubahan APB Kampung, pada pos penerimaan pembiayaan terdapat SilPA tahun anggaran sebelumnya                         |  |  |                                                           |  |
| 2.4.7                                                                                 | Pada evaluasi Perubahan APB Kampung, apakah SilPA tahun sebelumnya telah digunakan seluruhnya.                                       |  |  |                                                           |  |
| Kesimpulan penilaian aspek Kebijakan dan Struktur APB Kampung/Perubahan APB Kampung : |                                                                                                                                      |  |  |                                                           |  |

Evaluasi dilakukan tanggal: .....  
Hasil Evaluasi (coret yang tidak sesuai) :

- o Untuk Disetujui Camat
- o Untuk Diperbaiki Kampung

Tim Evaluasi APB Kampung/Perubahan APB Kampung

| No  | N a m a | J a b a t a n | Tanda Tangan |
|-----|---------|---------------|--------------|
| 1   |         |               |              |
| 2   |         |               |              |
| 3   |         |               |              |
| dst |         |               |              |

Camat .....  
(Ketua Tim Evaluasi)

.....



**PEMERINTAH KABUPATEN BERAU**  
**KECAMATAN .....**

Jalan. .... No..... Telp (0554)..... Fax.(0554) .....  
..... Kode Pos

**KEPUTUSAN CAMAT .....**

NOMOR : .....

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN KAMPUNG  
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG .....  
TAHUN ANGGARAN 20....

CAMAT .....,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (2) dan Pasal 89 ayat (3) huruf b Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung, perlu menetapkan Keputusan Camat ..... tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Kampung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung..... Tahun Anggaran 20.....;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5864)

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penetapan Kampung di Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2015 Nomor 4);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor ..... Tahun 20... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 20.. (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 20..Nomor.. );
8. Peraturan Bupati Berau Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Kampung (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2014 Nomor 16);
9. Peraturan Bupati Berau Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Untuk Kampung Di Kabupaten Berau (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2015 Nomor 1);
10. Peraturan Bupati Berau Nomor 59 Tahun 2015 tentang Pedoman Alokasi Dana Kampung (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2015 Nomor 59), sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2015 tentang Pedoman Alokasi Dana Kampung (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2018 Nomor 63);
11. Peraturan Bupati Berau Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2018 Nomor 62);
12. Peraturan Bupati Berau Nomor ... Tahun 20... tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran 20... (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 20... Nomor ...);
13. Peraturan Bupati Berau Nomor ..... Tahun 20... tentang tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Kampung Setiap Kampung Tahun Anggaran 20.... (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 20... Nomor ...);
14. Peraturan Bupati Berau Nomor ..... Tahun 20.... tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Kampung Tahun Anggaran 20... (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 20.... Nomor ...);
15. Peraturan Bupati Berau Nomor .... Tahun 20... tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Untuk Kampung Tahun Anggaran 20... (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 20... Nomor ...);
16. Keputusan Camat ..... tentang Pembentukan Tim Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Kecamatan.....;

- Memperhatikan :
1. Surat Kepala Kampung ..... Nomor :..... tanggal ..... perihal Permohonan Evaluasi Rancangan Peraturan Kampung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung ..... Tahun Anggaran 20....
  2. Berita Acara Evaluasi Rancangan Peraturan Kampung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung..... Tahun Anggaran 20..... tanggal ..... bulan ..... Tahun 20.... oleh Tim Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Kecamatan .....

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Kampung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung ..... Tahun Anggaran 20.... sebagaimana dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Kepala Kampung bersama dengan Badan Permusyawaratan Kampung melakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Kampung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung ..... paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya Keputusan ini.

- KETIGA : Rancangan Peraturan Kampung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung ..... Tahun Anggaran 20..... setelah dievaluasi dan disempurnakan sebagaimana dimaksud Diktum Kedua Keputusan ini, ditetapkan menjadi Peraturan Kampung oleh Kepala Kampung.
- KEEMPAT : Kepala Kampung menetapkan Peraturan Kepala Kampung tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung ..... Tahun Anggaran 20..... sebagai pelaksanaan dari Peraturan Kampung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran 20.....
- KELIMA : Kepala Kampung menyampaikan Peraturan Kampung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung ..... Tahun Anggaran 20..... dan Peraturan Kepala Kampung tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung..... Tahun Anggaran 20..... kepada Bupati Berau dengan tembusan Camat paling lama 7 (tuju) hari kerja setelah ditetapkan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....

CAMAT.....

.....

**Tembusan :**

1. Bupati Berau di Tanjung Redeb.
2. Inspektur Kabupaten Berau di Tanjung Redeb.
3. Kepala DPMK Kabupaten Berau di Tanjung Redeb.
4. Kepala BPKAD Kabupaten Berau di Tanjung Redeb.
5. Kepala Kampung..... di .....
6. Ketua BPK Kampung..... di .....

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN CAMAT .....  
NOMOR .....  
TENTANG  
HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN KAMPUNG  
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
KAMPUNG ..... TAHUN ANGGARAN 20....

---

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN KAMPUNG  
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG .....  
TAHUN ANGGARAN 20....

Berdasarkan berita acara rapat Tim Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Kecamatan ..... pada hari ..... tanggal ..... bulan..... tahun 20....., terhadap Rancangan Peraturan Kampung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung ..... Tahun Anggaran 20... dengan hasil evaluasi sebagai berikut :

1. Aspek Administrasi
2. Aspek Legalitas
3. Aspek Kebijakan
4. Aspek Substansi/Struktur APB akmpung/Perubahan APB Kampung
5. dst.....

CAMAT .....

-----

BERITA ACARA  
RAPAT TIM EVALUASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA KAMPUNG KECAMATAN .....

Pada hari ..... tanggal ..... bulan..... tahun 20....., berdasarkan Keputusan Camat ..... Nomor ..... tentang Pembentukan Tm Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Kecamatan ....., bahwa Tim Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Kecamatan ..... telah melaksanakan Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Kampung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung ..... Tahun Anggaran 20... dengan hasil sebagai berikut :

- 1. Aspek Administrasi
- 2. Aspek Legalitas
- 3. Aspek Kebijakan
- 4. Aspek Substansi/Struktur APB Kampung/Perubahan APB Kampung
- 5. dst.....

Tim Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung  
Kecamatan .....

| No  | Nama/Jabatan | Jabatan Dalam Tim | Tanda Tangan |
|-----|--------------|-------------------|--------------|
| 1   | ...../Camat  | Ketua             |              |
| 2   |              |                   |              |
| 3   |              |                   |              |
| 4   |              |                   |              |
| dst |              |                   |              |

.....,..... 20..

CAMAT.....

-----

F.1. Format Peraturan Kampung tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung



KEPALA KAMPUNG ..... (Nama Kampung)  
KECAMATAN ..... (Nama Kecamatan) KABUPATEN BERAU

PERATURAN KAMPUNG... (Nama Kampung)  
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG  
TAHUN ANGGARAN ....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KAMPUNG.... (Nama Kampung),

- Menimbang : a. bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, sesuai ketentuan Pasal 45 ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran.....
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kampung tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran .....
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014

tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5864);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penetapan Kampung di Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2015 Nomor 4);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor ..... Tahun 20... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 20.. (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 20..Nomor.. );
8. Peraturan Bupati Berau Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Kampung (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2014 Nomor 16);
9. Peraturan Bupati Berau Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Untuk Kampung Di Kabupaten Berau (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2015 Nomor 1);
10. Peraturan Bupati Berau Nomor 59 Tahun 2015 tentang Pedoman Alokasi Dana Kampung (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2015 Nomor 59), sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2015 tentang Pedoman Alokasi Dana Kampung (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2018 Nomor 63);
11. Peraturan Bupati Berau Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2018 Nomor 62);
12. Peraturan Bupati Berau Nomor ... Tahun 20... tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran 20... (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 20... Nomor ...);
13. Peraturan Bupati Berau Nomor ..... Tahun 20... tentang tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Kampung Setiap Kampung Tahun Anggaran 20.... (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 20... Nomor ...);
14. Peraturan Bupati Berau Nomor ..... Tahun 20.... tentang Pengalokasian dan pembagian Alokasi Dana Kampung Tahun Anggaran 20... (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 20.... Nomor ...);
15. Peraturan Bupati Berau Nomor .... Tahun 20... tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Untuk Kampung Tahun Anggaran 20... (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 20... Nomor ...);

Memperhatikan : 1. Keputusan Badan Permusyawaratan Kampung ..... Nomor ..... Tahun ..... tentang Kesepakatan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran.....menjadi Peraturan Kampung.

2. Hasil Rapat/ Musyawarah antara Pemerintah Kampung dengan Badan Permusyawaratan Kampung pada tanggal ..... Tahun ..... tentang Perubahan APB Kampung Tahun Anggaran .....

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG.....

Dan  
KEPALA KAMPUNG ..... (Nama Kampung)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KAMPUNG TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG ..... TAHUN ANGGARAN .....

Pasal 1

Anggaran pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran ..... semula

berjumlah Rp. .... (.....), bertambah/ berkurang  
sejumlah Rp. .... (.....), sehingga menjadi Rp.....  
(.....) dengan rincian sebagai berikut :

|                                                   |                |
|---------------------------------------------------|----------------|
| 1. Pendapatan Kampung                             |                |
| a. semula                                         | Rp.....        |
| b. bertambah/(berkurang)                          | <u>Rp.....</u> |
| Jumlah pendapatan setelah perubahan               | Rp.....        |
| 2. Belanja Kampung                                |                |
| a. semula                                         | Rp.....        |
| b. bertambah/(berkurang)                          | <u>Rp.....</u> |
| Jumlah pendapatan setelah perubahan               | Rp.....        |
| <b>Surplus/(Defisit)</b> setelah perubahan        | Rp.....        |
| 3. Pembiayaan Kampung                             |                |
| a. Penerimaan Pembiayaan                          |                |
| 1) Semula                                         | Rp.....        |
| 2) Bertambah/(berkurang)                          | <u>Rp.....</u> |
| Jumlah penerimaan setelah perubahan               | Rp.....        |
| b. Pengeluaran Pembiayaan                         |                |
| 1) Semula                                         | Rp.....        |
| 2) Bertambah/(berkurang)                          | <u>Rp.....</u> |
| Jumlah pengeluaran setelah perubahan              | Rp.....        |
| <b>Selisih Pembiayaan setelah perubahan (a-b)</b> | Rp.....        |

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kampung ini.

Pasal 3

Kepala Kampung menetapkan Peraturan Kepala Kampung tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APB Kampung.

Pasal 4

Peraturan Kampung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kampung ini dalam Lembaran Kampung... (nama Kampung).

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....

KEPALA KAMPUNG (Nama Kampung)  
tanda tangan

NAMA

Diundangkan di ...  
pada tanggal ...

SEKRETARIS KAMPUNG ... (Nama Kampung),  
tanda tangan

NAMA

LEMBARAN KAMPUNG ... (Nama Kampung) TAHUN ... NOMOR ...

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG  
PEMERINTAH KAMPUNG.....  
TAHUN ANGGARAN.....

[illegible]
$$(\dots)$$

Kolom 1 : diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasi bidang kegiatan  
Kolom 2 : diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasi ekonomi  
Kolom 3 : diisi dengan seluruh uraian sebelum perubahan  
Kolom 4 : diisi dengan anggaran sebelum perubahan  
Kolom 5 : diisi dengan seluruh uraian setelah perubahan  
Kolom 6 : diisi dengan anggaran setelah perubahan  
Kolom 7 : diisi dengan besaran jumlah anggaran yang berubah  
Kolom 8 : diisi dengan sumber dana

F.3 Format Keputusan BPK



PEMERINTAH KABUPATEN BERAU  
KECAMATAN .....  
BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG .....  
Jalan. .... No. Telp/Fax.....

**KEPUTUSAN**

BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG .....  
NOMOR ..... TAHUN .....

**TENTANG**

KESEPAKATAN (RANCANGAN) PERATURAN KAMPUNG TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG .....  
TAHUN ANGGARAN ..... MENJADI PERATURAN KAMPUNG

BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG .....,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan pasal 47 Peraturan Bupati Berau Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung, Rancangan Peraturan Kampung tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung perlu dibahas dan mendapatkan kesepakatan Badan Permusyawaratan Kampung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Kampung;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Memori penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) ;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penetapan Kampung di Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2015 Nomor 4);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor ..... Tahun 20... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 20.... (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 20... Nomor ....);
8. Peraturan Bupati Berau Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Untuk Kampung Di Kabupaten Berau (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2015 Nomor 1);
9. Peraturan Bupati Berau Nomor 59 Tahun 2015 tentang Pedoman Alokasi Dana Kampung (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2015 Nomor 59), sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2015 tentang Pedoman Alokasi Dana Kampung (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2018 Nomor 63).
10. Peraturan Bupati Berau Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2018 Nomor 62);
11. Peraturan Bupati Berau Nomor ... Tahun 20... tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran 20... (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 20... Nomor ...);
12. Keputusan Bupati Berau Nomor ..... Tahun ..... tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Badan Permusyawaratan Kampung ..... Kecamatan ..... Kabupaten Berau.

Memperhatikan : Hasil Rapat/ Musyawarah Badan Permusyawaratan Kampung pada tanggal ..... Tahun ..... tentang Kesepakatan Rancangan Peraturan Kampung tentang Perubahan APB Kampung menjadi Peraturan Kampung tentang Perubahan APB Kampung Tahun Anggaran .....

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**PERTAMA :** Keputusan Badan Permusyawaratan Kampung tentang Kesepakatan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung ..... Kecamatan ..... Kabupaten Berau Tahun Anggaran ..... menjadi Peraturan Kampung.

**KEDUA :** Struktur Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung ..... (P-APB Kampung) Tahun Anggaran ..... sebagai berikut :

1. Pendapatan Kampung
  - a. Semula Rp. ....
  - b. Bertambah/ (berkurang) Rp. ....
  - Jumlah pendapatan setelah perubahan Rp. ....
2. Belanja Kampung
  - a. Semula Rp. ....
  - b. Bertambah/ (berkurang) Rp. ....
  - Jumlah Belanja setelah perubahan Rp. ....
  - Surplus/Defisit setelah perubahan Rp.....

3. Pembiayaan Kampung
- a. Penerimaan Pembiayaan
- 1) Semula Rp. ....
- 2) Bertambah/ (berkurang) Rp. ....
- Jumlah Penerimaan Pembiayaan  
setelah perubahan Rp. ....
- b. Pengeluaran Pembiayaan
- 1) Semula Rp. ....
- 2) Bertambah/ (berkurang) Rp. ....
- Jumlah Pengeluaran Pembiayaan  
setelah perubahan Rp. ....
- Selisih Pembiayaan setelah perubahan  
( a – b ) Rp.....  
= = = = =

KETIGA : Pemerintah Kampung dalam melaksanakan APB Kampung .....  
Tahun ..... harus senantiasa berpedoman pada ketentuan peraturan  
perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : .....

Pada tanggal :.....

BADAN PERRMUSYAWARATAN KAMPUNG  
KETUA,

.....

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Berau di – Tanjung Redeb
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Berau – di Tanjung Redeb
3. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung Kabupaten Berau di– di Tanjung Redeb
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Berau di– Tanjung Redeb
5. Camat ..... di .....
6. Kepala Kampung..... di .....



**PEMERINTAH KABUPATEN BERAU**  
**KECAMATAN .....**  
**BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG .....**  
Jalan. .... No. Telp/Fax.....

BERITA ACARA  
RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG  
..... KECAMATAN .....KABUPATEN BERAU

Pada hari ini..... tanggal..... tahun 20.... bertempat di ..... telah dilaksanakan Rapat Badan Permusyawaratan Kampung ..... yang dihadiri oleh ..... orang (daftar hadir terlampir), dengan agenda rapat :

1. Pembahasan Rancangan Peraturan Kampung ..... tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran 20.... semula sebesar Rp..... (.....) bertambah/berkurang sejumlah Rp. .... (.....), sehingga menjadi Rp..... (.....) terdiri dari :
  - a. Pendapatan semula Rp. .... (.....) bertambah/berkurang sejumlah Rp. .... (.....), sehingga menjadi Rp..... (.....)
  - b. Belanja semula Rp. ...., (.....) bertambah/ berkurang sejumlah Rp. .... (.....), sehingga menjadi Rp..... (.....)
  - c. Pembiayaan semula Rp. .... (.....) bertambah/ berkurang sejumlah Rp. .... (.....), sehingga menjadi Rp..... (.....)
2. Pembahasan penggunaan :
  - a. Alokasi Dana Kampung (ADK) tahun 20.... sebesar Rp. .... (.....) bertambah/ berkurang sejumlah Rp. .... (.....), sehingga menjadi Rp..... (.....)
  - b. Dana Kampung APBN Tahun 20... sebesar Rp ..... (.....) bertambah/ berkurang sejumlah Rp. .... (.....), sehingga menjadi Rp..... (.....).
  - c. Dana Bagi Hasil Pajak Daerah & Retribusi Daerah Rp..... (.....) bertambah/ berkurang sejumlah Rp. .... (.....), sehingga menjadi Rp..... (.....)
  - d. Pendapatan kampung lainnya..... semula Rp. .... (.....) bertambah/ berkurang sejumlah Rp. .... (.....), sehingga menjadi Rp..... (.....)
3. Hal-hal lain yang dianggap penting.

Setelah dilaksanakan musyawarah dan mufakat terhadap permasalahan tersebut diatas, peserta rapat sepakat dan diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Menyepakati Rancangan Peraturan Kampung tentang Perubahan APB Kampung menjadi Peraturan Kampung tentang Perubahan APB Kampung 20... sebesar Rp. .... (.....) bertambah/berkurang sejumlah Rp..... (.....), sehingga menjadi Rp..... (.....).
2. Menyepakati .....
3. Dst .....

Demikian Berita Acara Rapat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

WAKIL KETUA BPK

....., .....20...  
KETUA BPK

.....

.....



**PEMERINTAH KABUPATEN BERAU**  
**KECAMATAN .....**  
**BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG .....**  
Jalan. .... No. Telp/Fax.....

DAFTAR HADIR  
RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG

Hari : .....  
Tanggal : .....  
Tempat : .....  
Acara : Pembahasan Rancangan Peraturan Kampung tentang  
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung menjadi  
Peraturan Kampung

| No | Nama      | Jabatan                            | Tanda Tangan |
|----|-----------|------------------------------------|--------------|
| 1  | .....     | Ketua<br>(merangkap anggota)       | .....        |
| 2. | .....     | Wakil Ketua<br>(merangkap anggota) | .....        |
| 3  | .....     | Sekretaris/Anggota                 | .....        |
| 4  | .....     | Bidang.....<br>(merangkap anggota) | .....        |
| 5  | .....     | Bidang.....<br>(merangkap anggota) | .....        |
| 6  | Dst ..... | Anggota                            | .....        |

....., ..... 20....

KETUA BPK

.....

F.4 Fomat Kesepakatan Kepala Kampung dan BPK



**PEMERINTAH KABUPATEN BERAU**  
**KECAMATAN .....**  
**BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG .....**

Jalan. .... No. Telp/Fax.....

BERITA ACARA

Nomor : .....

KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA KAMPUNG  
dan BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG

KAMPUNG.....KECAMATAN ..... KABUPATEN BERAU

**TENTANG**

**RANCANGAN PERATURAN KAMPUNG TENTANG PERUBAHAN APB Kampung**  
**MENJADI PERATURAN KAMPUNG**

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun .....  
bertempat di....., kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. (nama lengkap)..... : Kepala Kampung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas

Nama Pemerintah Kampung ..... Kecamatan  
..... yang beralamatkan di ..... ,  
selanjutnya disebut Sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. (nama lengkap)..... : Ketua BPK Kampung .....

3. (nama lengkap)..... : Wakil Ketua BPK Kampung.....

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BPK  
Kampung .....selanjutnya

Disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Menyatakan bahwa :

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Kampung (Rancangan P- APB Kampung) Tahun Anggaran.....yang telah diajukan oleh PIHAK PERTAMA dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini.
2. PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik penyesuaian dari perubahan R P- APB Kampung Tahun Anggaran.....sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini.
3. Selanjutnya PIHAK PERTAMA akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas R P-APB Kampung Tahun Anggaran....., selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.
4. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan R P-APB Kampung kepada Camat ..... untuk dievaluasi dan mendapatkan pengesahan selambat-lambatnya 3 ( tiga ) hari kerja setelah ditandatangani Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....

KEPALA KAMPUNG

KETUA BPK

.....  
SEKRETARIS BPK

.....  
WAKIL KETUA BPK

.....

.....



PEMERINTAH KABUPATEN BERAU  
KECAMATAN .....  
BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG .....  
Jalan. .... No. Telp/Fax.....

DAFTAR HADIR  
RAPAT BERSAMA  
BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG DAN PEMERINTAH KAMPUNG  
Hari : .....  
Tanggal : .....  
Tempat : .....  
Acara : Pembahasan Bersama Rancangan Peraturan Kampung tentang  
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung menjadi  
Peraturan Kampung

| No  | Nama      | Jabatan            | Tanda Tangan |
|-----|-----------|--------------------|--------------|
| 1   | .....     | Ketua              | .....        |
| 2.  | .....     | Wakil Ketua        | .....        |
| 3   | .....     | Sekretaris/Anggota | .....        |
| 4   | .....     | Bidang ....        | .....        |
| 5   | .....     | Bidang ....        | .....        |
| 6   | .....     | Anggota            | .....        |
| 7   | .....     | Anggota            | .....        |
| 8   | .....     | Kepala Kampung     | .....        |
| 9   | .....     | Sekretaris Kampung | .....        |
| 10  | .....     | Kasi .....         | .....        |
| 11  | .....     | Kasi.....          | .....        |
| 12  | .....     | Kasi.....          | .....        |
| 13  | .....     | Kaur .....         | .....        |
| 14  | .....     | Kaur .....         | .....        |
| 15  | Dst ..... | Dst.....           | .....        |
| dst | Dst ..... | Dst.....           | .....        |

....., ..... 20....

KEPALA KAMPUNG

KETUA BPK

.....

.....

G.1. Format Peraturan Kampung tentang Peraturan Kepala  
Kampung tentang Penjabaran Perubahan APB Kampung.



KEPALA KAMPUNG ..... (Nama Kampung)  
KECAMATAN ..... (Nama Kecamatan) KABUPATEN BERAU

PERATURAN KEPALA KAMPUNG... (Nama Kampung)  
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG  
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA KAMPUNG TAHUN ANGGARAN .....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KAMPUNG... (Nama Kampung),

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Perbup Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung Pasal 43 ayat 2(3) dan Pasal 3 Peraturan Kampung Nomor..... Tahun .....tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran ....., maka perlu menyusun Peraturan Kepala Kampung tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung .....(Nama Kampung) Tahun Anggaran .....

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5864);

46

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penetapan Kampung di Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2015 Nomor 4);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor ..... Tahun 20... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 20.... (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 20... Nomor ....);
8. Peraturan Bupati Berau Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Kampung (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2014 Nomor 16);
9. Peraturan Bupati Berau Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Untuk Kampung Di Kabupaten Berau (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2015 Nomor 1);
10. Peraturan Bupati Berau Nomor 59 Tahun 2015 tentang Pedoman Alokasi Dana Kampung (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2015 Nomor 59), sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2015 tentang Pedoman Alokasi Dana Kampung (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2018 Nomor 63).
11. Peraturan Bupati Berau Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2018 Nomor 62);
12. Peraturan Bupati Berau Nomor ... Tahun 20... tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran 20... (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 20... Nomor ...);
13. Peraturan Bupati Berau Nomor ..... Tahun 20... tentang tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Kampung Setiap Kampung Tahun Anggaran 20.... (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 20... Nomor ...);
14. Peraturan Bupati Berau Nomor ..... Tahun 20.... tentang Pengalokasian dan pembagian Alokasi Dana Kampung Tahun Anggaran 20... (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 20.... Nomor ...);
15. Peraturan Bupati Berau Nomor .... Tahun 20... tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Untuk Kampung Tahun Anggaran 20... (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 20... Nomor ...);
16. Keputusan Bupati Berau Nomor ..... Tahun ..... tentang Pengesahan Pengangkatan Badan Kepala Kampung ..... Kecamatan ..... Kabupaten Berau.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA KAMPUNG TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG.... TAHUN ANGGARAN .....

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran ..... semula berjumlah Rp .....,-..... (.....) bertambah/berkurang sejumlah Rp.....,- (.....) sehingga menjadi Rp.....,- (.....) dengan rincian sebagai berikut:

|                                                                           |                |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1. Pendapatan Kampung                                                     |                |
| 1.1. Pendapatan Asli Kampung                                              |                |
| a. Semula                                                                 | Rp.....        |
| b. Bertambah/(berkurang)                                                  | <u>Rp.....</u> |
| Jumlah PAKampung setelah perubahan                                        | Rp.....        |
| 1.2. Transfer                                                             |                |
| a. Semula                                                                 | Rp.....        |
| b. Bertambah/(berkurang)                                                  | Rp.....        |
| Jumlah pendapatan transfer setelah Perubahan                              | Rp.....        |
| 1.3. Lain-lain Pendapatan yang sah                                        |                |
| a. Semula                                                                 | Rp.....        |
| b. Bertambah/(berkurang)                                                  | Rp.....        |
| Jumlah lain-lain pendapatan yang sah setelah perubahan                    | Rp.....        |
| Jumlah Pendapatan setelah perubahan                                       | Rp.....        |
| 2. Belanja Kampung                                                        |                |
| 2.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kampung                            |                |
| a. Semula                                                                 | Rp.....        |
| b. Bertambah/(berkurang)                                                  | <u>Rp.....</u> |
| Jumlah setelah perubahan                                                  | Rp.....        |
| 2.2. Bidang Pembangunan                                                   |                |
| a. Semula                                                                 | Rp.....        |
| b. Bertambah/(berkurang)                                                  | <u>Rp.....</u> |
| Jumlah setelah perubahan                                                  | Rp.....        |
| 2.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan                                      |                |
| a. Semula                                                                 | Rp.....        |
| b. Bertambah/(berkurang)                                                  | <u>Rp.....</u> |
| Jumlah setelah perubahan                                                  | Rp.....        |
| 2.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat                                       |                |
| a. Semula                                                                 | Rp.....        |
| b. Bertambah/(berkurang)                                                  | <u>Rp.....</u> |
| Jumlah setelah perubahan                                                  | Rp.....        |
| 2.5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Kampung |                |
| a. Semula                                                                 | Rp.....        |
| b. Bertambah/(berkurang)                                                  | <u>Rp.....</u> |
| Jumlah setelah perubahan                                                  | Rp.....        |
| Jumlah Belanja setelah perubahan                                          | <u>Rp.....</u> |
| Surplus/(Defisit) setelah perubahan                                       | Rp.....        |
| 3. Pembiayaan Kampung                                                     |                |
| a. Penerimaan Pembiayaan                                                  |                |
| 1) Semula                                                                 | Rp.....        |
| 2) Bertambah/(berkurang)                                                  | Rp.....        |
| Jumlah setelah perubahan                                                  | Rp.....        |

b. Pengeluaran Pembiayaan

|                                            |         |
|--------------------------------------------|---------|
| 1) Semula                                  | Rp..... |
| 2) Bertambah/(berkurang)                   | Rp..... |
| Jumlah setelah perubahan                   | Rp..... |
| Selisih Pembiayaan setelah perubahan (a-b) | Rp..... |

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Kampung ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan APB Kampung yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi pelaksana kegiatan anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Kampung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Kampung ini dengan penempatannya dalam Berita Kampung .. (Nama Kampung)

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....

KEPALA KAMPUNG (Nama  
Kampung)

tanda tangan

NAMA

Diundangkan di ...  
pada tanggal ...

SEKRETARIS KAMPUNG ... (Nama Kampung),

tanda tangan

NAMA

BERITA KAMPUNG ... (Nama Kampung) TAHUN ... NOMOR ...

G.2. Format Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung

LAMPIRAN  
PERATURAN KAMPUNG  
NOMOR..... TAHUN.....  
TENTANG  
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG  
PEMERINTAH KAMPUNG.....  
TAHUN ANGGARAN.....

| KODE REKENING |   |   |   |   |   |   |  | SEMULA |                 |        |                  | MENJADI |                 |        |                  | BERTAMBAH/<br>(BERKURANG) | SUMBER<br>DANA |  |  |   |   |
|---------------|---|---|---|---|---|---|--|--------|-----------------|--------|------------------|---------|-----------------|--------|------------------|---------------------------|----------------|--|--|---|---|
|               |   |   |   |   |   |   |  | URAIAN | KELUARAN/OUTPUT |        | ANGGARAN<br>(Rp) | URAIAN  | KELUARAN/OUTPUT |        | ANGGARAN<br>(Rp) |                           |                |  |  |   |   |
|               |   |   |   |   |   |   |  |        | VOLUME          | SATUAN |                  |         | VOLUME          | SATUAN |                  |                           |                |  |  |   |   |
| 1             |   | 2 |   |   |   |   |  | 3      |                 |        |                  |         |                 |        |                  | 4                         |                |  |  | 5 | 6 |
| a             | b | c | a | b | c | d |  |        |                 |        |                  |         |                 |        |                  |                           |                |  |  |   |   |
|               |   |   |   |   |   |   |  |        |                 |        |                  |         |                 |        |                  |                           |                |  |  |   |   |
|               |   |   |   |   |   |   |  |        |                 |        |                  |         |                 |        |                  |                           |                |  |  |   |   |
|               |   |   |   |   |   |   |  |        |                 |        |                  |         |                 |        |                  |                           |                |  |  |   |   |
|               |   |   |   |   |   |   |  |        |                 |        |                  |         |                 |        |                  |                           |                |  |  |   |   |
|               |   |   |   |   |   |   |  |        |                 |        |                  |         |                 |        |                  |                           |                |  |  |   |   |
|               |   |   |   |   |   |   |  |        |                 |        |                  |         |                 |        |                  |                           |                |  |  |   |   |
|               |   |   |   |   |   |   |  |        |                 |        |                  |         |                 |        |                  |                           |                |  |  |   |   |
|               |   |   |   |   |   |   |  |        |                 |        |                  |         |                 |        |                  |                           |                |  |  |   |   |
|               |   |   |   |   |   |   |  |        |                 |        |                  |         |                 |        |                  |                           |                |  |  |   |   |
|               |   |   |   |   |   |   |  |        |                 |        |                  |         |                 |        |                  |                           |                |  |  |   |   |
|               |   |   |   |   |   |   |  |        |                 |        |                  |         |                 |        |                  |                           |                |  |  |   |   |

.....  
Kepala Kampung, .....  
  
(.....)

Cara pengisian:  
Kolom 1 : diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasi bidang kegiatan  
Kolom 2 : diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasii ekonomi  
Kolom 3 : diisi dengan seluruh uraian, keluaran/output, dan anggaran sebelum perubahan  
Kolom 4 : diisi dengan seluruh uraian, keluaran/output setelah perubahan  
Kolom 5 : diisi dengan besaran jumlah anggaran yang berubah  
Kolom 6 : diisi dengan sumber dana

## H. Format DPA

### H.1. Format Rencana Kegiatan dan Anggaran

RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN\*  
TAHUN ANGGARAN .....

KAMPUNG : .....

KABUPATEN : .....

KABUPATEN : BERAU

[illegible]

|   |   |     |   |   |    |     |                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|---|-----|---|---|----|-----|------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 2 | 1 | 05  | 5 | 3 | 4  |     | Belanja Modal Gedung dan Bangunan                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 05  | 5 | 3 | 4  | ... | <Rincian Obyek Belanja>                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |   |     |   |   |    |     | Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 1 |     |   |   |    |     | Penanggulangan Bencana                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 1 | 00  | 5 | 4 |    |     | Penanggulangan Bencana                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 1 | 00  | 5 | 4 |    |     | Belanja Tak Terduga                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 1 | 00  | 5 | 4 | 00 |     | Belanja Tak Terduga                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 1 | 00  | 5 | 4 | 00 | 00  | Belanja Tak Terduga                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   | dst |   |   |    |     |                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Diverifikasi oleh:  
Sekretaris Kampung,

....., .....  
Kaur/Kasi.....

(.....)

(.....)

Disetujui oleh:  
Kepala Kampung,

(.....)

Cara pengisian:

- Kolom 1,2 3, 4 dan 5 : diisi sebagaimana yang tercantum dalam Penjabaran Perubahan APB Kampung sesuai tugas yang dilaksanakan oleh masing-masing Kaur/Kasi Pelaksana Kegiatan Anggaran
- Kolom 6 : diisi rencana penarikan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan oleh masing-masing Kaur/Kasi Pelaksana Kegiatan Anggaran yang diajukan kepada Kaur Keuangan dalam setiap periode/bulan dalam baris jenis, objek, dan rincian objek belanja
- Kolom 7 : diisi rencana jumlah penarikan anggaran untuk masing-masing kegiatan

H.2. Format Rencana Kerja Kegiatan Kampung

RENCANA KERJA KEGIATAN KAMPUNG\*  
TAHUN : .....

KAMPUNG :  
KECAMATAN :  
KABUPATEN : BERAU  
PROVINSI : KALIMANTAN TIMUR

| No                  | Bidang/Sub Bidang/Kegiatan                                           |   |            |   | Lokasi | Volume | Satuan | Biaya (Rp) | Sasaran  |        |           |           | Waktu Pelaksanaan |        |       | Pelaksana Kegiatan Anggaran | Tim yang melaksanakan kegiatan |         |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------|---|------------|---|--------|--------|--------|------------|----------|--------|-----------|-----------|-------------------|--------|-------|-----------------------------|--------------------------------|---------|
|                     | Bidang                                                               |   | Sub Bidang |   |        |        |        |            | Kegiatan | Jumlah | laki-laki | Perempuan | A-RTM             | Durasi | Mulai |                             |                                | Selesai |
| 1                   | 2                                                                    | 3 | 4          | 5 | 6      | 7      | 8      | 9          | 10       | 11     | 12        | 13        | 14                | 15     | 16    | 17                          | 18                             | 19      |
| 1                   | Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung                                 |   |            |   |        |        |        |            |          |        |           |           |                   |        |       |                             |                                |         |
| Jumlah Per Bidang 1 |                                                                      |   |            |   |        |        |        |            |          |        |           |           |                   |        |       |                             |                                |         |
| 2                   | Pembangunan Kampung                                                  |   |            |   |        |        |        |            |          |        |           |           |                   |        |       |                             |                                |         |
| Jumlah Per Bidang 2 |                                                                      |   |            |   |        |        |        |            |          |        |           |           |                   |        |       |                             |                                |         |
| 3                   | Pembinaan Kemasyarakatan                                             |   |            |   |        |        |        |            |          |        |           |           |                   |        |       |                             |                                |         |
| Jumlah Per Bidang 3 |                                                                      |   |            |   |        |        |        |            |          |        |           |           |                   |        |       |                             |                                |         |
| 4                   | Pemberdayaan Masyarakat                                              |   |            |   |        |        |        |            |          |        |           |           |                   |        |       |                             |                                |         |
| Jumlah Per Bidang 4 |                                                                      |   |            |   |        |        |        |            |          |        |           |           |                   |        |       |                             |                                |         |
| 5                   | Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Kampung |   |            |   |        |        |        |            |          |        |           |           |                   |        |       |                             |                                |         |

Kepala Kampung,  
  
.....),  
  
Keterangan:  
\* merupakan dokumen perencanaan yang disusun saat penyusunan RKP Kampung

.....,Tanggal.....,  
Sekretaris Kampung,  
  
( .....)

H.3. Format Rencana Anggaran Biaya (RAB)

RENCANA ANGGARAN BIAYA  
KAMPUNG..... KECAMATAN.....  
TAHUN ANGGARAN.....

Bidang : .....  
Sub Bidang : .....  
Kegiatan : .....  
Waktu Pelaksanaan : .....

Rincian Pendanaan :

| NO.          | URAIAN | VOLUME | HARGA SATUAN<br>(Rp.) | JUMLAH<br>(Rp.) |
|--------------|--------|--------|-----------------------|-----------------|
| 1            | 2      | 3      | 4                     | 5 (3x4)         |
|              |        |        |                       |                 |
|              |        |        |                       |                 |
|              |        |        |                       |                 |
|              |        |        |                       |                 |
|              |        |        |                       |                 |
| JUMLAH (Rp.) |        |        |                       |                 |
|              |        |        |                       |                 |
|              |        |        |                       |                 |

Disetujui  
Kepala Kampung

....., .....

Kaur/Kasi.....

(.....)

(.....)

- Cara pengisian :
- 1. Bidang diisi dengan nomenklatur bidang dan kode rekening sesuai dengan APB Kampung
  - 2. Sub Bidang diisi dengan nomenklatur Sub Bidang dan kode rekening sesuai APB Kampung
  - 3. Kegiatan diisi dengan nomenklatur kegiatan dan kode rekening sesuai APB Kampung
  - 4. kolom 1 : diisi dengan nomor urut
  - 5. kolom 2 : diisi dengan uraian berupa rincian kebutuhan dalam kegiatan.
  - 6. kolom 3 : diisi dengan volume dapat berupa jumlah orang/barang.
  - 7. kolom 4 : diisi dengan harga satuan yang merupakan besaran untuk membayar orang/barang
  - 8. kolom 5 : diisi dengan jumlah perkalian antara kolom 3 dengan kolom 4

## I. Format DPPA

### I.1. Rencana Kegiatan dan Anggaran Perubahan

## RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN PERUBAHAN

KAMPUNG  
KECAMATAN :  
KABUPATEN : BERAU  
PROVINSI : KALIMANTAN TIMUR

Contoh:

[illegible]

|   |   |    |   |   |    |     |                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|---|----|---|---|----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 2 | 1 | 05 |   |   |    |     | Pembangunan/Rehabilitasi/<br>Peningkatan Sarana<br>Prasarana Perpustakaan/<br>Taman Bacaan<br>Kampung/Sanggar Belajar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1 | 05 | 5 | 3 |    |     | Belanja Modal                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1 | 05 | 5 | 3 | 4  |     | Belanja Modal Gedung dan<br>Bangunan                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 05 | 5 | 3 | 4  | ... | <Rincian Obyek Belanja>                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |   |    |   |   |    |     | Penanggulangan Bencana,<br>Keadaan Darurat dan<br>Mendesak                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 1 |    |   |   |    |     | Penanggulangan Bencana                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 1 | 00 | 5 | 4 |    |     | Penanggulangan Bencana                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 1 | 00 | 5 | 4 |    |     | Belanja Tak Terduga                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 1 | 00 | 5 | 4 | 00 |     | Belanja Tak Terduga                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 1 | 00 | 5 | 4 | 00 | 00  | Belanja Tak Terduga                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |    |   |   |    |     |                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |    |   |   |    |     |                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Diverifikasi oleh:  
Sekretaris Kampung,

(.....)

Disetujui oleh:  
Kepala Kampung,

(.....)

.....,  
Kaur/Kasi.....

(.....)

## J. Format Rencana Anggaran Kas Kampung

RENCANA ANGGARAN KAS KAMPUNG  
TAHUN ANGGARAN .....

KAMPUNG :  
KECAMATAN :  
KABUPATEN : BERAU  
PROVINSI : KALIMANTAN TIMUR

### Contoh

[illegible]

[illegible]

|  |  |  |   |   |   |   |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|---|---|---|---|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  | 6 | 1 | 1 |   | SiLPA Tahun Sebelumnya    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6 | 1 | 1 | 1 | SiLPA Tahun Sebelumnya    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6 | 2 |   |   | Pengeluaran Pembiayaan    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6 | 2 | 1 |   | Pembentukan Dana Cadangan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |   |   |   |   |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6 | 2 | 2 | 1 | Pembentukan Dana Cadangan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |   |   |   |   |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |   |   |   |   |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |   |   |   |   | Dst                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |   |   |   |   | SELISIH PEMBIAYAAN        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |   |   |   |   |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |   |   |   |   | Jumlah Total Penerimaan   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |   |   |   |   | Jumlah Total Pengeluaran  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |   |   |   |   | Selisih Penerimaan dan    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |   |   |   |   |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

.....,  
.....  
.....  
Kaur Keuangan,  
  
(.....)

Diverifikasi  
oleh:  
Sekretaris Kampung,

(.....)

Disetujui oleh:  
Kepala Kampung,

(.....)

Cara pengisian:  
Kolom 1, 2, 3, 4 : diisi sesuai dengan Penjabaran APB Kampung  
Kolom 5 : diisi dengan:  
- Pendapatan diisi sesuai rencana waktu penerimaan pendapatan baik yang berasal dari informasi resmi maupun estimasi waktu  
- Belanja diisi sesuai rencana pengeluaran berdasarkan DPA yang diajukan oleh Kaur/Kasi Pelaksana Kegiatan Anggaran maupun rencana pengeluaran penghasilan tetap, untuk belanja tunjangan operasional aparatur Kampung  
- Pembiayaan diisi sesuai rencana penerimaan dan pengeluaran pembiayaan  
Kolom 6 : diisi jumlah penerimaan dan pengeluaran masing-masing item

K. Format Buku Pembantu Kegiatan  
K.1. Buku Kas Pembantu Kegiatan

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN  
KAMPUNG..... KECAMATAN.....  
TAHUN ANGGARAN.....

| No. | Tanggal | Nomor<br>Bukti | Uraian                                        | Penerimaan       | Pengeluaran (Rp)              |                  | Pengembalian<br>ke Kas<br>Kampung<br>(Rp) | Saldo Kas<br>(Rp.) |
|-----|---------|----------------|-----------------------------------------------|------------------|-------------------------------|------------------|-------------------------------------------|--------------------|
|     |         |                |                                               | dari Kas<br>(Rp) | Belanja<br>Barang<br>dan Jasa | Belanja<br>Modal |                                           |                    |
| 1   | 2       | 3              | 4                                             | 5                | 6                             | 7                | 8                                         | 9                  |
|     |         |                | Pindahan Jumlah<br>dari halaman<br>sebelumnya |                  |                               |                  |                                           |                    |
|     |         |                | Jumlah                                        |                  |                               |                  |                                           |                    |
|     |         |                | Total Penerimaan                              |                  | Total Pengeluaran             |                  |                                           |                    |
|     |         |                |                                               |                  | Total Pengeluaran + Saldo Kas |                  |                                           |                    |

.....  
Kaur/Kasi.....

(.....)

- Cara pengisian:
- Kolom 1 : diisi dengan nomor urut.
  - Kolom 2 : diisi dengan tanggal transaksi.
  - Kolom 3 : diisi dengan nomor bukti transaksi.
  - Kolom 4 : diisi dengan uraian transaksi.
  - Kolom 5 : diisi dengan jumlah rupiah yang diterima dari kas Kampung.
  - Kolom 6 : diisi dengan jenis pengeluaran belanja barang dan jasa.
  - Kolom 7 : diisi dengan jenis pengeluaran belanja modal.
  - Kolom 8 : diisi dengan jumlah rupiah yang dikembalikan ke Kas Kampung.
  - Kolom 9 : diisi dengan jumlah saldo kas dalam rupiah.

K. Format Buku Pembantu Kegiatan  
K.2 Buku Pembantu Kegiatan Penerimaan Swadaya Masyarakat

BUKU PEMBANTU KEGIATAN PENERIMAAN SWADAYA MASYARAKAT  
KAMPUNG..... KECAMATAN.....  
TAHUN ANGGARAN.....

Nama Kegiatan: .....

| No. | Tanggal | Nomor<br>Bukti | Uraian                                           | Penerimaan |                               | Nomor<br>Bukti Setor<br>ke Kas<br>Kampung | Saldo Kas<br>(Rp.) |
|-----|---------|----------------|--------------------------------------------------|------------|-------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|
|     |         |                |                                                  | Uang (Rp)  | Barang/<br>Tenaga<br>(Volume) |                                           |                    |
| 1   | 2       | 3              | 4                                                | 5          | 6                             | 7                                         | 8                  |
|     |         |                | Pindahan<br>Jumlah dari<br>Halaman<br>sebelumnya |            |                               |                                           |                    |
|     |         |                | Jumlah                                           |            |                               |                                           |                    |
|     |         |                | Total                                            |            |                               |                                           |                    |
|     |         |                |                                                  |            |                               |                                           |                    |

.....  
Kaur/Kasi

(.....)

Cara pengisian:

- Kolom 1 : diisi dengan nomor urut.
- Kolom 2 : diisi dengan tanggal transaksi.
- Kolom 3 : diisi dengan nomor bukti transaksi.
- Kolom 4 : diisi nama/sumber pemberi bantuan dan jenis bantuan.
- Kolom 5 : diisi dengan jumlah uang yang berikan.
- Kolom 6 : diisi dengan volume jenis barang/tenaga.
- Kolom 7 : diisi dengan nomer bukti setor/pemberitahuan kepada Bendahara.
- Kolom 8 : diisi dengan jumlah rupiah sebagai saldo yang harus dikembalikan ke Kas Kampung.

L. Format Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran

LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN  
Bulan : .....Tahun : .....

KAMPUNG : .....  
KECAMATAN : .....  
KABUPATEN : BERAU  
PROVINSI : KALIMANTAN TIMUR

| KODE<br>REKENING |   |   |   |   |   |   |        | URAIAN |  |  |  |  |  |  |  | OUTPUT  |        |                  |   | SUMBER DANA               |        |                  |                |                                 |                                        |                       |                    |
|------------------|---|---|---|---|---|---|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|---------|--------|------------------|---|---------------------------|--------|------------------|----------------|---------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|--------------------|
|                  |   |   |   |   |   |   |        |        |  |  |  |  |  |  |  | Rencana |        |                  |   | Realisasi Sampai Saat ini |        |                  |                | Dana<br>Kamp<br>ung<br><br>(Rp) | Alokasi<br>Dana<br>Kampun<br>g<br>(Rp) | Lain-<br>Lain<br>(Rp) | Bentuk<br><br>Lain |
|                  |   |   |   |   |   |   |        |        |  |  |  |  |  |  |  | Volume  | Satuan | Anggaran<br>(Rp) |   | Volume                    | Satuan | Anggaran<br>(Rp) | Capaian<br>(%) |                                 |                                        |                       |                    |
| 1                |   |   | 2 |   |   |   |        | 3      |  |  |  |  |  |  |  | 4       | 5      | 6                | 7 | 8                         | 9      | 10               | 11             | 12                              | 13                                     | 14                    |                    |
| a                | b | c | a | b | C | d |        |        |  |  |  |  |  |  |  |         |        |                  |   |                           |        |                  |                |                                 |                                        |                       |                    |
|                  |   |   |   |   |   |   |        |        |  |  |  |  |  |  |  |         |        |                  |   |                           |        |                  |                |                                 |                                        |                       |                    |
|                  |   |   |   |   |   |   |        |        |  |  |  |  |  |  |  |         |        |                  |   |                           |        |                  |                |                                 |                                        |                       |                    |
|                  |   |   |   |   |   |   |        |        |  |  |  |  |  |  |  |         |        |                  |   |                           |        |                  |                |                                 |                                        |                       |                    |
|                  |   |   |   |   |   |   | Jumlah |        |  |  |  |  |  |  |  |         |        |                  |   |                           |        |                  |                |                                 |                                        |                       |                    |

.....  
Kaur/Kasi  
  
ttd  
  
(.....)

Cara Pengisian:  
Kolom 1 dan 2 : diisi dengan Kode Rekening  
Kolom 3 : diisi dengan Bidang, Sub Bidang dan Jenis Kegiatan sebagaimana yang tercantum dalam penjabaran APB Kampung  
Kolom 4 : diisi volume kegiatan yang direncanakan  
Kolom 5 : diisi satuan volume:  
- jembatan/bangunan/barang atau yang sejenis = unit  
- jalan/irigasi/ drainase atau yang sejenis= M  
- kegiatan non fisik - paket

- Kolom 6 : diisi jumlah anggaran yang direncanakan
- Kolom 7 : diisi volume kegiatan yang terealisasi sampai dengan saat ini
- Kolom 8 : diisi satuan volume yang terealisasi sampai dengan saat ini
- Kolom 9 : diisi dengan jumlah dana yang digunakan
- Kolom 10 : diisi dengan prosentase capaian kegiatan dan anggaran yang digunakan
- Kolom 11 : diisi dengan penggunaan dana dari Dana Kampung (DK)
- Kolom 12 : diisi dengan penggunaan dana dari Alokasi Dana Kampung (ADK)
- Kolom 13 : diisi dengan penggunaan dana dari sumber lain selain DK dan ADK
- Kolom 14 : diisi dengan penggunaan bantuan yang tidak berupa uang

M.1. Format Surat Permintaan Pembayaran

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN ( SPP )

KAMPUNG ..... KECAMATAN .....  
TAHUN ANGGARAN .....

Bidang : .....  
Sub Bidang : .....  
Kegiatan : .....  
Waktu Pelaksanaan : .....

| No | URAIAN | PAGU<br>ANGGARAN | PENCAIRAN<br>S.D. YG<br>LALU | PERMINTAA<br>N<br>SEKARANG | JUMLAH<br>SAMPAI SAAT<br>INI | SISA DANA |
|----|--------|------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------|-----------|
|    |        | (Rp.)            | (Rp.)                        | (Rp.)                      | (Rp.)                        | (Rp.)     |
| 1  | 2      | 3                | 4                            | 5                          | 6                            | 7         |
|    |        |                  |                              |                            |                              |           |
|    |        |                  |                              |                            |                              |           |
|    |        |                  |                              |                            |                              |           |
|    |        |                  |                              |                            |                              |           |
|    | JUMLAH |                  |                              |                            |                              |           |

Telah dilakukan verifikasi  
Sekretaris Kampung, ..... 20....  
Kaur/ Kasi.....  
..... (.....)

Disetujui untuk dibayarkan  
Kepala Kampung, .....  
Telah dibayar lunas  
Kaur Keuangan,  
..... (.....)

- Cara pengisian:
1. Bidang diisi dengan nomenklatur dan kode rekening sesuai APB Kampung.
  2. Sub Bidang diisi dengan nomenklatur kode rekening sesuai APB Kampung
  3. Kegiatan diisi dengan nomenklatur kode rekening sesuai APB Kampung.
  4. Kolom 1 : dengan nomor urut.
  5. Kolom 2 : diisi dengan rincian penggunaan dana sesuai rencana kegiatan.
  6. Kolom 3 : diisi dengan rincian pagu dana sesuai dengan rencana kegiatan.
  7. Kolom 4 : diisi dengan rincian jumlah anggaran yang telah dibayar sebelumnya.
  8. Kolom 5 : diisi dengan rincian yang dimintakan untuk dibayar.
  9. Kolom 6 : diisi dengan jumlah permintaan dana sampai saat ini.
  10. Kolom 7 : diisi dengan sisa anggaran.

M.2. Format Pernyataan Tanggung Jawab Belanja

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA  
KAMPUNG ..... KECAMATAN .....  
TAHUN ANGGARAN .....

Bidang : .....  
Sub Bidang : .....  
Kegiatan : .....

| NO.          | PENERIMA | URAIAN | JUMLAH<br>(Rp.) |
|--------------|----------|--------|-----------------|
| 1            | 2        | 3      | 4               |
|              |          |        |                 |
|              |          |        |                 |
|              |          |        |                 |
| JUMLAH (Rp.) |          |        |                 |
|              |          |        |                 |

Bukti-bukti pengeluaran atau belanja tersebut diatas sebagai terlampir, untuk kelengkapan Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

.....,  
Kaur/Kasi.....

(.....)

- Cara pengisian:
- 1. Bidang diisi dengan nomenklatur dan kode rekening sesuai APB Kampung.
  - 2. Sub Bidang diisi dengan nomenklatur dan kode rekening sesuai APB Kampung.
  - 3. Kegiatan diisi dengan nomenklatur dan kode rekening sesuai APB Kampung.
  - 4. Kolom 1 : diisi dengan nomor urut.
  - 5. Kolom 2 : diisi dengan penerima pembayaran yang ada di bukti belanja.
  - 6. Kolom 3 : diisi dengan uraian keperluan belanja.
  - 7. kolom 4 : diisi dengan jumlah belanja.
  - 8. baris jumlah diisi jumlah keseluruhan.

N. Format Laporan Akhir Realisasi Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran

LAPORAN AKHIR REALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN  
Bulan : .....Tahun :  
.....

KAMPUNG : .....  
KECAMATAN : .....  
KABUPATEN : BERAU  
PROVINSI : KALIMANTAN TIMUR

| KODE<br>REKENING |   |   |   |   |   |   |        | URAIAN |  |  |  |  |  |  |  | OUTPUT  |   |        |                  |   |        |    |        | SUMBER DANA      |    |                |  |  |  |  |  |                                 |                                        |                    |                    |
|------------------|---|---|---|---|---|---|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|---------|---|--------|------------------|---|--------|----|--------|------------------|----|----------------|--|--|--|--|--|---------------------------------|----------------------------------------|--------------------|--------------------|
|                  |   |   |   |   |   |   |        |        |  |  |  |  |  |  |  | Rencana |   |        |                  |   |        |    |        | Realisasi        |    |                |  |  |  |  |  | Dana<br>Kampun<br>g<br><br>(Rp) | Alokasi<br><br>Dana<br>Kampung<br>(Rp) | Lain-<br>Lain (Rp) | Bentuk<br><br>Lain |
|                  |   |   |   |   |   |   |        |        |  |  |  |  |  |  |  | Volume  |   | Satuan | Anggaran<br>(Rp) |   | Volume |    | Satuan | Anggaran<br>(Rp) |    | Capaian<br>(%) |  |  |  |  |  |                                 |                                        |                    |                    |
| 1                |   |   | 2 |   |   |   |        | 3      |  |  |  |  |  |  |  | 4       | 5 | 6      | 7                | 8 | 9      | 10 | 11     | 12               | 13 | 14             |  |  |  |  |  |                                 |                                        |                    |                    |
| a                | b | c | A | b | c | d |        |        |  |  |  |  |  |  |  |         |   |        |                  |   |        |    |        |                  |    |                |  |  |  |  |  |                                 |                                        |                    |                    |
|                  |   |   |   |   |   |   |        |        |  |  |  |  |  |  |  |         |   |        |                  |   |        |    |        |                  |    |                |  |  |  |  |  |                                 |                                        |                    |                    |
|                  |   |   |   |   |   |   |        |        |  |  |  |  |  |  |  |         |   |        |                  |   |        |    |        |                  |    |                |  |  |  |  |  |                                 |                                        |                    |                    |
|                  |   |   |   |   |   |   |        |        |  |  |  |  |  |  |  |         |   |        |                  |   |        |    |        |                  |    |                |  |  |  |  |  |                                 |                                        |                    |                    |
|                  |   |   |   |   |   |   | Jumlah |        |  |  |  |  |  |  |  |         |   |        |                  |   |        |    |        |                  |    |                |  |  |  |  |  |                                 |                                        |                    |                    |

.....  
Kaur/Kasi  
  
ttd  
  
(.....)

- Cara pengisian:
- Kolom 1 dan 2 : diisi dengan Kode Rekening
- Kolom 3 : diisi dengan Bidang, Sub Bidang dan Jenis Kegiatan sebagaimana yang tercantum dalam penjabaran APB Kampung
- Kolom 4 : diisi volume kegiatan yang direncanakan
- Kolom 5 : diisi satuan volume:
- jembatan/bangunan/barang atau yang sejenis = unit
  - jalan/irigasi/ drainase atau yang sejenis= M
  - kegiatan non fisik – paket
- Kolom 6 : diisi jumlah anggaran yang direncanakan
- Kolom 7 : diisi volume kegiatan yang terealisasi
- Kolom 8 : diisi satuan volume yang terealisasi
- Kolom 9 : diisi dengan jumlah dana yang digunakan
- Kolom 10 : diisi dengan prosentase capaian kegiatan dan anggaran yang digunakan
- Kolom 11 : diisi dengan penggunaan dana dari Dana Kampung
- Kolom 12 : diisi dengan penggunaan dana dari Alokasi Dana Kampung
- Kolom 13 : diisi dengan penggunaan dana dari sumber lain selain Dana Kampung dan Alokasi Dana Kampung
- Kolom 14 : diisi dengan penggunaan bantuan yang tidak berupa uang

O. Format DPAL  
O.1. Rencana Kegiatan dan Anggaran Lanjutan

RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN LANJUTAN\*  
TAHUN ANGGARAN .....

KAMPUNG : .....  
KECAMATAN : .....  
KABUPATEN : B e r a u  
PROVINSI : Kaliasan Timur

| KODE REKENING |   |   |   |   |   |   |  | URAIAN |             |        |             | ANGGARAN |   | REALISASI |      |                 | LANJUTAN        |                    |                         |  |  |  |  |
|---------------|---|---|---|---|---|---|--|--------|-------------|--------|-------------|----------|---|-----------|------|-----------------|-----------------|--------------------|-------------------------|--|--|--|--|
|               |   |   |   |   |   |   |  |        |             |        |             |          |   | Anggaran  |      | Volume kegiatan | Jumlah Anggaran | Waktu Penyelesaian | Penarikan Anggaran (Rp) |  |  |  |  |
| 1             |   |   | 2 |   |   |   |  |        | Jumlah (Rp) | Sumber | Jumlah (Rp) | %        | % | Rp.       | hari | Jan             | Feb             | Mar                | Jumlah                  |  |  |  |  |
| a             | b | c | A | b | c | D |  |        |             |        |             |          |   |           |      |                 |                 |                    |                         |  |  |  |  |
|               |   |   |   |   |   |   |  |        |             |        |             |          |   |           |      |                 |                 |                    |                         |  |  |  |  |
|               |   |   |   |   |   |   |  |        |             |        |             |          |   |           |      |                 |                 |                    |                         |  |  |  |  |
|               |   |   |   |   |   |   |  |        |             |        |             |          |   |           |      |                 |                 |                    |                         |  |  |  |  |
|               |   |   |   |   |   |   |  |        |             |        |             |          |   |           |      |                 |                 |                    |                         |  |  |  |  |
|               |   |   |   |   |   |   |  |        |             |        |             |          |   |           |      |                 |                 |                    |                         |  |  |  |  |
|               |   |   |   |   |   |   |  |        |             |        |             |          |   |           |      |                 |                 |                    |                         |  |  |  |  |
|               |   |   |   |   |   |   |  |        |             |        |             |          |   |           |      |                 |                 |                    |                         |  |  |  |  |
|               |   |   |   |   |   |   |  |        |             |        |             |          |   |           |      |                 |                 |                    |                         |  |  |  |  |
|               |   |   |   |   |   |   |  |        |             |        |             |          |   |           |      |                 |                 |                    |                         |  |  |  |  |
|               |   |   |   |   |   |   |  |        |             |        |             |          |   |           |      |                 |                 |                    |                         |  |  |  |  |
|               |   |   |   |   |   |   |  |        |             |        |             |          |   |           |      |                 |                 |                    |                         |  |  |  |  |
|               |   |   |   |   |   |   |  |        |             |        |             |          |   |           |      |                 |                 |                    |                         |  |  |  |  |
|               |   |   |   |   |   |   |  |        |             |        |             |          |   |           |      |                 |                 |                    |                         |  |  |  |  |

Diverifikasi oleh:  
Sekretaris Kampung,

(.....)

Disetujui oleh:  
Kepala Kampung,

.....

Ket: Diisi untuk kegiatan yang dilanjutkan saja

.....,  
.....  
...  
Kaur/Kasi.....  
  
(.....)

P. Buku Kas Umum

BUKU KAS UMUM  
KAMPUNG .....  
TAHUN ANGGARAN .....

KECAMATAN :  
KABUPATEN : B E R A U  
PROVINSI : KALIMANTAN TIMUR

| NO     | TGL | KODE REKENING |   |   |   |   |   |   |  | URAIAN | PENERIMAAN<br>(Rp) | PENGELUARAN<br>(Rp) | NOMOR<br>BUKTI | NETTO<br>TRANSAKSI<br>(Rp) | SALDO<br>(Rp) |
|--------|-----|---------------|---|---|---|---|---|---|--|--------|--------------------|---------------------|----------------|----------------------------|---------------|
| 1      | 2   | 3             |   |   |   |   |   |   |  | 4      | 5                  | 6                   | 7              | 8                          | 9             |
|        |     | 1             |   |   | 2 |   |   |   |  |        |                    |                     |                |                            |               |
|        |     | a             | b | c | a | b | c | d |  |        |                    |                     |                |                            |               |
|        |     |               |   |   |   |   |   |   |  |        |                    |                     |                |                            |               |
|        |     |               |   |   |   |   |   |   |  |        |                    |                     |                |                            |               |
|        |     |               |   |   |   |   |   |   |  |        |                    |                     |                |                            |               |
|        |     |               |   |   |   |   |   |   |  |        |                    |                     |                |                            |               |
|        |     |               |   |   |   |   |   |   |  |        |                    |                     |                |                            |               |
| JUMLAH |     |               |   |   |   |   |   |   |  |        | Rp.                | Rp.                 |                | Rp.                        | Rp.           |

Diverifikasi oleh:  
Sekretaris Kampung,

.....  
Kaur Keuangan

(.....)

(.....)

Disetujui oleh:  
Kepala Kampung,

(.....)

Cara pengisian :

- Kolom 1: diisi dengan nomor urut penerimaan atau pengeluaran.
- Kolom 2: diisi dengan tanggal penerimaan atau pengeluaran.
- Kolom 3: diisi dengan kode rekening penerimaan dan pengeluaran sebagaimana tertera dalam Penjabaran APB Kampung.
- Kolom 4: diisi dengan uraian transaksi penerimaan atau pengeluaran sebagaimana tertera dalam penjabaran APBKampung
- Kolom 5: diisi dengan jumlah rupiah penerimaan
- Kolom 6: diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran
- Kolom 7: diisi dengan nomor bukti transaksi
- Kolom 8: diisi dengan netto transaksi
- Kolom 9: diisi dengan saldo kas.

Q. Format Buku Pembantu Kas Umum  
Q.1. Buku Pembantu Bank

BUKU PEMBANTU BANK  
KAMPUNG ..... KECAMATAN .....  
TAHUN ANGGARAN .....

BULAN  
BANK CABANG  
NO. REKENING

| No.                       | TANGGAL<br>TRANSAKSI | URAIAN<br>TRANSAKSI | BUKTI<br>TRANSAKSI | PEMASUKAN (Rp) |               | PENGELUARAN (Rp) |       |           | SALDO<br>(Rp) |
|---------------------------|----------------------|---------------------|--------------------|----------------|---------------|------------------|-------|-----------|---------------|
|                           |                      |                     |                    | SETORAN        | BUNGA<br>BANK | PENARIKAN        | PAJAK | BIAYA ADM |               |
| 1                         | 2                    | 3                   | 4                  | 5              | 6             | 7                | 8     | 9         | 10            |
|                           |                      |                     |                    |                |               |                  |       |           |               |
|                           |                      |                     |                    |                |               |                  |       |           |               |
|                           |                      |                     |                    |                |               |                  |       |           |               |
|                           |                      |                     |                    |                |               |                  |       |           |               |
| TOTAL TRANSAKSI BULAN INI |                      |                     |                    |                |               |                  |       |           |               |
| TOTAL TRANSAKSI KUMULATIF |                      |                     |                    |                |               |                  |       |           |               |

....., .....  
Kaur Keuangan

(.....)

- Cara pengisian :
- Kolom 1 : diisi dengan nomor urut pemasukan dan pengeluaran Bank.
  - Kolom 2 : diisi dengan tanggal transaksi Bank.
  - Kolom 3 : diisi dengan uraian transaksi pemasukan dan pengeluaran.
  - Kolom 4 : diisi dengan bukti transaksi.
  - Kolom 5 : diisi dengan pemasukan jumlah setoran.
  - Kolom 6 : diisi dengan pemasukan jumlah bunga bank.
  - Kolom 7 : diisi dengan pengeluaran jumlah penarikan.
  - Kolom 8 : diisi dengan pengeluaran jumlah pajak.
  - Kolom 9 : diisi dengan pengeluaran biaya administrasi.
  - Kolom 10 : diisi dengan saldo Bank.

Q. Format Buku Pembantu Kas Umum

Q.2. Buku Kas Pembantu Pajak

BUKU KAS PEMBANTU PAJAK  
 KAMPUNG ..... KECAMATAN .....  
 TAHUN ANGGARAN .....

| No.    | TANGGAL | URAIAN | PEMOTONGAN<br>(Rp) | PENYETORAN<br>(Rp) | SALDO<br>(Rp) |
|--------|---------|--------|--------------------|--------------------|---------------|
| 1      | 2       | 3      | 4                  | 5                  | 6             |
|        |         |        |                    |                    |               |
|        |         |        |                    |                    |               |
|        |         |        |                    |                    |               |
|        |         |        |                    |                    |               |
|        |         |        |                    |                    |               |
|        |         |        |                    |                    |               |
| JUMLAH |         |        |                    |                    |               |
|        |         |        |                    |                    |               |

....., .....

Kaur Keuangan

(.....)

Cara pengisian :

Kolom 1 : diisi dengan nomor urut penerimaan (dari pemotongan pajak)  
atau pengeluaran (dari penyetoran pajak).

Kolom 2 : diisi dengan tanggal penerimaan atau pengeluaran.

Kolom 3 : diisi dengan uraian penerimaan kas atau pengeluaran kas.

Kolom 4 : diisi dengan jumlah rupiah penerimaan kas.

Kolom 5 : diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran kas.

Kolom 6 : diisi dengan saldo buku kas bendahara.

Q. Format Pembantu Buku Kas Umum

Q.3 Buku Pembantu Panjar

BUKU PEMBANTU PANJAR  
 KAMPUNG..... KECAMATAN.....  
 TAHUN ANGGARAN.....

| No. | Tanggal | Nomor<br>Bukti | Uraian | Penerima | Pemberian<br>(Rp) | Pertanggung-<br>jawaban Panjar | Saldo<br>(Rp) |
|-----|---------|----------------|--------|----------|-------------------|--------------------------------|---------------|
| 1   | 2       | 3              | 4      | 5        | 6                 | 7                              | 8             |
|     |         |                |        |          |                   |                                |               |
|     |         |                |        |          |                   |                                |               |
|     |         |                |        |          |                   |                                |               |
|     |         |                |        |          |                   |                                |               |

.....  
Kaur Keuangan

(.....)

Cara pengisian:

Kolom 1 : diisi dengan nomor urut.

Kolom 2 : diisi dengan tanggal transaksi.

Kolom 3 : diisi dengan nomor bukti transaksi.

Kolom 4 : diisi uraian pengeluaran Kas.

Kolom 5 : diisi dengan penerima uang panjar.

Kolom 6 : diisi dengan jumlah uang panjar.

Kolom 7 : diisi dengan jumlah realisasi pertanggungjawaban uang panjar.

Kolom 8 : diisi dengan jumlah rupiah sebagai saldo yang harus dikembalikan ke Kas  
Kampung.

Kolom 6 diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran kas.

R. Format Kuitansi

|                                                                                                                                                                               |                                                                                                                 |                                                                                       |                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <p>PEMERINTAH KABUPATEN BERAU<br/>KECAMATAN .....<br/>KAMPUNG.....<br/>Alamat : .....</p>  | <p><b><u>SURAT BUKTI</u></b></p>                                                                                |                                                                                       | <p>Lembar ke : Satu<br/>Dua<br/>Tiga</p> |
|                                                                                                                                                                               | <p><b><u>UNTUK DINAS</u></b></p>                                                                                |                                                                                       |                                          |
|                                                                                                                                                                               | <p>Kode Rekening : .....<br/>Dibukui : .....<br/>Program : .....<br/>Kegiatan : .....</p>                       |                                                                                       |                                          |
|                                                                                                                                                                               | <p>Sudah Terima Dari : Bendahara Pengeluaran</p>                                                                |                                                                                       |                                          |
|                                                                                                                                                                               | <p>Uang Banyaknya : <div style="border: 1px solid black; width: 500px; height: 20px; margin: 5px 0;"></div></p> |                                                                                       |                                          |
| <p>Untuk Pembayaran : Belanja.....</p>                                                                                                                                        |                                                                                                                 | <p>....., .....20.....<br/>Tanda Tangan Terima,</p>                                   |                                          |
| <p><i>Terbilang Rp.</i> <div style="border: 1px solid black; width: 150px; height: 20px; margin: 5px 0;"></div> .....</p>                                                     |                                                                                                                 |                                                                                       |                                          |
| <p>Mengetahui/Menyetujui<br/>Kepala Kampung<br/>(PKPKK)</p> <p>.....</p>                                                                                                      | <p>Sekretaris Kampung<br/>(PPKK)</p> <p>.....<br/>NIP.</p>                                                      | <p>Sudah Dibayar Pada<br/>Tanggal, .....20....<br/>Bendahara Kampung</p> <p>.....</p> |                                          |

S. Format Laporan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Semester Pertama

LAPORAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG  
SEMESTER PERTAMA  
PEMERINTAH KAMPUNG.....  
TAHUN ANGGARAN.....

Contoh

| KODE REKENING |   |    |   |   |   |      | URAIAN                                                                                                     | ANGGARAN<br>(Rp) | REALISASI<br>ANGGARAN<br>(Rp) | SUMBER<br>DANA |
|---------------|---|----|---|---|---|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|----------------|
| 1             |   |    | 2 |   |   |      | 3                                                                                                          | 4                | 5                             | 6              |
| a             | b | c  | a | b | c | d    |                                                                                                            |                  |                               |                |
|               |   |    | 4 |   |   |      | PENDAPATAN                                                                                                 |                  |                               |                |
|               |   |    | 4 | 1 |   |      | PAKampung                                                                                                  |                  |                               |                |
|               |   |    | 4 | 1 | 1 |      | Hasil usaha                                                                                                |                  |                               |                |
|               |   |    | 4 | 1 | 1 | ...  | <Obyek Pendapatan>                                                                                         |                  |                               |                |
|               |   |    | 4 | 2 |   |      | Transfer                                                                                                   |                  |                               |                |
|               |   |    | 4 | 2 | 1 |      | Dana Kampung                                                                                               |                  |                               |                |
|               |   |    | 4 | 3 |   |      | Pendapatan lain-lain                                                                                       |                  |                               |                |
|               |   |    | 4 | 3 | 1 |      | Penerimaan dari Hasil Kerjasama<br>Antar Kampung                                                           |                  |                               |                |
|               |   |    | 4 | 3 | 1 | .... | <Obyek Pendapatan>                                                                                         |                  |                               |                |
|               |   |    |   |   |   |      | dst...                                                                                                     |                  |                               |                |
|               |   |    |   |   |   |      |                                                                                                            |                  |                               |                |
|               |   |    |   |   |   |      | JUMLAH PENDAPATAN                                                                                          |                  |                               |                |
|               |   |    |   |   |   |      |                                                                                                            |                  |                               |                |
|               |   |    | 5 |   |   |      | BELANJA                                                                                                    |                  |                               |                |
| 1             |   |    |   |   |   |      | Penyelenggaraan Pemerintahan<br>Kampung                                                                    |                  |                               |                |
| 1             | 1 |    |   |   |   |      | Penyelenggaraan Belanja<br>Penghasilan Tetap, Tunjangan dan<br>Operasional Pemerintahan Kampung            |                  |                               |                |
| 1             | 1 | 01 |   |   |   |      | Penyediaan Penghasilan Tetap dan<br>Tunjangan Kepala Kampung                                               |                  |                               |                |
| 1             | 1 | 01 | 5 | 1 |   |      | Belanja Pegawai                                                                                            |                  |                               |                |
| 1             | 1 | 01 | 5 | 1 | 1 |      | Penghasilan Tetap & Tunjangan<br>Kepala Kampung                                                            |                  |                               |                |
| 1             | 1 | 01 | 5 | 1 | 1 | ...  | <Rincian Obyek Belanja>                                                                                    |                  |                               |                |
| 1             | 3 |    |   |   |   |      | Administrasi Kependudukan,<br>Pencatatan Sipil, Statistik dan<br>Kearsipan                                 |                  |                               |                |
| 1             | 3 | 01 |   |   |   |      | Pelayanan administrasi umum dan<br>kependudukan (Surat<br>Pengantar/Pelayanan KTP, Kartu<br>Keluarga, dll) |                  |                               |                |
| 1             | 3 | 01 | 5 | 2 |   |      | Belanja Barang dan Jasa                                                                                    |                  |                               |                |
| 1             | 3 | 01 | 5 | 2 | 2 |      | Belanja Jasa Honorarium                                                                                    |                  |                               |                |
|               |   |    |   |   |   |      | <Rincian Obyek Belanja>                                                                                    |                  |                               |                |
| 2             |   |    |   |   |   |      | Pelaksanaan Pembangunan<br>Kampung                                                                         |                  |                               |                |

|   |   |     |   |  |   |    |                                                       |  |  |  |
|---|---|-----|---|--|---|----|-------------------------------------------------------|--|--|--|
| 2 | 1 |     |   |  |   |    | Pendidikan                                            |  |  |  |
| 2 | 1 | 05  |   |  |   |    | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana |  |  |  |
| 2 | 1 | 05  | 5 |  | 3 |    | Perpustakaan/Taman Bacaan Kampung/Sanggar Belajar     |  |  |  |
| 2 | 1 | 05  | 5 |  | 3 | 4  | Belanja Modal                                         |  |  |  |
| 1 | 1 | 05  | 5 |  | 3 | 4  | Belanja Modal Gedung dan Bangunan                     |  |  |  |
| 5 |   |     |   |  |   |    | <Rincian Obyek Belanja>                               |  |  |  |
| 5 | 1 |     |   |  |   |    | Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak  |  |  |  |
| 5 | 1 | 00  | 5 |  | 4 |    | Penanggulangan Bencana                                |  |  |  |
| 5 | 1 | 00  | 5 |  | 4 |    | Penanggulangan Bencana                                |  |  |  |
| 5 | 1 | 00  | 5 |  | 4 | 00 | Belanja Tak Terduga                                   |  |  |  |
| 5 | 1 | 00  | 5 |  | 4 | 00 | Belanja Tak Terduga                                   |  |  |  |
| 5 | 1 | 00  | 5 |  | 4 | 00 | Belanja Tak Terduga                                   |  |  |  |
|   |   | dst |   |  |   |    |                                                       |  |  |  |
|   |   |     |   |  |   |    | JUMLAH BELANJA                                        |  |  |  |
|   |   |     |   |  |   |    | SURPLUS /(DEFISIT)                                    |  |  |  |
|   |   |     |   |  |   |    |                                                       |  |  |  |
|   |   |     | 6 |  |   |    | PEMBIAYAAN                                            |  |  |  |
|   |   |     | 6 |  | 1 |    | Penerimaan Pembiayaan                                 |  |  |  |
|   |   |     | 6 |  | 1 | 1  | SiLPA Tahun Sebelumnya                                |  |  |  |
|   |   |     | 6 |  | 1 | 1  | SiLPA Tahun Sebelumnya                                |  |  |  |
|   |   |     | 6 |  | 2 |    | Pengeluaran Pembiayaan                                |  |  |  |
|   |   |     | 6 |  | 2 | 1  | Pembentukan Dana Cadangan                             |  |  |  |
|   |   |     | 6 |  | 2 | 2  | Pembentukan Dana Cadangan                             |  |  |  |
|   |   | dst |   |  |   |    |                                                       |  |  |  |
|   |   |     |   |  |   |    | SELISIH PEMBIAYAAN                                    |  |  |  |

..... 20.....

Kepala Kampung, .....

(.....)

Cara pengisian:

Kolom 1 : diisi berdasarkan klasifikasi Bidang Kegiatan:

- a. bidang;
- b. Sub Bidang; dan
- c. kegiatan.

Kolom 2 : diisi berdasarkan klasifikasi ekonomi terdiri dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan:

- Bagian pendapatan diisi:
  - a. Pendapatan;
  - b. kelompok pendapatan;
  - c. jenis pendapatan; dan
  - d. obyek pendapatan.
- Bagian Belanja diisi:
  - a. belanja;
  - b. jenis belanja (d disesuaikan dengan jenis kegiatan);
  - c. obyek belanja; dan
  - d. rincian obyek belanja.

- Bagian Pembiayaan diisi:
  - a. Pembiayaan;
  - b. Kelompok pembiayaan; dan
  - c. jenis pembiayaan.

Kolom 3 : diisi uraian Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan (Lihat Lampiran A Peraturan Bupati ini)

Kolom 4 : diisi dengan jumlah anggaran yang ditetapkan

Kolom 5 : diisi dengan realisasi anggaran yang digunakan

Kolom 6 : diisi sumber Dana diisi dengan Sumber Dana yang digunakan dalam kegiatan  
(kolom 1.c) terkait

T.2. Format Laporan Keuangan

LAMPIRAN I  
PERATURAN KAMPUNG  
NOMOR ..... TAHUN.....  
TENTANG  
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI APB  
KAMPUNG

Laporan Keuangan  
Pemerintah Kampung .....  
Kecamatan .....  
Kabupaten BERAU  
Tahun Anggaran 20.....

Daftar Isi

|                                                                       | <i>halaman</i> |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------|
| I Laporan Realisasi APB Kampung                                       | x              |
| II Catatan Atas Laporan Keuangan                                      | x              |
| A. Informasi Umum                                                     | x              |
| B. Dasar Penyajian Laporan Keuangan                                   | x              |
| C. Rincian Pos Laporan Realisasi Anggaran                             | x              |
| 1 Rekonsiliasi SILPA dan Kas                                          | x              |
| 2 Pendapatan Asli Kampung                                             | x              |
| 3 Dana Kampung                                                        | x              |
| 4 Bagian dr hasil pajak dan Retribusi Daerah                          | x              |
| 5 Alokasi Dana Kampung                                                | x              |
| 6 Bantuan Keuangan Propinsi                                           | x              |
| 7 Bantuan Keuangan Kabupaten                                          | x              |
| 8 Pendapatan Lain lain                                                | x              |
| 9 Belaja Bidang Penyelenggaraan pemerintah Kampung                    | x              |
| # Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kampung                      | x              |
| # Belanja Bidang Pembinaan Kemasyaratan Kampung                       | x              |
| # BelanjaBidang Pemberdayaan Kemasyaratan Kampung                     | x              |
| # Belanja Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Kampung | x              |
| # Belanja Kampung dalam Klasifikasi Ekonomi                           | x              |
| # Belanja Kampung dalam Klasifikasi Sub Bidang (Fungsi)               |                |
| # Pembiayaan                                                          | x              |
| # Aset Kampung                                                        | x              |
| # Penyertaan Modal Kampung                                            | x              |
| # .....                                                               | x              |
| Lampiran                                                              |                |
| Lampiran 1 - Rincian Aset Tetap Kampung                               | x              |
| Lampiran 2 - .....                                                    | x              |

T.2.a. Format Laporan Realisasi APB Kampung

| LAPORAN REALISASI APB KAMPUNG<br>PEMERINTAH KAMPUNG .....<br>Kecamatan .....<br>Kabupaten BERAU<br>TAHUN ANGGARAN ..... |              |                  |                  |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|------------------|--------------------|
|                                                                                                                         | Ref          | Anggaran         | Realisasi        | (Lebih)/<br>kurang |
| <b>PENDAPATAN</b>                                                                                                       |              |                  |                  |                    |
| Pendapatan Asli Kampung                                                                                                 | C.2          | xxx.xxx          | xxx.xxx          | xxx                |
| Pendapatan Transfer                                                                                                     |              |                  |                  |                    |
| Dana Kampung                                                                                                            | C.3          | xxx.xxx          | xxx.xxx          | xxx                |
| Bagian dr hasil pajak dan Retribusi Daerah                                                                              | C.4          | xxx.xxx          | xxx.xxx          | xxx                |
| Alokasi Dana Kampung                                                                                                    | C.5          | xxx.xxx          | xxx.xxx          | xxx                |
| Bantuan Keuangan Propinsi                                                                                               | C.6          | xxx.xxx          | xxx.xxx          | xxx                |
| Bantuan Keuangan Kabupaten                                                                                              | C.7          | xxx.xxx          | xxx.xxx          | xxx                |
| Pendapatan Lain lain                                                                                                    | C.8          | xxx.xxx          | xxx.xxx          | xxx                |
| <b>JUMLAH PENDAPATAN</b>                                                                                                |              | <u>x.xxx.xxx</u> | <u>x.xxx.xxx</u> | <u>x.xxx</u>       |
| <b>BELANJA</b>                                                                                                          |              |                  |                  |                    |
| Bidang Penyelenggaraan pemerintah Kampung                                                                               | C.9 dan C15  | xxx.xxx          | xxx.xxx          | xxx                |
| Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kampung                                                                                  | C.10 dan C15 | xxx.xxx          | xxx.xxx          | xxx                |
| Bidang Pembinaan Kemasyaratan Kampung                                                                                   | C.11 dan C15 | xxx.xxx          | xxx.xxx          | xxx                |
| Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kampung                                                                                  | C.12 dan C15 | xxx.xxx          | xxx.xxx          | xxx                |
| Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Kampung                                                     | C.13 dan C15 | xxx.xxx          | xxx.xxx          | xxx                |
| <b>JUMLAH BELANJA</b>                                                                                                   |              | <u>x.xxx.xxx</u> | <u>x.xxx.xxx</u> | <u>x.xxx</u>       |
| <b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>                                                                                                |              | <u>XX.XXX</u>    | <u>XX.XXX</u>    | <u>XX</u>          |
| <b>PEMBIAYAAN</b>                                                                                                       |              |                  |                  |                    |
| Penerimaan Pembiayaan                                                                                                   | C.15         | xxx.xxx          | xxx.xxx          | xxx                |
| Pengeluaran Pembiayaan                                                                                                  |              | xxx.xxx          | xxx.xxx          | xxx                |
| <b>PEMBIAYAAN NETTO</b>                                                                                                 |              | <u>XX.XXX</u>    | <u>XX.XXX</u>    | <u>XX</u>          |
| <b>SILPA TAHUN BERJALAN</b>                                                                                             |              | <u>XXX</u>       | <u>XXX</u>       | <u>XXX</u>         |

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

T.2.b. Format Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kampung .....,  
Kecamatan ....., Kabupaten BERAU Tahun Anggaran 20.....

A. Informasi Umum  
Pemerintah Kampung ..... merupakan Kampung di Kecamatan ....., Kabupaten Berau. Sesuai dengan Keputusan Bupati No. .... Tanggal ....., saat ini kepengurusan Pemerintahan Kampung .....  
1. Kepala Kampung : .....  
2. Sekretaris Kampung : .....  
3. Bendahara Kampung : .....  
Kantor Pemerintahan Kampung beralamat di ....., Kampung ....., Kecamatan ....., Kabupaten Berau

B. Dasar Penyajian Laporan Keuangan  
Laporan Keuangan Kampung berupa Laporan Realisasi APB Kampung sesuai basis kas dengan dasar harga perolehan. Pendapatan dicatat pada saat kas diterima di Bank atau Kas dan Belanja dicatat pada saat kas dikeluarkan dan telah bersifat definitif.

C. Rincian Pos Laporan Keuangan  
1. Rekonsiliasi SILPA dan Kas

|                                                                     |       |  |       |
|---------------------------------------------------------------------|-------|--|-------|
| SILPA tahun anggaran 20.....                                        |       |  | XXX   |
| Mutasi Potongan Pajak                                               |       |  |       |
| - Saldo Awal Periode Potongan Pajak yg belum disetor ke Kas Negara  | XXX   |  |       |
| - Penerimaan Potongan Pajak tahun anggaran berjalan                 | XXX   |  |       |
| - Setoran Pajak ke Kas Negara selama tahun anggaran berjalan        | (XXX) |  |       |
| - Saldo Akhir Periode Potongan Pajak yg belum disetor ke Kas Negara |       |  | XXX   |
| Saldo Kas per 31 Desember 20.....                                   |       |  | X.XXX |

2. Pendapatan Asli Kampung  
Pendapatan Asli Kampung terdiri dari:

|                                            | Anggaran | Realisasi | (Lebih)/<br>kurang |
|--------------------------------------------|----------|-----------|--------------------|
| Pendapatan Asli Kampung terdiri dari:      |          |           |                    |
| a. Hasil Usaha                             | xxx.xxx  | xxx.xxx   | xxx                |
| b. Hasil Aset                              | xxx.xxx  | xxx.xxx   | xxx                |
| c. Swadaya, partisipasi, dan Gotong Royong | xxx.xxx  | xxx.xxx   | xxx                |
| d. Lain-lain PAKampung yang sah            | xxx.xxx  | xxx.xxx   | xxx                |
|                                            | xxx.xxx  | xxx.xxx   | xxx                |

3. Dana Kampung  
Dana Kampung merupakan penerimaan Kampung yang diperoleh dari APBN. Jumlah penerimaan Dana Kampung selama tahun anggaran 20x1 adalah sebagai berikut:

|         | Anggaran | Realisasi | (Lebih)/<br>kurang |
|---------|----------|-----------|--------------------|
| Tahap 1 | xxx.xxx  | xxx.xxx   | xxx                |
| Tahap 2 | xxx.xxx  | xxx.xxx   | xxx                |
| Tahap 3 | xxx.xxx  | xxx.xxx   | xxx                |
|         | xxx.xxx  | xxx.xxx   | xxx                |

4. Bagian dari hasil pajak dan Retribusi Daerah  
Penerimaan Kampung yang berasal dari Bagian dari hasil pajak dan Retribusi Daerah adalah sebagai berikut:

|         | Anggaran | Realisasi | (Lebih)/<br>kurang |
|---------|----------|-----------|--------------------|
| Tahap 1 | xxx.xxx  | xxx.xxx   | xxx                |
| Tahap 2 | xxx.xxx  | xxx.xxx   | xxx                |
| .....   | xxx.xxx  | xxx.xxx   | xxx                |
|         | xxx.xxx  | xxx.xxx   | xxx                |

5. Alokasi Dana Kampung (ADK)  
Penerimaan Kampung yang berasal dari Alokasi Dana Kampung (ADD) adalah sebagai berikut:

|         | Anggaran | Realisasi | (Lebih)/<br>kurang |
|---------|----------|-----------|--------------------|
| Tahap 1 | xxx.xxx  | xxx.xxx   | xxx                |
| Tahap 2 | xxx.xxx  | xxx.xxx   | xxx                |

|                                                                                                                          |          |           |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|--------------------|
| .....                                                                                                                    | xxx.xxx  | xxx.xxx   | xxx                |
|                                                                                                                          | xxx.xxx  | xxx.xxx   | xxx                |
| 6. Bantuan Keuangan Propinsi                                                                                             |          |           |                    |
| Penerimaan Kampung yang berasal dari Bantuan Keuangan Propinsi ..... adalah sebagai berikut:                             |          |           |                    |
|                                                                                                                          | Anggaran | Realisasi | (Lebih)/<br>kurang |
| .....                                                                                                                    | xxx.xxx  | xxx.xxx   | xxx                |
| .....                                                                                                                    | xxx.xxx  | xxx.xxx   | xxx                |
|                                                                                                                          | xxx.xxx  | xxx.xxx   | xxx                |
| 7. Bantuan Keuangan Kabupaten                                                                                            |          |           |                    |
| Penerimaan Kampung yang berasal dari Bantuan Keuangan Kabupaten ..... adalah sebagai                                     |          |           |                    |
|                                                                                                                          | Anggaran | Realisasi | (Lebih)/<br>kurang |
| .....                                                                                                                    | xxx.xxx  | xxx.xxx   | xxx                |
| .....                                                                                                                    | xxx.xxx  | xxx.xxx   | xxx                |
|                                                                                                                          | xxx.xxx  | xxx.xxx   | xxx                |
| 8. Pendapatan Lain-lain                                                                                                  |          |           |                    |
| Pendapatan lain-lain terdiri dari:                                                                                       |          |           |                    |
|                                                                                                                          | Anggaran | Realisasi | (Lebih)/<br>kurang |
| Penerimaan dari hasil kerjasama antar Kampung                                                                            | xxx.xxx  | xxx.xxx   | xxx                |
| Penerimaan dari hasil kerjasama Kampung dengan pihak Ketiga                                                              | xxx.xxx  | xxx.xxx   | xxx                |
| Penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Kampung                                                             | xxx.xxx  | xxx.xxx   | xxx                |
| Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga                                                                                    | xxx.xxx  | xxx.xxx   | xxx                |
| Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Kampung                   | xxx.xxx  | xxx.xxx   | xxx                |
| Bunga bank                                                                                                               | xxx.xxx  | xxx.xxx   | xxx                |
| Lain-lain pendapatan yang sah                                                                                            | xxx.xxx  | xxx.xxx   | xxx                |
|                                                                                                                          | xxx.xxx  | xxx.xxx   | xxx                |
| 9. Belanja - Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung                                                                 |          |           |                    |
| Belanja untuk Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung terdiri dari:                                                  |          |           |                    |
|                                                                                                                          | Anggaran | Realisasi | (Lebih)/<br>kurang |
| Belanja Pegawai                                                                                                          | xxx.xxx  | xxx.xxx   | xxx                |
| Belanja Barang dan Jasa                                                                                                  | xxx.xxx  | xxx.xxx   | xxx                |
| Belanja Modal                                                                                                            | xxx.xxx  | xxx.xxx   | xxx                |
|                                                                                                                          | xxx.xxx  | xxx.xxx   | xxx                |
| 10. Belanja - Bidang Pembangunan Kampung                                                                                 |          |           |                    |
| Belanja untuk Bidang Pembangunan Kampung terdiri dari:                                                                   |          |           |                    |
|                                                                                                                          | Anggaran | Realisasi | (Lebih)/<br>kurang |
| Belanja Barang dan Jasa                                                                                                  | xxx.xxx  | xxx.xxx   | xxx                |
| Belanja Modal                                                                                                            | xxx.xxx  | xxx.xxx   | xxx                |
|                                                                                                                          | xxx.xxx  | xxx.xxx   | xxx                |
| 11. Belanja - Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kampung                                                                    |          |           |                    |
| Belanja untuk Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kampung terdiri dari:                                                      |          |           |                    |
|                                                                                                                          | Anggaran | Realisasi | (Lebih)/<br>kurang |
| Belanja Barang dan Jasa                                                                                                  | xxx.xxx  | xxx.xxx   | xxx                |
| Belanja Modal                                                                                                            | xxx.xxx  | xxx.xxx   | xxx                |
|                                                                                                                          | xxx.xxx  | xxx.xxx   | xxx                |
| 12. Belanja - Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kampung                                                                     |          |           |                    |
| Belanja untuk Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kampung terdiri dari:                                                       |          |           |                    |
|                                                                                                                          | Anggaran | Realisasi | (Lebih)/<br>kurang |
| Belanja Barang dan Jasa                                                                                                  | xxx.xxx  | xxx.xxx   | xxx                |
| Belanja Modal                                                                                                            | xxx.xxx  | xxx.xxx   | xxx                |
|                                                                                                                          | xxx.xxx  | xxx.xxx   | xxx                |
| 13. Belanja - Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Kampung                                        |          |           |                    |
| Selama tahun anggaran 20.... , Pemerintahan Kampung melakukan penanggulangan bencana dan keadaan darurat sebagai berikut |          |           |                    |
|                                                                                                                          | Anggaran | Realisasi | (Lebih)/<br>kurang |
| .....                                                                                                                    | xxx.xxx  | xxx.xxx   | xxx                |
| .....                                                                                                                    | xxx.xxx  | xxx.xxx   | xxx                |
|                                                                                                                          | xxx.xxx  | xxx.xxx   | xxx                |

14. Belanja Kampung dalam klasifikasi ekonomi

Jumlah belanja dalam klasifikasi ekonomi adalah sebagai berikut

|                                                           | Anggaran | Realisasi | (Lebih)/<br>kurang |
|-----------------------------------------------------------|----------|-----------|--------------------|
| Belanja Pegawai                                           |          |           |                    |
| Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Kampung            | xxx.xxx  | xxx.xxx   | xxx                |
| Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Kampung         | xxx.xxx  | xxx.xxx   | xxx                |
| Jaminan Kesehatan Kepala Kampung dan Perangkat Kampung    | xxx.xxx  | xxx.xxx   | xxx                |
| Tunjangan BPK                                             | xxx.xxx  | xxx.xxx   | xxx                |
| Belanja Barang dan Jasa                                   |          |           |                    |
| Belanja Barang Perlengkapan Kantor                        | xxx.xxx  | xxx.xxx   | xxx                |
| Belanja Jasa Honorarium                                   | xxx.xxx  | xxx.xxx   | xxx                |
| Belanja Operasional Aparatur Kampung                      | xxx.xxx  | xxx.xxx   | xxx                |
| Belanja Jasa Sewa                                         | xxx.xxx  | xxx.xxx   | xxx                |
| Belanja Operasional Perkantoran                           | xxx.xxx  | xxx.xxx   | xxx                |
| Belanja Pemeliharaan                                      | xxx.xxx  | xxx.xxx   | xxx                |
| Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat | xxx.xxx  | xxx.xxx   | xxx                |
|                                                           | xxx.xxx  | xxx.xxx   | xxx                |
| Belanja Modal                                             |          |           |                    |
| Belanja Modal Pengadaan Tanah                             | xxx.xxx  | xxx.xxx   | xxx                |
| Belanja Modal Peralatan, Mesin, dan Alat Berat            | xxx.xxx  | xxx.xxx   | xxx                |
| Belanja Modal Kendaraan                                   | xxx.xxx  | xxx.xxx   | xxx                |
| Belanja Modal Gedung dan Bangunan                         | xxx.xxx  | xxx.xxx   | xxx                |
| Belanja Modal Jalan                                       | xxx.xxx  | xxx.xxx   | xxx                |
| Belanja Modal Jembatan                                    | xxx.xxx  | xxx.xxx   | xxx                |
| Belanja Modal Irigasi/Embung/Air Sungai/Drainase          | xxx.xxx  | xxx.xxx   | xxx                |
| Belanja Modal Jaringan/Instalasi                          | xxx.xxx  | xxx.xxx   | xxx                |
| Belanja Modal lainnya                                     | xxx.xxx  | xxx.xxx   | xxx                |

15. Belanja Kampung dalam klasifikasi Sub Bidang (Fungsi)

|                                                                                                      | Anggaran | Realisasi | (Lebih)/<br>kurang |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|--------------------|
| Bidang Penyelenggaraan pemerintahan Kampung                                                          |          |           |                    |
| Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Kampung | xxx.xxx  | xxx.xxx   | xxx                |
| Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Kampung                                                 | xxx.xxx  | xxx.xxx   | xxx                |
| Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan                      | xxx.xxx  | xxx.xxx   | xxx                |
| Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan                              | xxx.xxx  | xxx.xxx   | xxx                |
| Sub Bidang Pertanahan                                                                                | xxx.xxx  | xxx.xxx   | xxx                |
| Bidang Pembangunan Kampung                                                                           |          |           |                    |
| Sub Bidang Pendidikan                                                                                | xxx.xxx  | xxx.xxx   | xxx                |
| Sub Bidang Kesehatan                                                                                 | xxx.xxx  | xxx.xxx   | xxx                |
| Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang                                                         | xxx.xxx  | xxx.xxx   | xxx                |
| Sub Bidang Kawasan Permukiman                                                                        | xxx.xxx  | xxx.xxx   | xxx                |
| Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup                                                            | xxx.xxx  | xxx.xxx   | xxx                |
| Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika                                                  | xxx.xxx  | xxx.xxx   | xxx                |
| Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral                                                            | xxx.xxx  | xxx.xxx   | xxx                |
| Sub Bidang Pariwisata                                                                                | xxx.xxx  | xxx.xxx   | xxx                |
| Bidang Pembinaan Kemasyaratan Kampung                                                                |          |           |                    |
| Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat                                 | xxx.xxx  | xxx.xxx   | xxx                |

|                                                                                                  |          |           |                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|------------------------------|
| Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan                                                              | xxx.xxx  | xxx.xxx   | xxx                          |
| Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga                                                              | xxx.xxx  | xxx.xxx   | xxx                          |
| Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat                                                                | xxx.xxx  | xxx.xxx   | xxx                          |
|                                                                                                  | xxx.xxx  | xxx.xxx   | xxx                          |
| Belanja - Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kampung                                                 |          |           |                              |
| Sub Bidang Kelautan dan Perikanan                                                                | xxx.xxx  | xxx.xxx   | xxx                          |
| Sub Bidang Pertanian dan Peternakan                                                              | xxx.xxx  | xxx.xxx   | xxx                          |
| Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Kampung                                                | xxx.xxx  | xxx.xxx   | xxx                          |
| Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan,<br>Perlindungan Anak dan Keluarga                             | xxx.xxx  | xxx.xxx   | xxx                          |
| Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan<br>Menengah (UMKM)                                    | xxx.xxx  | xxx.xxx   | xxx                          |
| Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal                                                              | xxx.xxx  | xxx.xxx   | xxx                          |
| Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian                                                         | xxx.xxx  | xxx.xxx   | xxx                          |
|                                                                                                  | xxx.xxx  | xxx.xxx   | xxx                          |
| Belanja - Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan<br>Darurat dan Mendesak Kampung                 |          |           |                              |
| Sub Bidang Penanggulangan Bencana                                                                | xxx.xxx  | xxx.xxx   | xxx                          |
| Sub Bidang Keadaan Darurat                                                                       | xxx.xxx  | xxx.xxx   | xxx                          |
| Sub Bidang Keadaan Mendesak.                                                                     | xxx.xxx  | xxx.xxx   | xxx                          |
|                                                                                                  | xxx.xxx  | xxx.xxx   | xxx                          |
| 16. Pembiayaan                                                                                   |          |           |                              |
| Jumlah netto pembiayaan tahun anggaran 20x1 adalah sebagai berikut:                              |          |           |                              |
|                                                                                                  | Anggaran | Realisasi | (Lebih)/<br>kurang           |
| Penerimaan Pembiayaan                                                                            | xxx.xxx  | xxx.xxx   | xxx                          |
| Pengeluaran Pembiayaan                                                                           | xxx.xxx  | xxx.xxx   | xxx                          |
|                                                                                                  | xxx.xxx  | xxx.xxx   | xxx                          |
| Penerimaan Pembiayaan terdiri dari:                                                              |          |           |                              |
| 1. SILPA tahun anggaran sebelumnya                                                               | xxx.xxx  | xxx.xxx   | xxx                          |
| 2. Pencairan Dana Cadangan                                                                       | xxx.xxx  | xxx.xxx   | xxx                          |
| 3. Hasil Penjualan Kekayaan Kampung yang dipisahkan                                              | xxx.xxx  | xxx.xxx   | xxx                          |
|                                                                                                  | xxx.xxx  | xxx.xxx   | xxx                          |
| Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari:                                                             |          |           |                              |
| 1. Pembentukan Dana Cadangan                                                                     | xxx.xxx  | xxx.xxx   | xxx                          |
| 2. Penyertaan Modal Kampung                                                                      | xxx.xxx  | xxx.xxx   | xxx                          |
|                                                                                                  | xxx.xxx  | xxx.xxx   | xxx                          |
| 17. Aset Kampung                                                                                 |          |           |                              |
| Perolehan aset Kampung adalah sebagai berikut,                                                   |          |           |                              |
|                                                                                                  | 20x0     | 20x1      | Penambahan/<br>(Pengurangan) |
| Tanah                                                                                            | xxx.xxx  | xxx.xxx   | xxx                          |
| Peralatan, Mesin, dan Alat Berat                                                                 | xxx.xxx  | xxx.xxx   | xxx                          |
| Kendaraan                                                                                        | xxx.xxx  | xxx.xxx   | xxx                          |
| Gedung dan Bangunan                                                                              | xxx.xxx  | xxx.xxx   | xxx                          |
| Jalan                                                                                            | xxx.xxx  | xxx.xxx   | xxx                          |
| Jembatan                                                                                         | xxx.xxx  | xxx.xxx   | xxx                          |
| Irigasi/Embung/Air Sungai/Drainase                                                               | xxx.xxx  | xxx.xxx   | xxx                          |
| Jaringan/Instalasi                                                                               | xxx.xxx  | xxx.xxx   | xxx                          |
| Aset Tetap lainnya                                                                               | xxx.xxx  | xxx.xxx   | xxx                          |
| Konstruksi dalam Pengerjaan                                                                      | xxx.xxx  | xxx.xxx   | xxx                          |
|                                                                                                  | xxx.xxx  | xxx.xxx   | xxx                          |
| Rincian Aset Tetap dapat untuk masing-masing klasifikasi diatas dapat dilihat pada lampiran .... |          |           |                              |
| 18. Penyertaan Modal Kampung                                                                     |          |           |                              |
| Pernyertaan Modal Kampung pada BUM Kampung adalah sebagai berikut,                               |          |           |                              |
|                                                                                                  | 20x0     | 20x1      | Penambahan/<br>(Pengurangan) |
| BUMLampung .....                                                                                 | xxx.xxx  | xxx.xxx   | xxx                          |
| BUMLampung .....                                                                                 | xxx.xxx  | xxx.xxx   | xxx                          |
| .....                                                                                            | xxx.xxx  | xxx.xxx   | xxx                          |
|                                                                                                  | xxx.xxx  | xxx.xxx   | xxx                          |
| 19. dst                                                                                          |          |           |                              |

T.2.c. Format Rincian Aset Tetap Kampung

Pemerintah Kampung .....  
Kecamatan ....., Kabupaten Berau  
Rincian Aset Tetap Kampung per 31 Desember 20.....

Contoh :

| No   | Klas Aset dan Nama/Identitas Aset Desa             | Bukti Kepemilikan |          |           | Kode Aset Tetap | Tahun Perolehan | Nilai Perolehan    | Kondisi Aset Tetap *) | Keterangan       |
|------|----------------------------------------------------|-------------------|----------|-----------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------------------|
|      |                                                    | Jenis             | Nomor    | Tanggal   |                 |                 |                    |                       |                  |
| I    | <b>Tanah</b>                                       |                   |          |           |                 |                 |                    |                       |                  |
|      | 1 Tanah Persil A. , Luas 2200 m <sup>2</sup>       | HGB               | 230/2014 | 2/7/2014  |                 | 2014            | 50.000.000         | Baik                  | Nilai Perolehan  |
|      | 2 Tanah Lapangan X. , Luas 1000 m                  |                   |          |           |                 | 1998            |                    | Rusak Ringan          | Belum di Ketahui |
|      | 3 .....                                            |                   |          |           |                 |                 |                    |                       |                  |
| II   | <b>Peralatan, Mesin, dan Alat Berat</b>            |                   |          |           |                 |                 |                    |                       |                  |
|      | 1 Komputer, PC                                     |                   |          |           |                 | 2014            | 5.000.000          | Baik                  |                  |
|      | 2 .....                                            |                   |          |           |                 |                 |                    |                       |                  |
|      | 3 .....                                            |                   |          |           |                 |                 |                    |                       |                  |
| III  | <b>Kendaraan</b>                                   |                   |          |           |                 |                 |                    |                       |                  |
|      | 1 Motor, merk QQQ, 100cc, No Polisi: DS            | BPKB              | 1231212  | 4/12/2014 |                 | 2014            | 10.000.000         | Baik                  |                  |
|      | 2 .....                                            |                   |          |           |                 |                 |                    |                       |                  |
|      | 3 .....                                            |                   |          |           |                 |                 |                    |                       |                  |
| IV   | <b>Gedung dan Bangunan</b>                         |                   |          |           |                 |                 |                    |                       |                  |
|      | 1 Bangunan Kantor, Luas 200 m <sup>2</sup>         | IMB               | 432      | 2/7/2014  |                 | 2014            | 75.000.000         |                       |                  |
|      | 2 .....                                            |                   |          |           |                 |                 |                    |                       |                  |
|      | 3 .....                                            |                   |          |           |                 |                 |                    |                       |                  |
| V    | <b>Jalan</b>                                       |                   |          |           |                 |                 |                    |                       |                  |
|      | 1 Jalan Kampung Lokasi di.....,800m                |                   |          |           |                 | 2014            | 50.000.000         | Baik                  |                  |
|      | 2 .....                                            |                   |          |           |                 |                 |                    |                       |                  |
|      | 3 .....                                            |                   |          |           |                 |                 |                    |                       |                  |
| VI   | <b>Jembatan</b>                                    |                   |          |           |                 |                 |                    |                       |                  |
|      | 1 Jembatan XYZ Lokasi di.....,50m                  |                   |          |           |                 | 2014            | 40.000.000         | Baik                  |                  |
|      | 2 .....                                            |                   |          |           |                 |                 |                    |                       |                  |
|      | 3 .....                                            |                   |          |           |                 |                 |                    |                       |                  |
| VII  | <b>Irigasi/Embung/Air Sungai/Drainase</b>          |                   |          |           |                 |                 |                    |                       |                  |
|      | 1 Embung XYZ, Lokasi di.....                       |                   |          |           |                 | 2014            | 40.000.000         | Baik                  |                  |
|      | 2 .....                                            |                   |          |           |                 |                 |                    |                       |                  |
|      | 3 .....                                            |                   |          |           |                 |                 |                    |                       |                  |
| VIII | <b>Jaringan/Instalasi</b>                          |                   |          |           |                 |                 |                    |                       |                  |
|      | 1 Jaringan Listrik kampung, Lokasi di....          |                   |          |           |                 | 2014            | 120.000.000        | Baik                  |                  |
|      | 2 .....                                            |                   |          |           |                 |                 |                    |                       |                  |
|      | 3 .....                                            |                   |          |           |                 |                 |                    |                       |                  |
| IX   | <b>Aset Tetap lainnya</b>                          |                   |          |           |                 |                 |                    |                       |                  |
|      | 1 Sapi 3 ekor                                      |                   |          |           |                 | 2014            | 30.000.000         |                       |                  |
|      | 2 .....                                            |                   |          |           |                 |                 |                    |                       |                  |
|      | 3 .....                                            |                   |          |           |                 |                 |                    |                       |                  |
| X    | <b>Konstruksi dalam Pengerjaan</b>                 |                   |          |           |                 |                 |                    |                       |                  |
|      | 1 Pembangunan Jembatan dalam Konstruksi            |                   |          |           |                 | Kontruksi 201   | 65.000.000         |                       |                  |
|      | 2 .....                                            |                   |          |           |                 |                 |                    |                       |                  |
|      | 3 .....                                            |                   |          |           |                 |                 |                    |                       |                  |
|      | <b>Total nilai Aset Tetap Per 31 Desember 20xx</b> |                   |          |           |                 |                 | <b>485.000.000</b> |                       |                  |

\*) Diisi dengan Baik (B), Rusak Ringan (RR), dan Rusak Berat (RB)

T.3. Format Laporan Realisasi Kegiatan Akhir Tahun

LAMPIRAN II  
PERATURAN KAMPUNG  
NOMOR ..... TAHUN.....  
TENTANG  
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN  
REALISASI APB KAMPUNG

LAPORAN REALISASI KEGIATAN

PERIODE 01 JANUARI - 30 JUNI (SEMESTER PERTAMA) / 01 JANUARI - 31 DESEMBER\*

TAHUN ANGGARAN .....

KAMPUNG : .....

KECAMATAN : .....

KABUPATEN :B E R A U

PROVINSI : KALIMANTAN TIMUR

| KODE REKENING |   |   | URAIAN | NAMA OUTPUT | OUTPUT  |        |               |           |        |               | SUMBER DANA       |                           |                |             |             |
|---------------|---|---|--------|-------------|---------|--------|---------------|-----------|--------|---------------|-------------------|---------------------------|----------------|-------------|-------------|
|               |   |   |        |             | RENCANA |        |               | REALISASI |        |               | Dana Kampung (Rp) | Alokasi Dana Kampung (Rp) | Lain-Lain (Rp) | Bentuk Lain |             |
|               |   |   |        |             | Volume  | Satuan | Anggaran (Rp) | Volume    | Satuan | Anggaran (Rp) |                   |                           |                |             | Capaian (%) |
| 1             |   |   | 2      | 3           | 4       | 5      | 6             | 7         | 8      | 9             | 10                | 11                        | 12             | 13          | 14          |
| a             | b | c |        |             |         |        |               |           |        |               |                   |                           |                |             |             |
|               |   |   |        |             |         |        |               |           |        |               |                   |                           |                |             |             |
|               |   |   |        |             |         |        |               |           |        |               |                   |                           |                |             |             |
|               |   |   |        |             |         |        |               |           |        |               |                   |                           |                |             |             |
|               |   |   |        |             |         |        |               |           |        |               |                   |                           |                |             |             |
|               |   |   | Jumlah |             |         |        |               |           |        |               |                   |                           |                |             |             |

.....  
Kepala Kampung  
  
ttd  
  
(.....)

Keterangan:  
\* Pilih salah satu Cara Pengisian Kolom:  
Kolom 1 : diisi dengan Kode Rekening Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan:  
a. Untuk Kode rekening Bidang;  
b. Kode Rekening Sub Bidang; dan  
c. Kode Rekening Kegiatan  
Kolom 2 : diisi nomenklatur jenis kegiatan sebagaimana tercantum dalam APB Kampung yang telah dilaksanakan.  
Kolom 3 : diisi nama output dari kegiatan  
Kolom 4 : diisi volume kegiatan yang direncanakan.  
Kolom 5 : diisi satuan volume:  
- jembatan/bangunan/barang atau yang sejenis = unit  
- jalan/irigasi/ drainase atau yang sejenis= M  
- kegiatan non fisik - paket  
- dll

- Kolom 6 : dengan jumlah dana yang dianggarkan.
- Kolom 7 : diisi volume kegiatan yang terealisasi.
- Kolom 8 : diisi satuan volume.
- Kolom 9 : diisi realisasi anggaran yang digunakan.
- Kolom 10 : diisi dengan progres prosentase capaian.
- Kolom 11 : diisi dengan jumlah penggunaan Dana Kampung (DK).
- Kolom 12 : diisi dengan jumlah penggunaan Alokasi Dana Kampung (ADK).
- Kolom 13 : diisi dengan jumlah penggunaan anggaran dari sumber dana selain DK dan ADK.
- Kolom 14 : diisi dengan sumbangan/ swadaya masyarakat dan /atau pihak lain yang tidak berbentuk uang.

T.4. Format Program Sektoral, Program Daerah, dan Program Lainnya Yang Masuk Ke Kampung

LAMPIRAN II  
PERATURAN KAMPUNG  
NOMOR ..... TAHUN.....  
TENTANG  
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI APB KAMPUNG

PROGRAM SEKTORAL, PROGRAM DAERAH, DAN PROGRAM LAINNYA YANG MASUK KE KAMPUNG

Kampung : .....  
Kecamatan : .....  
Kabupaten : B E R A U  
Provinsi : KALIMANTAN TIMUR

| No. | Program | Kegiatan |        |        |        | Anggaran |             |
|-----|---------|----------|--------|--------|--------|----------|-------------|
|     |         | Jenis    | Lokasi | Volume | Satuan | Jumlah   | Sumber Dana |
|     |         |          |        |        |        |          |             |
|     |         |          |        |        |        |          |             |
|     |         |          |        |        |        |          |             |
|     |         |          |        |        |        |          |             |
|     |         |          |        |        |        |          |             |
|     |         |          |        |        |        |          |             |
|     |         |          |        |        |        |          |             |
|     |         |          |        |        |        |          |             |
|     |         |          |        |        |        |          |             |
|     |         |          |        |        |        |          |             |
|     |         |          |        |        |        |          |             |
|     |         |          |        |        |        |          |             |

.....  
Kepala Kampung

(.....)

T.5 FORMAT LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN *OUTPUT* DANA KAMPUNG/ ALOKASI DANA KAMPUNG /PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH UNTUK KECAMATAN

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN *OUTPUT* ALOKASI DANA KAMPUNG/DANA KAMPUNG/PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

TAHAP .....(.....) TAHUN ANGGARAN 20.....

**KECAMATAN** .....

KABUPATEN BERAU

Pagu Dana Kampung /Alokasi Dana kampung/

Pajak dan Retribusi Daerah Rp. ....

[illegible]

|    |                                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|    | <b>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kampung</b><br>1. Kegiatan .....<br>2. Dst .....                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    | <b>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan</b><br>1. Kegiatan .....<br>2. Dst .....                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    | <b>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</b><br>1. Kegiatan .....<br>2. dst .....                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    | <b>Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Kampung</b><br>1. Kegiatan .....<br>2. Dst ..... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Kampung .... dst.                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    | Dst.....                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    | <b>JUMMLAH</b>                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Keterangan :

..... 20....

1.

Diisi Kecamatan
2.

Pagu DK/ADK/PRD se-Kecamatan
3.

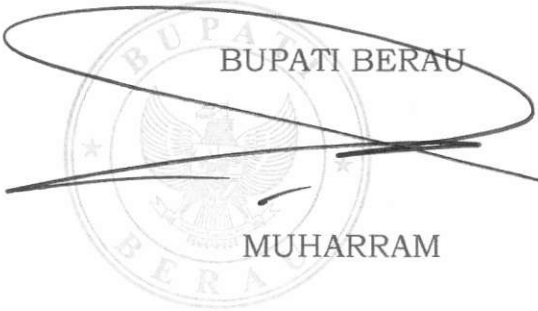
Laporan Per Sumber Pendamapatan (DK/ADK/PRD)

CAMAT

.....

PETUNJUK PENGISIAN

| No | Uraian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Kolom 1 diisi dengan Nomor urut Kampung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2  | Kolom 2 diisi dengan rincian kegiatan setiap bidang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3  | Kolom 3 diisi dengan uraian <i>output</i> . Misal: Pembangunan Jalan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4  | Kolom 4 diisi dengan jumlah volume <i>output</i> yang terdiri jumlah dan satuan output. Misal: 500 meter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 5  | Kolom 5 diisi dengan cara pengadaan.Misal: swakelola                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 6  | Kolom 6 diisi dengan jumlah anggaran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 7  | Kolom 7 diisi dengan jumlah realisasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 8  | Kolom 8 diisi dengan selisih antara anggaran dan realisasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 9  | Kolom 9 diisi dengan persentase capaian <i>output</i> dengan perhitungan sebagai berikut:<br>a. Kegiatan pembangunan/ pemeliharaan/ pengembangan fisik dihitung sesuai perkembangan penyelesaian fisik di lapangan dan foto<br>b. Kegiatan non fisik dihitung dengan cara:<br>- Penyelesaian kertas kerja/ kerangka acuan kerja yang memuat latar belakang, tujuan, lokasi, target/ sasaran, dan anggaran, sebesar 30%;<br>- Undangan pelaksanaan kegiatan, daftar peserta pelatihan dan konfirmasi pengajar, sebesar 50%;<br>- Kegiatan telah terlaksana, sebesar 80%; dan<br>- Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Foto, sebesar 1 00% . |
| 10 | Kolom 10 diisi dengan keterangan. Misal: Berapa <i>output</i> yang telah terlaksana (kuantitas).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

  
BUPATI BERAU  
MUHARRAM